



P U T U S A N

Nomor 20 / PID.B / TIPIKOR / 2014 / PN.BKL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **SUBI UTAMA, SH. M.Kes Bin NUSMAN**
Tempat Lahir : Bengkulu Selatan
Umur / Tanggal Lahir : 51 Tahun / 30 Juli 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. WR. Supratman No.30 RT. 03 Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu

A g a m a : Islam
Pekerjaan : PNS (KPA Pada Proyek Pengadaan Alat-alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012).

Pendidikan : S-2.

Terdakwa berada dalam status penahanan oleh : -----

1. Penyidik dilakukan penahanan Rutan sejak tanggal 09 Desember 2013 sampai dengan tanggal 28 Desember 2013 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2013 sampai dengan tanggal 06 Februari 2014 ; -----
3. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 07 Februari 2014 sampai dengan tanggal 08 Maret 2014 ; -----
4. Penuntut Umum, dilakukan penahanan Rutan sejak tanggal 06 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014 ; -----



5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu dilakukan penahanan Rutan sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014 ; -----
6. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 13 April 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014 ; -----
7. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014 ; -----
8. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 12 Juli 2014 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014 ; -----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya, **Drs. H. AHMAD NURDIN, SH** Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara **Drs. Ahmad Nurdin, SH dan Rekan** yang berkedudukan hukum di Jln. Hibrida Raya No. 45 Telp. 0736 – 22477 Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 19 Maret 2014 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Register Nomor : 74/ SK/III/ 2014/ PN.BKL tanggal 25 Maret 2014 ; -----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ; -----

Setelah membaca ; -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 20/Pen.Tipikor/ 2014 / PN.BKL tanggal 17 Maret 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 20/Pen.Tipikor / 2014 / PN.BKL tanggal 17 Maret 2014 tentang Penetapan hari sidang ; -----
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **Subi Utama, SH. M. Kes Bin Nusman** dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----



Setelah membaca dan mendengar pembacaan Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA: PDS – 01/ KPH/03/ 2014, tanggal 12 Maret 2014 ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan; -----

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana / Requisitoir dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepahiang Nomor Reg. Perk.: PDS - 01/ KPH/03/2014 tanggal 03 Juli 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **Subi Utama, SH., M.Kes., Bin Nusman** terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Subi Utama, SH., M.Kes., Bin Nusman** dengan pidana penjara, selama 1 (satu) tahun dan 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **Subi Utama, SH. M.Kes., Bin Nusman**, sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menghukum terdakwa **Subi Utama, SH. M.Kes., Bin Nusman** membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp.176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah), dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan



hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

5. Menyatakan benda sitaan berupa :

1. Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 01 Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang penunjukan satuan unit kerja pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara pengeluaran, bendahara penerima, juru bayar gaji dan pengelola barang dilingkungan pemerintah kabupaten kepahiang tahun anggaran 2012 yang ditandatangani oleh H. Bando Amin C. Kader selaku Bupati Kepahiang beserta lampiran. **(asli)**
2. Keputusan Bupati Nomor : 151 Tahun 2012 tanggal 20 April 2012, tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012, yang ditandatangani Bupati Kepahiang beserta lampiran. **(asli)**
3. Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 245 Tahun 2012 tanggal 16 Mei 2012 tentang Tim Personalia Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kab. Kepahiang beserta lampiran. **(copy)**
4. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Nomor : 440/1995 c/Kes.1.1 tanggal 10 Juli 2012, tentang Penunjukan Panitia Penerima/Pemeriksa Barang di Dinas Kesehatan Kepahiang Tahun 2012, beserta lampiran. **(asli)**
5. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Nomor : 1774 Tahun 2012 tanggal 19 Juli 2012 tentang Tim Pokja Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang Tahun 2012 beserta lampiran. **(copy)**
6. Satu bundel Petunjuk teknis penggunaan DAK Bidang Kesehatan TA. 2012. **(hasil scan)**
7. Satu bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2012, No. DPA SKPD : 1.02 01



25 07 5 2 tanggal 15 Maret 2012, kegiatan Pengadaan, Sarana dan Prasarana Puskesmas, jumlah anggaran Rp. 2.077.981.000,- (dua milyar tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sabar P. Siagian, SE.MM.Ak selaku pejabat pengelola keuangan daerah, Subi Utama, SH.M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan dan RA. Denni, SH, MM., Sabar P. Siagian, SE,MM.Ak., Ir. Elly Nurul Aliah selaku Tim Anggaran Pemerintah Daerah. **(foto copy legalisir)**

8. Satu bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung No. DPPA SKPD: 1.020101250752 dengan jumlah anggaran Rp. 2.077.981.000,- (dua milyar tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah). **(foto copy legalisir)**
9. Satu bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 009/SPM-LS/DINKES/2012, tanggal 12 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Sabar P. Siagian, SE, MM, AK, beserta lampiran. **(foto copy)**
10. Satu bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1626/SP2D-LS/KPH/2012 tanggal 12 Nopember 2012, untuk keperluan pembayaran 100% pengadaan alat-alat kedokteran An. Zulfianis Dirut. PT. Kinalia Pratama dengan jumlah yang diminta Rp. 1.786.680.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), jumlah potongan Rp. 186.789.274,- (seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) dan jumlah yang dibayarkan Rp. 1.599.890.726,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), yang ditandatangani oleh Sabar P. Siagian, SE,MM,AK selaku bendahara umum daerah. **(asli)**
11. Satu bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1627/SP2D-LS/KPH/2012 tanggal 12 Nopember 2012, untuk keperluan pembayaran 100% pengadaan alat-alat kedokteran An. Zulfianis Dirut. PT. Kinalia Pratama dengan jumlah yang



diminta Rp. 178.668.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah), jumlah potongan Rp. 18.678.928,- (delapan belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) dan jumlah yang dibayarkan Rp. 159.989.072,- (seratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh puluh dua rupiah), yang ditandatangani oleh Sabar P. Siagian, SE,MM,AK selaku bendahara umum daerah. **(asli)**

12. Satu lembar laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah periode 1 Januari s.d 31 Desember 2012 Dinas Kesehatan program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas. **(foto copy dilegalisir)**
13. Satu bundel Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pengadaan Alat-alat Kedokteran Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang Tahun Anggaran 2012, tanggal 14 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Subi Utama, SH.,M.Kes dan Yohanis, SKM,MPH. **(asli)**
14. Satu bundel Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012 yang belum ditandatangani. (hasil print)
15. Satu bundel dokumen penawaran PT. KINALIA PRATAMA Nomor : 035/KP/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012. **(hasil scan)**
16. Satu bundel dokumen penawaran pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan kedokteran CV. Raga Bersaudara Nomor : 0351/PH/RB/VIII/2012 tanggal 11 Agustus 2012. **(asli)**
17. Satu bundel dokumen penawaran harga pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan kedokteran PT. Panyimbang Ratu Agung Nomor : 4421/PH/PRA/VII/2012 tanggal 11 Agustus 2012. **(asli)**
18. Satu rangkap informasi lelang pengadaan alat-alat kedokteran. **(hasil print)**
19. Satu lembar jadwal pelelangan pengadaan alat-alat kedokteran Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang TA. 2012 tanggal 4 Agustus 2012. **(asli)**



20. Satu bundel jadwal lelang Pokja. **(copy internet)**
21. Satu bundel dokumen pengadaan barang (alat-alat) kedokteran Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang TA. 2012 yang dibuat oleh Tim Pokja Pengadaan Barang. **(asli)**
22. Satu bundel Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Bengkulu Tahun Anggaran 2012. **(hasil print)**
23. Satu bundel Daftar Harga Alat-Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Bengkulu Tahun Anggaran 2012. **(hasil print)**
24. Satu rangkap Standar Peralatan dan Logistik Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). **(hasil print)**
25. Satu bundel daftar rincian perhitungan harga pengadaan alat-alat kedokteran program pengadaan peningkatan dan prasarana puskesmas, puskesmas pembantu dan jaringannya Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang TA. 2012. **(hasil print)**
26. Satu bundel daftar barang dan spesifikasi barang pengadaan alat-alat kedokteran Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang TA. 2012. **(hasil print)**
27. Satu bundel Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pengumuman lelang seluruh Indonesia. **(copy internet)**
28. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 440/DAK/KPH/2012 tanggal 27 Agustus 2012 pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran. **(hasil print)**
29. Satu bundel Daftar koreksi aritmatik perkalian harga satuan dengan kuantitas dan penjumlahan PT. PANYIMBANG RATU AGUNG TA. 2012. **(asli)**
30. Satu bundel Daftar koreksi aritmatik perkalian harga satuan dengan kuantitas dan penjumlahan CV. RAGA BERSAUDARA. **(asli)**
31. Satu bundel lampiran rekapitulasi koreksi aritmatik harga penawaran pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran TA. 2012. **(asli)**



32. Satu bundel lampiran penilaian data teknis pengadaan alat-alat kedokteran Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang TA.2012, tidak ditandatangani. **(hasil print)**
33. Satu album foto kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Kedokteran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang TA-2012.
34. Satu bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak kerja) Nomor : 440/19/ DAK.Dinkes/ KPH/ 2012, dengan nilai kontrak Rp. 1.965.348.000,- (satu milyar Sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah), pelaksana kegiatan PT. KINALIA PRATAMA. **(asli)**
35. Satu bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 440/19/DAK. Dinkes/KPH/2012 tanggal 12 September 2012 kegiatan pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana PKM, Pustu dan jaringannya Tahun Anggaran 2012 dengan nilai kontrak Rp. 1.965.348.000,- (satu milyar Sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah). (foto copy)
36. Surat permintaan pemeriksaan barang alat-alat kedokteran Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang TA. 2012 Nomor: 440/16/DAK-DAU/Dinkes/KPH/2012 tanggal 13 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Yohanis, SKM, M.PH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dana DAK TA. 2012 Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang. **(asli)**
37. Satu bundel berita acara pemeriksaan barang pengadaan alat-alat kedokteran oleh panitia pemeriksa barang Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2012, Nomor: 440/2969.B/DAK. Dinkes/KPH/2012 tanggal 17 Oktober 2012. **(asli)**
38. Satu bundel Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Alat-alat Kedokteran oleh PT. Kinalia Pratama Tahun 2012.
39. Berita acara serah terima Alkes Poskesdes Nomor : 800/0262.A/KES.1.3 tanggal 6 Februari 2013 dari pihak pertama pengelola barang Dinas Kesehatan Sdr.M. Guntur kepada pihak kedua Kepala Puskesmas Keban Agung Sdri. Widyastuti Andriani, A.md, Kep menerima satu paket peralatan Poskesdes pada



Poskesdes Embong Sido wilayah kerja Puskesmas Keban Agung beserta lampiran. **(asli)**

40. Berita acara serah terima Alkes Poskesdes Nomor : 800/0263.A/KES.1.3 tanggal 6 Februari 2013 dari pihak pertama pengelola barang Dinas Kesehatan Sdr.M. Guntur kepada pihak kedua Kepala Puskesmas Keban Agung Sdri. Widyastuti Andriani, A.md, Kep menerima satu paket peralatan Poskesdes pada Poskesdes Pagar Agung wilayah kerja Puskesmas Keban Agung beserta lampiran. **(asli)**
41. Berita acara serah terima Alkes Poskesdes Nomor : 800/0278.A/KES.1.3 tanggal 7 Februari 2013 dari pihak pertama pengelola barang Dinas Kesehatan Sdr.M. Guntur kepada pihak kedua Kepala Puskesmas Muara Langkap Sdr.Yonsori, A.Md, Kep menerima satu paket peralatan Poskesdes pada Poskesdes Langgar Jaya wilayah kerja Puskesmas Muara Langkap beserta lampiran. **(asli)**
42. Berita acara serah terima Alkes Poskesdes Nomor : 800/0278.a/KES.1.3 tanggal 7 Februari 2013 dari pihak pertama pengelola barang Dinas Kesehatan Sdr.M. Guntur kepada pihak kedua Kepala Puskesmas Kelopak Sdri.Novianty Marlina, SKM menerima satu paket peralatan Poskesdes pada Poskesdes Karang Anyar wilayah kerja Puskesmas Kelopak beserta lampiran. **(asli)**
43. Berita Acara Serah Terima Alkes Poskesdes Nomor : 800/0278.a/KES.1.3 tanggal 07 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Novianty Marlina, SKM dan Muhammad Guntur beserta lampiran. (foto copy)
44. Berita acara serah terima Alkes Poskesdes Nomor : 800/0278.B/KES.1.3 tanggal 7 Februari 2013 dari pihak pertama pengelola barang Dinas Kesehatan Sdr.M. Guntur kepada pihak kedua Kepala Puskesmas Tebat Karai Sdri. Sri Kartini, S.Kep menerima satu paket peralatan Poskesdes pada Poskesdes Tebing Penyamun wilayah kerja Puskesmas Tebat Karai beserta lampiran. **(asli)**



45. Berita acara serah terima Alkes Poskesdes Nomor : 800/0278.C/KES.1.3 tanggal 7 Februari 2013 dari pihak pertama pengelola barang Dinas Kesehatan Sdr.M. Guntur diserahkan kepada pihak kedua Kepala Puskesmas Tebat Karai Sdri. Sri Kartini, S.Kep menerima satu paket peralatan Poskesdes pada Poskesdes Talang Karet wilayah kerja Puskesmas Tebat Karai beserta lampiran. **(asli)**
46. Berita Acara Serah Terima Alkes Poskesdes Nomor : 800/0278.c/KES.1.3 tanggal 07 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Sri Kartini, S.Kep., Muhammad Guntur dan Widaryoro, SKM.M.Kes., beserta lampiran. **(asli)**
47. Berita acara serah terima Alkes Poskesdes Nomor : 800/0278.e/KES.1.3 tanggal 7 Februari 2013 dari pihak pertama pengelola barang Dinas Kesehatan Sdr.M. Guntur diserahkan kepada pihak kedua Kepala Puskesmas Durian Depun Sdri. Ertarini, SKM menerima satu paket peralatan Poskesdes pada Poskesdes Batu Ampar wilayah kerja Puskesmas Durian Depun beserta lampiran. **(asli)**
48. Berita acara serah terima Alkes Poskesdes Nomor : 800/0287.A/KES.1.3 tanggal 9 Februari 2013 dari pihak pertama pengelola barang Dinas Kesehatan Sdr.M. Guntur kepada pihak kedua Kepala Puskesmas Talang Babatan Sdr. Dr. Hulman August Erikson menerima satu paket peralatan Poskesdes pada Poskesdes Air Pesi wilayah kerja Puskesmas Talang Babatan beserta lampiran. **(asli)**
49. Satu lembar surat mohon dukungan Nomor: 32/KP/XIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 dari PT. Kinalia Pratama kepada PT. Mensa Bina Sukses yang ditandatangani oleh Zulfianis selaku Direktur Utama PT. Kinalia Pratama beserta lampiran 3 (tiga) lembar. **(asli)**
50. Satu lembar surat mohon dukungan Nomor: 40/PRA/8/2012 tanggal 11 Agustus 2012 dari PT. Panyimbang Ratu Agung kepada PT. Mensa Bina Sukses yang ditandatangani oleh Krisna selaku



Direktur PT. Panyimbang Ratu Agung beserta lampiran 3 (tiga) lembar. **(asli)**

51. Satu lembar surat mohon dukungan Nomor: 65/RBB/5/2012 tanggal 11 Agustus 2012 dari CV. Raga Bersaudara kepada PT. Mensa Bina Sukses yang ditandatangani oleh Sariful Ahyat selaku Direktur Utama CV. Raga Bersaudara beserta lampiran 3 (tiga) lembar. **(asli)**
52. Surat mohon dukungan Nomor: 40/PRA/8/2012 tanggal 11 Agustus 2012 dari PT. Panyimbang Ratu Agung kepada PT. Sani Tiara Prima. **(foto copy)**
53. Surat dukungan Nomor: 278/STP/SP/KR/VIII/12 tanggal 11 Agustus 2012 dari PT. Sani Tiara Prima kepada PT. Panyimbang Ratu Agung beserta lampiran surat dukungan PT. Panyimbang Ratu Agung 3 (tiga) lembar. **(foto copy)**
54. Satu bundel Surat Dukungan PT. Rindang Bumi Utama Nomor : 204/RBU/VIII/12 tanggal 10 Agustus 2012. **(foto copy)**
55. Surat mohon dukungan Nomor: 32/KP/XIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 dari PT. Kinalia Pratama kepada PT. Sani Tiara Prima yang ditandatangani oleh Zulfianis selaku Direktur Utama PT. Kinalia Pratama. **(foto copy)**
 - 55.a Permohonan surat pernyataan dari PT. Kinalia Pratama kepada PT. Sani Tiara Prima yang ditandatangani oleh Zulfianis selaku Direktur Utama PT. Kinalia Pratama. **(foto copy)**
56. Surat dukungan Nomor : 276/STP/SP/KR/VIII/12 tanggal 10 Agustus 2012 dari PT. Sani Tiara Prima kepada PT. Kinalia Pratama yang ditandatangani oleh H. Baharuddin selaku Direktur PT. Sani Tiara Prima beserta lampiran surat dukungan PT. Kinalia Pratama. **(foto copy)**
 - 56.a Surat pernyataan tenaga ahli/teknisi tetap perusahaan (full timer) Nomor: 276B/STP/SP/KR/VIII/12 tanggal 10 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh H. Baharuddin selaku Direktur PT. Sani Tiara Prima. **(foto copy)**



57. Surat permohonan harga Nomor : 29/KP/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012 dari PT. Kinalia Pratama kepada PT. Sani Tiara Prima yang ditandatangani oleh Zulfianis selaku Direktur Utama PT. Kinalia Pratama. **(foto copy)**
58. Surat penawaran harga Nomor: 136/STP/FT/Q/VIII/12 tanggal 9 Agustus 2012 dari PT. Sani Tiara Prima kepada PT. Kinalia Pratama yang ditandatangani oleh H. Baharuddin selaku Direktur PT. Sani Tiara Prima beserta lampiran daftar harga alat-alat kesehatan Tahun 2012. **(asli)**
59. Surat penawaran harga Nomor: 136/STP/FT/Q/VIII/12 tanggal 9 Agustus 2012 dari PT. Sani Tiara Prima kepada PT. Kinalia Pratama yang ditandatangani oleh H. Baharuddin selaku Direktur PT. Sani Tiara Prima beserta lampiran daftar harga alat-alat kesehatan Tahun 2012; **(foto copy)**
60. Satu bundel pesanan barang Nomor : 81/KP/IX/2012 tanggal 13 September 2012 dari PT. Kinalia Pratama kepada PT. Sani Tiara Prima yang ditandatangani oleh Zulfianis selaku Direktur Utama PT. Kinalia Pratama. **(foto copy)**
61. Satu lembar Surat Sales confirmation Nomor: 045/AP/SC/IX/2012 tanggal 14 September 2012 dari pihak penjual PT. Sani Tiara Prima kepada pihak pembeli PT. Kinalia Pratama, dengan total pembelian Rp. 1.173.353.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah). **(asli)**
62. Sales confirmation Nomor : 045/AP/SC/IX/2012 tanggal 14 September 2012 dari pihak penjual PT. Sani Tiara Prima kepada pihak pembeli PT. Kinalia Pratama, dengan total pembelian Rp. 1.173.353.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) beserta lampiran alat-alat kedokteran Dinas Kesehatan Kepahiang Tahun Anggaran 2012. **(foto copy)**
63. Tiga lembar Surat jalan Nomor : 339/STP/TM/10/2012 tanggal 9 Oktober 2012 dari PT. Sani Tiara Prima kepada PT. Kinalia Pratama. **(foto copy)**



64. Faktur penjualan Nomor : 001 a/FP/KU/XI/12 tanggal 15 November 2012 dari PT. Sani Tiara Prima kepada PT. Kinalia Pratama. (foto copy)
65. Kwitansi/receipt Nomor : 001a/KWT/XI/12 tanggal 20 Nopember 2012, sudah terima dari PT. Kinalia Pratama sejumlah Rp. 803.155.000,- (delapan ratus tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran atas pembelian alat-alat kesehatan. (foto copy)
- 65.a Rekening Koran Nomor: 20.11.01584-0 tanggal 3 Desember 2012 atas nama Toni Trisila Susanto DRG. **(foto copy)**
66. Kwitansi/receipt Nomor : 001a/KWT/XII/12 tanggal 20 Desember 2012, sudah terima dari PT. Kinalia Pratama sejumlah Rp. 370.197.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran atas pembelian alat-alat kesehatan. (foto copy)
67. Order sheet Nomor : 162/STP/PO/DN/SA/IX/12 tanggal 15 September 2012 dari PT. Sani Tiara Prima kepada PT. Rindang Bumi Utama dengan total pembelian Rp. 7.827.820,- (tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah). (foto copy)
68. Satu bundel Akta Perusahaan PT. Sani Tiara Prima beserta Surat Ijin dan edar. (foto copy)
69. Satu bundel Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 1583/2894/08-04/PK/IV/2012 tanggal 18 April 2012, dengan nama perusahaan PT. Kinalia Pratama dan penanggung jawab & jabatan Sdri. Zulfianis. (foto copy)
70. Satu rangkap perhitungan alokasi dana DAK. (tulisan tangan)
71. Satu buah buku catatan pribadi Sdr. Emil Sabri.
72. Kwitansi pembayaran honorarium pelaksana administrasi kegiatan bulan Maret s/d Juni 2012 sejumlah Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Subi Utama, SH.M.Kes, Yohanis, SKM dan Wisnu Irawan, S.Kep. (asli)
73. Kwitansi pembayaran honorarium pelaksana administrasi kegiatan bulan Juli s/d Desember 2012 sejumlah Rp. 15.300.000,- (lima



- belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Subi Utama, SH.M.Kes, Yohanis, SKM dan Wisnu Irawan, S.Kep. (asli)
74. Tiga lembar contoh surat-menyurat CV. RAGA BERSAUDARA, yang menggunakan kertas surat dengan kop surat dan stempel perusahaan serta tanda tangan asli direkturnya, yang terdiri dari :
- a. Surat Nomor : 01/RB/IX/2010 tanggal 24 September 2010, perihal permohonan sebagai penyalur alat kesehatan yang ditandatangani oleh Direktur CV. Raga Bersaudara Sariful Ahyar dari CV. Raga Bersaudara kepada PT. Tripatria Andalan Medika.
 - b. Formulir keikutsertaan dalam system E-Procurement penyedia barang/jasa tanggal 25 April 2012 atas nama CV. Raga Bersaudara yang ditandatangani oleh Direktur CV. Raga Bersaudara Sariful Ahyar.
75. Tiga lembar surat permohonan izin penyalur alat kesehatan Nomor: 001/PRA/SP.IPAK-BKL/XI/2012, dari PT. Panyimbang Ratu Agung kepada Menteri Kesehatan cq. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI yang ditandatangani oleh Ardiansyah, SE. (asli)
76. Satu Unit Handphone Model Nokia E63-1 Type: RM-437 IMEI : 356939031071722 warna merah hitam beserta SIM Card AS (Telkomsel) 085368889382.
77. Satu Unit Handphone Model Nokia X2-01 Type: RM-709 CODE : 059F8R1 IMEI: 352426/05/555632/9 warna hitam berikut SIM Card AS (Telkomsel) 08527302222481.
78. Satu buah handphone NOKIA Model: E72-1 Type: RM-530 IMEI : 353784040820286 warna hitam silver dengan SIM Card HALLO (Telkomsel) 0811734601.
79. Satu buah handphone NOKIA Model: 105 Type: RM-908 IMEI : 357880/05/ 247041/0 warna hitam silver dengan SIM Card SIMPATI (Telkomsel) 082182937229.
80. Satu buah handphone SAMSUNG Model: GT-S6102 warna hitam dengan SIM Card HALLO (Telkomsel) 0811738892.



81. Satu buah handphone BlackBerry type Curve warna putih lis silver dengan SIM Card HALLO (Telkomsel) 0811735448.
82. Satu buah Laptop Merk Acer type Aspire One D270 warna merah.
83. Satu lembar Rekening Koran Tabungan periode 01 Oktober 2012 s/d 01 Januari 2013 Nomor: 001 02.04.12652-4 atas nama Wisnu Irawan. (asli)
84. Satu buah buku Tabungan BRI Simpedes dengan No. rekening 3285-01-033232-53-4, No. seri 45780231 atas nama Yohanis. (asli)
85. Satu lembar Rekening Koran Tabungan Bank Bengkulu periode 01 Oktober 2012 s/d 31 Desember 2012 Nomor : 201 02.01.03015-4 atas nama Yohanis. (asli)
86. Satu lembar Rekening Koran Tabungan Bank Bengkulu periode 01 Januari 2013 s/d 16 Januari 2014 Nomor: 201 02.01.03015-4 atas nama Yohanis. (asli)
87. Satu lembar Rekening Koran Tabungan BRI periode 01 Nopember 2013 s/d 16 Januari 2014 Nomor: 00003285-01-033232-53-4 atas nama Yohanis. (asli)
88. Uang sejumlah Rp.7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincian 76 (tujuh puluh enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
89. Uang sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dengan rincian 142 (seratus empat puluh dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Digunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama terdakwa Zulfianis, A.Md., binti Sahabudin.

6. Memerintahkan uang titipan pengembalian kerugian keuangan negara sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi Emil Sabri, SKM., **digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Zulfianis, A.Md., binti Sahabudin.**
7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ; -----



Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana / Requisitoir Penuntut Umum tersebut diatas, didepan persidangan Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan tertanggal 14 Juli 2014, yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 14 Juli 2014 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Subi Utama, SH. M.Kes tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, baik dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair.
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Recht Vervolging).
3. Menetapkan seluruh barang bukti dikembalikan kepada yang berhak setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).
4. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik terdakwa.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya ;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan / pledooi Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan / Replik yang disampaikan secara lisan dipersidangan tanggal 14 Juli 2014 yang pada pokoknya menolak Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa Subi Utama, SH. M.Kes Bin Nusman tertanggal 14 Juli 2014 dan tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah dikemukakan dalam tuntutananya ;-----

Menimbang, bahwa atas tanggapan / Replik Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah pula mengajukan jawaban / Duplik secara lisan pada tanggal 14 Juli 2014 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagaimana yang telah disampaikan dalam Nota Pembelaannya ; ---



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg.Perkara : PDS-01/KPH/03/ 2014 tanggal 12 Maret 2014 sebagai berikut ;-----

PRIMAIR :

Bahwa **terdakwa Subi Utama, SH., M.Kes., bin Nusman** bersama-sama dengan **Yohanis, SKM., MPH., bin Anwar Rasid** dan **Zulfianis, Amd., binti Sahabudin**, (*keduanya diajukan dalam penuntutan terpisah*) baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang atau setidaknya-tidaknya di Kabupaten Kepahiang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang mengadilinya, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2012 Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang mengadakan Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya, berupa kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Kedokteran yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui APBD Kab. Kepahiang TA-2012. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang TA. 2012 Nomor: 1.02.01.25.07.5.2 tanggal 15 maret 2012, jumlah anggaran kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.2.077.981.000,00 (dua milyar tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai	: Rp. 52.816.800,00
2. Belanja Barang/Jasa	: Rp. 39.581.200,00
3. Belanja Modal	: Rp. 1.985.583.000,00
Jumlah	: Rp. 2.077.981.000,00

- Bahwa pada tanggal 20 April 2012, Bupati Kepahiang melalui Keputusan Nomor: 15 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang TA.2012, telah menetapkan susunan pejabat pengelola keuangan DAK pada Dinas Kesehatan, sebagai berikut :

1. Subi Utama, SH., M.Kes.	: Kuasa Pengguna Anggaran
2. Yohanis, SKM., MPH.	: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
3. Novrita, SE.	: Pejabat Penatausahaan Keuangan
4. Wisnu Irawan, S.Kep.	: Bendahara Pengeluaran Pembantu.

- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2012, Bupati Kepahiang melalui Keputusan Nomor: 245 tentang Tim Personalia Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kepahiang, telah menetapkan susunan kelompok kerja tim V, sebagai berikut:

1. Lander Rana Jaya, S.I.P.	: Ketua
2. Emil Sabri, SKM.	: Sekretaris



3. Feri Yulianto, SKM. : Anggota
 4. Saparudin, S.Pd. : Anggota
 5. Faizal Rozi, ST., M.Si. : Anggota
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2012, terdakwa melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Nomor: 440/1995.C/Kes.1.1 tentang Penunjukan Panitia Penerima/Pemeriksa Barang di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang TA.2012, telah menetapkan susunan panitia penerima/pemeriksa barang, sebagai berikut:
 1. Nirozan, SKM. : Ketua
 2. M. Guntur : Sekretaris
 3. Lina Mastura, S.Farm. : Anggota
 4. Ardian Darmawan : Anggota
 5. Rika Dewi Handayani, AMF. : Anggota
 - Bahwa pada tanggal 19 Juli 2012, terdakwa melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Nomor: 1774 tentang Tim Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang TA.2012, telah menetapkan susunan tim pengadaan barang, sebagai berikut:
 1. Lander Rana Jaya, S.IP. : Ketua
 2. Emil Sabri, SKM. : Sekretaris
 3. Feri Yulianto, SKM. : Anggota
 4. Saparudin, S.Pd. : Anggota
 5. Faizal Rozi, ST., M.Si. : Anggota
 - Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, yaitu sebelum kegiatan pengadaan tersebut berjalan, Zulfianis pernah datang ke Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang menemui terdakwa untuk memperkenalkan dirinya sebagai pengusaha alat kesehatan dan jabatannya sebagai Direktur Utama PT. Kinalia Pratama.
 - Bahwa menindaklanjuti pertemuan dan perkenalan tersebut, maka pada sekitar awal bulan Juni 2012, terdakwa mendatangi Zulfianis ke kantor PT. Kinalia Pratama di Bengkulu dan membicarakan tentang rencana survey harga dan segala sesuatunya yang terkait dengan kegiatan pengadaan tersebut yaitu diantaranya untuk mengetahui kemampuan perusahaan distributor, legalitas perusahaan distributor, serta untuk mengetahui kualitas barang dengan cara meninjau pabrik yang dimiliki perusahaan distributor. Bahwa dalam pembicaraan tersebut disepakati bahwa waktu keberangkatan adalah tanggal 21 Juni 2012, survey akan diikuti oleh terdakwa, Zulfianis dan beberapa orang yang namanya disebutkan oleh terdakwa yaitu Yohanis, Emil Sabri dan Lander Rana Jaya, dengan ketentuan biaya keberangkatan ditanggung oleh Zulfianis dengan cara membelikan tiket pesawat.
 - Bahwa salah satu tujuan survey tersebut adalah untuk menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam kegiatan pengadaan tersebut, sehingga terdakwa menerbitkan Surat Tugas Nomor:836/1751/Kes1.1 tanggal 18 Juni 2012 yang isinya memerintahkan Yohanis dan Emil Sabri untuk melakukan survey harga.
 - Bahwa berdasarkan hasil survey tersebut, maka pada tanggal 14 Juli 2012 terdakwa dan Yohanis menetapkan/mengesahkan HPS dalam kegiatan pengadaan tersebut yaitu sejumlah Rp.1.985.251.000,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu



rupiah). Jumlah HPS yang ditetapkan oleh terdakwa dan Yohanis tersebut belum dikurangi dengan potongan harga atau rabat atau diskon yang diberikan oleh pihak distributor alat-alat kesehatan dan kedokteran.

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, yaitu sebelum pengumuman kegiatan pengadaan tersebut, terdakwa dan Yohanis memanggil Lander Rana Jaya, Emil Sabri, Feri Yulianto, dan Saparudin untuk berkumpul di rumah terdakwa di daerah Pasar Ujung Kepahiang, yang pada saat itu sudah ada Zulfianis dan Yohanis di rumah terdakwa. Dalam pertemuan tersebut terdakwa memperkenalkan Zulfianis kepada semua yang hadir sebagai Direktur PT. Kinalia Pratama dan mengatur serta mengarahkan sedemikian rupa sehingga PT. Kinalia Pratama yang harus memenangkan dalam kegiatan pengadaan tersebut, dengan janji bahwa Zulfianis akan memberikan uang kepada para pihak dengan besaran sebagai berikut:
 1. Terdakwa selaku Kepala Dinas/KPA : 10% (sepuluh persen)
 2. Yohanis selaku PPTK : 2% (dua persen)
 3. Pokja Pengadaan : 2% (dua persen)
 4. Panitia Pemeriksa Barang : 0,5% (nol koma lima persen)
 5. Bendahara Kegiatan : 0,5% (nol koma lima persen)yang kesemuanya diperhitungkan dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak.
- Bahwa untuk melancarkan segala sesuatu yang telah disepakati tersebut, maka Zulfianis meminjam perusahaan PT. Panyimbang Ratu Agung dan CV. Raga Bersaudara untuk dijadikan sebagai peserta pendamping dalam kegiatan pengadaan tersebut.
- Bahwa berdasarkan pengumuman pelelangan umum dengan pascakualifikasi Nomor: 440/04/DAK/KPH/2012 tanpa tanggal Bulan Agustus 2012, telah diumumkan kegiatan pengadaan alat-alat kedokteran Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang dengan nilai HPS sebesar Rp.1.985.251.000,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang dimuat dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa setelah selesai masa pendaftaran dan pemasukan dokumen penawaran, jumlah peserta yang mendaftar adalah sebanyak 22 (dua puluh dua) perusahaan dan yang memasukkan dokumen penawaran hanya sebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu:
 1. PT. Kinalia Pratama, dengan harga penawaran sejumlah Rp.1.965.348.440,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah);
 2. CV. Raga Bersaudara, dengan harga penawaran sejumlah Rp.1.970.900.000,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 3. PT. Panyimbang Ratu Agung, dengan harga penawaran sejumlah Rp.1.971.180.228,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 440/14/DAK/KPH/2012 tanggal 27 Agustus 2012, Pokja Pengadaan Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang menetapkan penyedia barang/jasa untuk pengadaan alat-alat kedokteran TA. 2012 adalah PT. Kinalia Pratama dengan harga sejumlah Rp.1.965.348.440,00 (satu milyar sembilan ratus



enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah).

- Bahwa merujuk kepada BAHK tersebut maka terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 440/18/DAK.Dinkes/KPH/2012 tanggal 6 September 2012, yang menunjuk PT. Kinalia Pratama sebagai penyedia barang dalam kegiatan pengadaan tersebut dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.965.348.440,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 September 2012 terdakwa dan Zulfianis menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 440/19/DAK.Dinkes/KPH.2012, untuk pengadaan berupa alat-alat BIDAN KIT sebanyak 52 (lima puluh dua) item dan POSKESDES KIT sebanyak 69 (enam puluh sembilan) item, dengan nilai kontrak sejumlah Rp.1.965.348.440,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012. Pada hari dan tanggal yang sama, terdakwa menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 440/20/DAK.Dinkes/KPH.2012, yang isinya memerintahkan kepada Zulfianis selaku Direktur Utama PT. Kinalia Pratama untuk melaksanakan pengadaan alat-alat kedokteran tersebut.
- Bahwa Zulfianis memesan alat-alat kedokteran kepada PT. Sani Tiara Prima dan kemudian alat-alat kedokteran tersebut dikirim dari PT. Sani Tiara Prima ke PT. Kinalia Pratama di Bengkulu, kemudian PT. Kinalia Pratama mengirimkan lagi alat-alat kedokteran tersebut ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang pada tanggal 13 Oktober 2012.
- Bahwa melalui surat Nomor: 440/16/DAK.Dinkes/KPH/2012 tanggal 13 Oktober 2012, Yohanis selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) meminta kepada Panitia Pemeriksa/Penerima Barang untuk melakukan pemeriksaan atas barang-barang yang dikirim oleh Zulfianis tersebut.
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012, melalui Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 440/2969.B/DAK.Dinkes/KPH/2012, Panitia Pemeriksa/Penerima Barang menyatakan telah melakukan pemeriksaan barang dan menyatakan bahwa prestasi pekerjaan tersebut telah mencapai 100% (seratus persen) selesai dikerjakan dengan keadaan yang baik dan cukup.
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2012 berdasarkan Berita Acara Serah terima Barang Nomor: 440/3023.B/DAK.Dinkes/KPH/2012, Zulfianis telah menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran TA. 2012 kepada terdakwa. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut maka kemudian dilakukan pembayaran hasil pekerjaan dengan diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah dalam satu tahap yang ditransfer langsung ke rekening PT. Kinalia Pratama pada bank Bengkulu Cabang Utama Nomor: 001.01.07.04729.2 sejumlah Rp.1.965.348.440,00 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah) termasuk pajak-pajak dengan rincian, sebagai berikut:



No	SP2D			Potongan (Rp)		Jml yang diterima
	Nomor	Tgl	Jml (Rp)	PPN	PPH	
1	1626/SP 2D-LS/KPH/2012	12-11-2012	1.786.680.00	162.425.45	24.363.819	1.599.890.726
2	1627/SP 2D-LS/KPH/2012	12-11-2012	178.668.000	16.242.546	2.436.382	159.989.072
Jumlah			1.965.34000	178.668.01	26.800.21	1.759.879.78
Jumlah dibulatkan			1.965.348.000	178.668.000	26.800.20	1.759.879.80

- Bahwa berdasarkan Sales Confirmation Nomor: 045/AP/SC/IX/12 tanggal 14 September 2012 dan Faktur Penjualan Nomor: 001a/FP/KU/XI/12 tanggal 15 November 2012, dapat diketahui bahwa sesungguhnya pembayaran yang dilakukan oleh Zulfianis kepada PT. Sani Tiara Prima hanya sejumlah Rp.1.173.352.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) setelah mendapat diskon atau potongan harga sebanyak Rp.502.865.280,00 (lima ratus dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang setara dengan 30% (tiga puluh persen) dari total harga pembelian yaitu sejumlah Rp.1.676.217.600,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa bukti pembayaran dari Zulfianis kepada PT.Sani Tiara Prima, sejumlah Rp.1.173.352.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah), dituangkan dalam dua buah kuitansi pembayaran, yaitu:
 - Kuitansi nomor 001a/KWT/XI/12 tanggal 20 November 2012, sejumlah Rp.803.155.000,00
 - Kuitansi nomor 001a/KWT/XII/12 tanggal 20 Desember 2012, sejumlah Rp.370.197.000,00
- Bahwa uang hasil dari potongan harga atau rabat atau diskon harga tersebut, oleh Zulfianis dibagi-bagikan kepada para pihak sebagaimana telah disepakati pada awal proses kegiatan pengadaan ini, yaitu sebagai berikut:
 - kepada terdakwa sebanyak 10% (sepuluh persen) dari Rp.1.759.880.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yaitu sejumlah Rp.175.988.000,- (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan pembulatan ke atas, sehingga menjadi sejumlah Rp.176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);
 - kepada Yohanis sebanyak 2% (dua persen) dari Rp.1.759.880.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yaitu sejumlah Rp.35.197.000,- (tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dengan pembulatan ke bawah, sehingga menjadi sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);



- kepada Pokja Pengadaan, melalui Lander Rana Jaya, sebanyak 2% (dua persen) dari Rp.1.759.880.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yaitu sejumlah Rp.35.197.000,- (tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dengan pembulatan ke bawah, sehingga menjadi sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - kepada Panitia Pemeriksa Barang, melalui Nirozan, sebanyak 0,5% (nol koma lima persen) dari Rp.1.759.880.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yaitu sejumlah Rp.8.799.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dengan pembulatan ke bawah, sehingga menjadi sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - kepada Wisnu Irawan sebanyak 0,5% (nol koma lima persen) dari Rp.1.759.880.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yaitu sejumlah Rp.8.799.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dengan pembulatan ke bawah, sehingga menjadi sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa pembagian rabat atau diskon atau potongan harga yang dilakukan oleh Zulfianis sebagaimana telah disepakatinya bersama-sama dengan terdakwa dan Yohanis pada awal kegiatan ini akan berjalan, bertentangan dengan Pasal 16 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah, dan Pasal 6 huruf (h) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Yohanis dan Zulfianis tersebut, telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp.610.328.000,00 (enam ratus sepuluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang perhitungannya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-2494/PW06/5/2013 tanggal 31 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Tim Auditor dan Kepala BPKP Perwakilan Bengkulu.

Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.



SUBSIDAIR :

Bahwa **terdakwa Subi Utama, SH., M.Kes., bin Nusman** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 01 Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penunjukan Satuan Unit Kerja Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012, bersama-sama dengan **Yohanis, SKM., MPH., bin Anwar Rasid** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan **Zulfianis, Amd., binti Sahabudin** selaku Direktur Utama PT. Kinalia Pratama, (*keduanya diajukan dalam penuntutan terpisah*) baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya pada tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang atau setidaknya di Kabupaten Kepahiang atau setidaknya di tempat lain dalam Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang mengadilinya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2012 Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang mengadakan Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya, berupa kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Kedokteran yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui APBD Kab. Kepahiang TA-2012. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang TA. 2012 Nomor: 1.02.01.25.07.5.2 tanggal 15 maret 2012, jumlah anggaran kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.2.077.981.000,00 (dua milyar tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai	: Rp. 52.816.800,00
2. Belanja Barang/Jasa	: Rp. 39.581.200,00
3. Belanja Modal	: Rp. 1.985.583.000,00
Jumlah	: Rp. 2.077.981.000,00

- Bahwa pada tanggal 20 April 2012, Bupati Kepahiang melalui Keputusan Nomor: 15 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang TA.2012, telah menetapkan susunan pejabat pengelola keuangan DAK pada Dinas Kesehatan, sebagai berikut :

1. Subi Utama, SH., M.Kes.	: Kuasa Pengguna Anggaran
2. Yohanis, SKM., MPH.	: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
3. Novrita, SE.	: Pejabat Penatausahaan Keuangan
4. Wisnu Irawan, S.Kep.	: Bendahara Pengeluaran Pembantu.

- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2012, Bupati Kepahiang melalui Keputusan Nomor: 245 tentang Tim Personalia Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kepahiang, telah menetapkan susunan kelompok kerja tim V, sebagai berikut:

1. Lander Rana Jaya, S.IP.:	Ketua
-----------------------------	-------



2. Emil Sabri, SKM. : Sekretaris
 3. Feri Yulianto, SKM. : Anggota
 4. Saparudin, S.Pd. : Anggota
 5. Faizal Rozi, ST., M.Si. : Anggota
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2012, terdakwa melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Nomor: 440/1995.C/Kes.1.1 tentang Penunjukan Panitia Penerima/Pemeriksa Barang di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang TA.2012, telah menetapkan susunan panitia penerima/pemeriksa barang, sebagai berikut:
 1. Nirozan, SKM. : Ketua
 2. M. Guntur : Sekretaris
 3. Lina Mastura, S.Farm. : Anggota
 4. Ardian Darmawan : Anggota
 5. Rika Dewi Handayani, AMF. : Anggota
 - Bahwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD Dinas Kesehatan yang mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran, maka berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, terdakwa mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun RKA-SKPD;
 - b. Menyusun DPA-SKPD;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. Menandatangani SPM;
 - i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah; dan
 - n. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
 - Bahwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), maka berdasarkan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, Yohanis mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan kegiatan;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.



- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2012, terdakwa melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Nomor: 1774 tentang Tim Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang TA.2012, telah menetapkan susunan tim pengadaan barang, sebagai berikut:
 1. Lander Rana Jaya, S.IP. : Ketua
 2. Emil Sabri, SKM. : Sekretaris
 3. Feri Yulianto, SKM. : Anggota
 4. Saparudin, S.Pd. : Anggota
 5. Faizal Rozi, ST., M.Si. : Anggota
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, yaitu sebelum kegiatan pengadaan tersebut berjalan, Zulfianis pernah datang ke Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang menemui terdakwa untuk memperkenalkan dirinya sebagai pengusaha alat kesehatan dan jabatannya sebagai Direktur Utama PT. Kinalia Pratama.
- Bahwa menindaklanjuti pertemuan dan perkenalan tersebut, maka pada sekitar awal bulan Juni 2012, terdakwa mendatangi Zulfianis ke kantor PT. Kinalia Pratama di Bengkulu dan membicarakan tentang rencana survey harga dan segala sesuatunya yang terkait dengan kegiatan pengadaan tersebut yaitu diantaranya untuk mengetahui kemampuan perusahaan distributor, legalitas perusahaan distributor, serta untuk mengetahui kualitas barang dengan cara meninjau pabrik yang dimiliki perusahaan distributor. Bahwa dalam pembicaraan tersebut disepakati bahwa waktu keberangkatan adalah tanggal 21 Juni 2012, survey akan diikuti oleh terdakwa, Zulfianis dan beberapa orang yang namanya disebutkan oleh terdakwa yaitu Yohanis, Emil Sabri dan Lander Rana Jaya, dengan ketentuan biaya keberangkatan ditanggung oleh Zulfianis dengan cara membelikan tiket pesawat.
- Bahwa salah satu tujuan survey tersebut adalah untuk menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam kegiatan pengadaan tersebut, sehingga terdakwa menerbitkan Surat Tugas Nomor:836/1751/Kes1.1 tanggal 18 Juni 2012 yang isinya memerintahkan Yohanis dan Emil Sabri untuk melakukan survey harga.
- Bahwa berdasarkan hasil survey tersebut, maka pada tanggal 14 Juli 2012 terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Yohanis selaku PPTK menetapkan/mengesahkan HPS dalam kegiatan pengadaan tersebut yaitu sejumlah Rp.1.985.251.000,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah). Jumlah HPS yang ditetapkan oleh terdakwa dan Yohanis tersebut belum dikurangi dengan potongan harga atau rabat atau diskon yang diberikan oleh pihak distributor alat-alat kesehatan dan kedokteran.
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, yaitu sebelum pengumuman kegiatan pengadaan tersebut, terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Yohanis selaku PPTK memanggil Lander Rana Jaya, Emil Sabri, Feri Yulianto, dan Saparudin untuk berkumpul di rumah terdakwa di daerah Pasar Ujung Kepahiang, yang pada saat itu sudah ada Zulfianis dan Yohanis di rumah terdakwa. Dalam pertemuan tersebut terdakwa memperkenalkan Zulfianis kepada semua yang hadir sebagai Direktur PT. Kinalia Pratama dan mengatur serta mengarahkan sedemikian rupa sehingga PT. Kinalia Pratama yang harus dimenangkan



dalam kegiatan pengadaan tersebut, dengan janji bahwa Zulfianis akan memberikan uang kepada para pihak dengan besaran sebagai berikut:

1. Terdakwa selaku Kepala Dinas/KPA : 10% (sepuluh persen)
2. Yohanis selaku PPTK : 2% (dua persen)
3. Pokja Pengadaan : 2% (dua persen)
4. Panitia Pemeriksa Barang : 0,5% (nol koma lima persen)
5. Bendahara Kegiatan : 0,5% (nol koma lima persen)

yang kesemuanya diperhitungkan dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak.

- Bahwa untuk melancarkan segala sesuatu yang telah disepakati tersebut, maka Zulfianis meminjam perusahaan PT. Panyimbang Ratu Agung dan CV. Raga Bersaudara untuk dijadikan sebagai perusahaan peserta pendamping dalam kegiatan pengadaan tersebut.
- Bahwa berdasarkan pengumuman pelelangan umum dengan pascakualifikasi Nomor: 440/04/DAK/KPH/2012 tanpa tanggal Bulan Agustus 2012, telah diumumkan kegiatan pengadaan alat-alat kedokteran Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang dengan nilai HPS sebesar Rp.1.985.251.000,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang dimuat dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa setelah selesai masa pendaftaran dan pemasukan dokumen penawaran, jumlah peserta yang mendaftar adalah sebanyak 22 (dua puluh dua) perusahaan dan yang memasukkan dokumen penawaran hanya sebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu:
 1. PT. Kinalia Pratama, dengan harga penawaran sejumlah Rp.1.965.348.440,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah);
 2. CV. Raga Bersaudara, dengan harga penawaran sejumlah Rp.1.970.900.000,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 3. PT. Panyimbang Ratu Agung, dengan harga penawaran sejumlah Rp.1.971.180.228,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 440/14/DAK/KPH/2012 tanggal 27 Agustus 2012, Pokja Pengadaan Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang menetapkan penyedia barang/jasa untuk pengadaan alat-alat kedokteran TA. 2012 adalah PT. Kinalia Pratama dengan harga sejumlah Rp.1.965.348.440,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- Bahwa merujuk kepada BAHP tersebut maka terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 440/18/DAK.Dinkes/KPH/2012 tanggal 6 September 2012, yang menunjuk PT. Kinalia Pratama sebagai penyedia barang dalam kegiatan pengadaan tersebut dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.965.348.440,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 September 2012 terdakwa dan Zulfianis menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 440/19/DAK.Dinkes/KPH.2012, untuk pengadaan berupa alat-alat BIDAN



KIT sebanyak 52 (lima puluh dua) item dan POSKESDES KIT sebanyak 69 (enam puluh sembilan) item, dengan nilai kontrak sejumlah Rp.1.965.348.440,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012. Pada hari dan tanggal yang sama, terdakwa menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 440/20/DAK.Dinkes/KPH.2012, yang isinya memerintahkan kepada Zulfianis selaku Direktur Utama PT. Kinalia Pratama untuk melaksanakan pengadaan alat-alat kedokteran tersebut.

- Bahwa Zulfianis memesan alat-alat kedokteran kepada PT. Sani Tiara Prima dan kemudian alat-alat kedokteran tersebut dikirim dari PT. Sani Tiara Prima ke PT. Kinalia Pratama di Bengkulu, kemudian PT. Kinalia Pratama mengirimkan lagi alat-alat kedokteran tersebut ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang pada tanggal 13 Oktober 2012.
- Bahwa melalui surat Nomor: 440/16/DAK.Dinkes/KPH/2012 tanggal 13 Oktober 2012, Yohanis selaku PPTK meminta kepada Panitia Pemeriksa/Penerima Barang untuk melakukan pemeriksaan atas barang-barang yang dikirim oleh Zulfianis tersebut.
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012, melalui Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 440/2969.B/DAK.Dinkes/KPH/2012, Panitia Pemeriksa/Penerima Barang menyatakan telah melakukan pemeriksaan barang dan menyatakan bahwa prestasi pekerjaan tersebut telah mencapai 100% (seratus persen) selesai dikerjakan dengan keadaan yang baik dan cukup.
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2012 berdasarkan Berita Acara Serah terima Barang Nomor: 440/3023.B/DAK.Dinkes/KPH/2012, Zulfianis telah menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran TA. 2012 kepada terdakwa. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut maka kemudian dilakukan pembayaran hasil pekerjaan dengan diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah dalam satu tahap yang ditransfer langsung ke rekening PT. Kinalia Pratama pada bank Bengkulu Cabang Utama Nomor: 001.01.07.04729.2 sejumlah Rp.1.965.348.440,00 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah) termasuk pajak-pajak dengan rincian, sebagai berikut:

No	SP2D			Potongan (Rp)		Jml yang diterima
	Nomor	Tgl	Jml (Rp)	PPN	PPH	
1	1626/SP2D-LS/KPH/2012	12-11-2012	1.786.680.000	162.425.455	24.363.819	1.599.890.726
2.	1627/SP2D-LS/KPH/2012	12-11-2012	178.668.000	16.242.546	2.436.382	159.989.072
Jumlah			1.965.348.000	178.668.001	26.800.201	1.759.879.798
Jumlah dibulatkan			1.965.348.000	178.668.000	26.800.200	1.759.879.800



- Bahwa pencairan anggaran melalui SP2D oleh Bendahara Umum Daerah sejumlah tersebut di atas, adalah atas perintah terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 009/SPM-LS/DINKES/2012 tanggal 12 November 2012 sejumlah Rp.1.786.680.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 010/SPM-LS/DINKES/2012 tanggal 12 November 2012 sejumlah Rp.178.668.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Sales Confirmation Nomor: 045/AP/SC/IX/12 tanggal 14 September 2012 dan Faktur Penjualan Nomor: 001a/FP/KU/XI/12 tanggal 15 November 2012, dapat diketahui bahwa sesungguhnya pembayaran yang dilakukan oleh Zulfianis kepada PT. Sani Tiara Prima hanya sejumlah Rp.1.173.352.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) setelah mendapat diskon atau potongan harga sebanyak Rp.502.865.280,00 (lima ratus dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang setara dengan 30% (tiga puluh persen) dari total harga pembelian yaitu sejumlah Rp.1.676.217.600,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa bukti pembayaran dari Zulfianis kepada PT.Sani Tiara Prima, sejumlah Rp.1.173.352.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah), dituangkan dalam dua buah kuitansi pembayaran, yaitu:
 - Kuitansi nomor 001a/KWT/XI/12 tanggal 20 November 2012, sejumlah Rp.803.155.000,00
 - Kuitansi nomor 001a/KWT/XII/12 tanggal 20 Desember 2012, sejumlah Rp.370.197.000,00
- Bahwa uang hasil dari potongan harga atau rabat atau diskon harga tersebut, oleh Zulfianis dibagi-bagikan kepada para pihak sebagaimana telah disepakati pada awal proses kegiatan pengadaan ini, yaitu sebagai berikut:
 - kepada terdakwa sebanyak 10% (sepuluh persen) dari Rp.1.759.880.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yaitu sejumlah Rp.175.988.000,- (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan pembulatan ke atas, sehingga menjadi sejumlah Rp.176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);
 - kepada Yohanis sebanyak 2% (dua persen) dari Rp.1.759.880.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yaitu sejumlah Rp.35.197.000,- (tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dengan pembulatan ke bawah, sehingga menjadi sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - kepada Pokja Pengadaan, melalui Lander Rana Jaya, sebanyak 2% (dua persen) dari Rp.1.759.880.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yaitu sejumlah Rp.35.197.000,- (tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu



- rupiah), dengan pembulatan ke bawah, sehingga menjadi sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- kepada Panitia Pemeriksa Barang, melalui Nirozan, sebanyak 0,5% (nol koma lima persen) dari Rp.1.759.880.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yaitu sejumlah Rp.8.799.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dengan pembulatan ke bawah, sehingga menjadi sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - kepada Wisnu Irawan sebanyak 0,5% (nol koma lima persen) dari Rp.1.759.880.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yaitu sejumlah Rp.8.799.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dengan pembulatan ke bawah, sehingga menjadi sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa pembagian rabat atau diskon atau potongan harga yang dilakukan oleh Zulfianis sebagaimana telah disepakatinya bersama-sama dengan terdakwa dan Yohanis pada awal kegiatan ini akan berjalan, bertentangan dengan Pasal 16 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah, dan Pasal 6 huruf (h) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengatur dan atau menyepakati pembagian rabat atau diskon atau potongan harga, merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan dari penggunaan anggaran SKPD yang dipimpinnya tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 huruf (d) dan (l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, dan perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Yohanis dan Zulfianis tersebut telah menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp.610.328.000,00 (enam ratus sepuluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang perhitungannya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-2494/PW06/5/2013 tanggal 31 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Tim Auditor dan Kepala BPKP Perwakilan Bengkulu.

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun



1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa ;-----

1. Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 01 Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang penunjukan satuan unit kerja pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara pengeluaran, bendahara penerima, juru bayar gaji dan pengelola barang dilingkungan pemerintah kabupaten kepahiang tahun anggaran 2012 yang ditandatangani oleh H. Bando Amin C. Kader selaku Bupati Kepahiang beserta lampiran. **(asli)**
2. Keputusan Bupati Nomor : 151 Tahun 2012 tanggal 20 April 2012, tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012, yang ditandatangani Bupati Kepahiang beserta lampiran. **(asli)**
3. Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 245 Tahun 2012 tanggal 16 Mei 2012 tentang Tim Personalia Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kab. Kepahiang beserta lampiran. (copy)
4. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Nomor : 440/1995 c/Kes.1.1 tanggal 10 Juli 2012, tentang Penunjukan Panitia Penerima/Pemeriksa Barang di Dinas Kesehatan Kepahiang Tahun 2012, beserta lampiran. **(asli)**
5. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Nomor : 1774 Tahun 2012 tanggal 19 Juli 2012 tentang Tim Pokja Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang Tahun 2012 beserta lampiran. **(copy)**
6. Satu bundel Petunjuk teknis penggunaan DAK Bidang Kesehatan TA. 2012. **(hasil scan)**
7. Satu bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2012, No. DPA SKPD: 1.02 01 25 07 5 2 tanggal 15 Maret 2012, kegiatan Pengadaan, Sarana dan Prasarana Puskesmas, jumlah anggaran Rp. 2.077.981.000,- (dua milyar tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sabar P. Siagian, SE.MM.Ak selaku pejabat pengelola keuangan daerah,



Subi Utama, SH.M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan dan RA. Denni, SH, MM., Sabar P. Siagian, SE,MM.Ak., Ir. Elly Nurul Aliah selaku Tim Anggaran Pemerintah Daerah. **(foto copy legalisir)**

8. Satu bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung No. DPPA SKPD : 1.020101250752 dengan jumlah anggaran Rp. 2.077.981.000,- (dua milyar tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah). **(foto copy legalisir)**
9. Satu bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 009/SPM-LS/DINKES/2012, tanggal 12 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Sabar P. Siagian, SE, MM, AK, beserta lampiran. **(foto copy)**
10. Satu bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1626/SP2D-LS/KPH/2012 tanggal 12 Nopember 2012, untuk keperluan pembayaran 100% pengadaan alat-alat kedokteran An. Zulfianis Dirut. PT. Kinalia Pratama dengan jumlah yang diminta Rp. 1.786.680.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), jumlah potongan Rp. 186.789.274,- (seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) dan jumlah yang dibayarkan Rp. 1.599.890.726,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), yang ditandatangani oleh Sabar P. Siagian, SE,MM,AK selaku bendahara umum daerah. **(asli)**
11. Satu bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1627/SP2D-LS/KPH/2012 tanggal 12 Nopember 2012, untuk keperluan pembayaran 100% pengadaan alat-alat kedokteran An. Zulfianis Dirut. PT. Kinalia Pratama dengan jumlah yang diminta Rp. 178.668.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah), jumlah potongan Rp. 18.678.928,- (delapan belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) dan jumlah yang dibayarkan Rp. 159.989.072,- (seratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh puluh dua rupiah), yang ditandatangani oleh Sabar P. Siagian, SE,MM,AK selaku bendahara umum daerah. **(asli)**



12. Satu lembar laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah periode 1 Januari s.d 31 Desember 2012 Dinas Kesehatan program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas. **(foto copy dilegalisir)**
13. Satu bundel Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pengadaan Alat-alat Kedokteran Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang Tahun Anggaran 2012, tanggal 14 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Subi Utama, SH,.M.Kes dan Yohanis, SKM,MPH. **(asli)**
14. Satu bundel Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012 yang belum ditandatangani. (hasil print)
15. Satu bundel dokumen penawaran PT. KINALIA PRATAMA Nomor : 035/KP/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012. **(hasil scan)**
16. Satu bundel dokumen penawaran pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan kedokteran CV. Raga Bersaudara Nomor : 0351/PH/RB/VIII/2012 tanggal 11 Agustus 2012. **(asli)**
17. Satu bundel dokumen penawaran harga pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan kedokteran PT. Panyimbang Ratu Agung Nomor : 4421/PH/PRA/VII/2012 tanggal 11 Agustus 2012. **(asli)**
18. Satu rangkap informasi lelang pengadaan alat-alat kedokteran. **(hasil print)**
19. Satu lembar jadwal pelelangan pengadaan alat-alat kedokteran Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang TA. 2012 tanggal 4 Agustus 2012. **(asli)**
20. Satu bundel jadwal lelang Pokja. **(copy internet)**
21. Satu bundel dokumen pengadaan barang (alat-alat) kedokteran Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang TA. 2012 yang dibuat oleh Tim Pokja Pengadaan Barang. **(asli)**
22. Satu bundel Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Bengkulu Tahun Anggaran 2012. **(hasil print)**
23. Satu bundel Daftar Harga Alat-Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Bengkulu Tahun Anggaran 2012. **(hasil print)**
24. Satu rangkap Standar Peralatan dan Logistik Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). **(hasil print)**



25. Satu bundel daftar rincian perhitungan harga pengadaan alat-alat kedokteran program pengadaan peningkatan dan prasarana puskesmas, puskesmas pembantu dan jaringannya Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang TA. 2012. **(hasil print)**
26. Satu bundel daftar barang dan spesifikasi barang pengadaan alat-alat kedokteran Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang TA.2012. **(hasil print)**
27. Satu bundel Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pengumuman lelang seluruh Indonesia. **(copy internet)**
28. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 440/ /DAK/KPH/2012 tanggal 27 Agustus 2012 pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran. **(hasil print)**
29. Satu bundel Daftar koreksi aritmatik perkalian harga satuan dengan kuantitas dan penjumlahan PT. PANYIMBANG RATU AGUNG TA. 2012. **(asli)**
30. Satu bundel Daftar koreksi aritmatik perkalian harga satuan dengan kuantitas dan penjumlahan CV. RAGA BERSAUDARA. **(asli)**
31. Satu bundel lampiran rekapitulasi koreksi aritmatik harga penawaran pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran TA. 2012. **(asli)**
32. Satu bundel lampiran penilaian data teknis pengadaan alat-alat kedokteran Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang TA.2012, tidak ditandatangani. **(hasil print)**
33. Satu album foto kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Kedokteran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang TA-2012.
34. Satu bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 440/19/DAK.Dinkes/KPH/ 2012, dengan nilai kontrak Rp. 1.965.348.000,- (satu milyar Sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah), pelaksana kegiatan PT. KINALIA PRATAMA. **(asli)**
35. Satu bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 440/19/DAK. Dinkes/KPH/2012 tanggal 12 September 2012 kegiatan pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana PKM, Pustu dan jaringannya Tahun Anggaran 2012 dengan nilai kontrak Rp. 1.965.348.000,- (satu milyar Sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah). (foto copy)



36. Surat permintaan pemeriksaan barang alat-alat kedokteran Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang TA. 2012 Nomor : 440/16/DAK-DAU/Dinkes/KPH/2012 tanggal 13 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Yohanis, SKM, M.PH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dana DAK TA. 2012 Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang. **(asli)**
37. Satu bundel berita acara pemeriksaan barang pengadaan alat-alat kedokteran oleh panitia pemeriksa barang Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2012, Nomor : 440/2969.B/DAK. Dinkes/KPH/2012 tanggal 17 Oktober 2012. **(asli)**
38. Satu bundel Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Alat-alat Kedokteran oleh PT. Kinalia Pratama Tahun 2012.
39. Berita acara serah terima Alkes Poskesdes Nomor : 800/0262.A/KES.1.3 tanggal 6 Februari 2013 dari pihak pertama pengelola barang Dinas Kesehatan Sdr.M. Guntur kepada pihak kedua Kepala Puskesmas Keban Agung Sdri. Widyastuti Andriani, A.md, Kep menerima satu paket peralatan Poskesdes pada Poskesdes Embong Sido wilayah kerja Puskesmas Keban Agung beserta lampiran. **(asli)**
40. Berita acara serah terima Alkes Poskesdes Nomor : 800/0263.A/KES.1.3 tanggal 6 Februari 2013 dari pihak pertama pengelola barang Dinas Kesehatan Sdr.M. Guntur kepada pihak kedua Kepala Puskesmas Keban Agung Sdri. Widyastuti Andriani, A.md, Kep menerima satu paket peralatan Poskesdes pada Poskesdes Pagar Agung wilayah kerja Puskesmas Keban Agung beserta lampiran. **(asli)**
41. Berita acara serah terima Alkes Poskesdes Nomor : 800/0278.A/KES.1.3 tanggal 7 Februari 2013 dari pihak pertama pengelola barang Dinas Kesehatan Sdr.M. Guntur kepada pihak kedua Kepala Puskesmas Muara Langkap Sdr.Yonsori, A.Md, Kep menerima satu paket peralatan Poskesdes pada Poskesdes Langgar Jaya wilayah kerja Puskesmas Muara Langkap beserta lampiran. **(asli)**
42. Berita acara serah terima Alkes Poskesdes Nomor : 800/0278.a/KES.1.3 tanggal 7 Februari 2013 dari pihak pertama pengelola barang Dinas Kesehatan Sdr.M. Guntur kepada pihak kedua Kepala Puskesmas Kelopak Sdri.Novianty Marlina, SKM menerima satu paket peralatan Poskesdes



- pada Poskesdes Karang Anyar wilayah kerja Puskesmas Kelopak beserta lampiran. **(asli)**
43. Berita Acara Serah Terima Alkes Poskesdes Nomor : 800/0278.a/KES.1.3 tanggal 07 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Novianty Marlina, SKM dan Muhammad Guntur beserta lampiran. (foto copy).
44. Berita acara serah terima Alkes Poskesdes Nomor : 800/0278.B/KES.1.3 tanggal 7 Februari 2013 dari pihak pertama pengelola barang Dinas Kesehatan Sdr.M. Guntur kepada pihak kedua Kepala Puskesmas Tebat Karai Sdri. Sri Kartini, S.Kep menerima satu paket peralatan Poskesdes pada Poskesdes Tebing Penyamun wilayah kerja Puskesmas Tebat Karai beserta lampiran. **(asli)**
45. Berita acara serah terima Alkes Poskesdes Nomor : 800/0278.C/KES.1.3 tanggal 7 Februari 2013 dari pihak pertama pengelola barang Dinas Kesehatan Sdr.M. Guntur diserahkan kepada pihak kedua Kepala Puskesmas Tebat Karai Sdri. Sri Kartini, S.Kep menerima satu paket peralatan Poskesdes pada Poskesdes Talang Karet wilayah kerja Puskesmas Tebat Karai beserta lampiran. **(asli)**
46. Berita Acara Serah Terima Alkes Poskesdes Nomor : 800/0278.c/KES.1.3 tanggal 07 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Sri Kartini, S.Kep., Muhammad Guntur dan Widaryoro, SKM.M.Kes., beserta lampiran. (asli)
47. Berita acara serah terima Alkes Poskesdes Nomor: 800/0278.e/KES.1.3 tanggal 7 Februari 2013 dari pihak pertama pengelola barang Dinas Kesehatan Sdr.M. Guntur diserahkan kepada pihak kedua Kepala Puskesmas Durian Depun Sdri. Ertarini, SKM menerima satu paket peralatan Poskesdes pada Poskesdes Batu Ampar wilayah kerja Puskesmas Durian Depun beserta lampiran. **(asli)**
48. Berita acara serah terima Alkes Poskesdes Nomor : 800/0287.A/KES.1.3 tanggal 9 Februari 2013 dari pihak pertama pengelola barang Dinas Kesehatan Sdr.M. Guntur kepada pihak kedua Kepala Puskesmas Talang Babatan Sdr. Dr. Hulman August Erikson menerima satu paket peralatan Poskesdes pada Poskesdes Air Pesi wilayah kerja Puskesmas Talang Babatan beserta lampiran. **(asli)**
49. Satu lembar surat mohon dukungan Nomor : 32/KP/XIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 dari PT. Kinalia Pratama kepada PT. Mensa Bina Sukses



yang ditandatangani oleh Zulfianis selaku Direktur Utama PT. Kinalia Pratama beserta lampiran 3 (tiga) lembar. **(asli)**

50. Satu lembar surat mohon dukungan Nomor : 40/PRA/8/2012 tanggal 11 Agustus 2012 dari PT. Panyimbang Ratu Agung kepada PT. Mensa Bina Sukses yang ditandatangani oleh Krisna selaku Direktur PT. Panyimbang Ratu Agung beserta lampiran 3 (tiga) lembar. **(asli)**

51. Satu lembar surat mohon dukungan Nomor : 65/RBB/5/2012 tanggal 11 Agustus 2012 dari CV. Raga Bersaudara kepada PT. Mensa Bina Sukses yang ditandatangani oleh Sariful Ahyat selaku Direktur Utama CV. Raga Bersaudara beserta lampiran 3 (tiga) lembar. **(asli)**

52. Surat mohon dukungan Nomor : 40/PRA/8/2012 tanggal 11 Agustus 2012 dari PT. Panyimbang Ratu Agung kepada PT. Sani Tiara Prima. **(foto copy)**

53. Surat dukungan Nomor : 278/STP/SP/KR/VIII/12 tanggal 11 Agustus 2012 dari PT. Sani Tiara Prima kepada PT. Panyimbang Ratu Agung beserta lampiran surat dukungan PT. Panyimbang Ratu Agung 3 (tiga) lembar. **(foto copy)**

54. Satu bundel Surat Dukungan PT. Rindang Bumi Utama Nomor : 204/RBU/VIII/12 tanggal 10 Agustus 2012. **(foto copy)**

55. Surat mohon dukungan Nomor : 32/KP/XIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 dari PT. Kinalia Pratama kepada PT. Sani Tiara Prima yang ditandatangani oleh Zulfianis selaku Direktur Utama PT. Kinalia Pratama. **(foto copy)**

55.a Permohonan surat pernyataan dari PT. Kinalia Pratama kepada PT. Sani Tiara Prima yang ditandatangani oleh Zulfianis selaku Direktur Utama PT. Kinalia Pratama. **(foto copy)**

56. Surat dukungan Nomor : 276/STP/SP/KR/VIII/12 tanggal 10 Agustus 2012 dari PT. Sani Tiara Prima kepada PT. Kinalia Pratama yang ditandatangani oleh H. Baharuddin selaku Direktur PT. Sani Tiara Prima beserta lampiran surat dukungan PT. Kinalia Pratama. **(foto copy)**

56.a Surat pernyataan tenaga ahli/teknisi tetap perusahaan (full timer) Nomor : 276B/STP/SP/KR/VIII/12 tanggal 10 Agustus



2012 yang ditandatangani oleh H. Baharuddin selaku Direktur PT. Sani Tiara Prima. **(foto copy)**

57. Surat permohonan harga Nomor : 29/KP/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012 dari PT. Kinalia Pratama kepada PT. Sani Tiara Prima yang ditandatangani oleh Zulfianis selaku Direktur Utama PT. Kinalia Pratama. **(foto copy)**
58. Surat penawaran harga Nomor : 136/STP/FT/Q/VIII/12 tanggal 9 Agustus 2012 dari PT. Sani Tiara Prima kepada PT. Kinalia Pratama yang ditandatangani oleh H. Baharuddin selaku Direktur PT. Sani Tiara Prima beserta lampiran daftar harga alat-alat kesehatan Tahun 2012. **(asli)**
59. Surat penawaran harga Nomor : 136/STP/FT/Q/VIII/12 tanggal 9 Agustus 2012 dari PT. Sani Tiara Prima kepada PT. Kinalia Pratama yang ditandatangani oleh H. Baharuddin selaku Direktur PT. Sani Tiara Prima beserta lampiran daftar harga alat-alat kesehatan Tahun 2012; (foto copy)
60. Satu bundel pesanan barang Nomor : 81/KP/IX/2012 tanggal 13 September 2012 dari PT. Kinalia Pratama kepada PT. Sani Tiara Prima yang ditandatangani oleh Zulfianis selaku Direktur Utama PT. Kinalia Pratama. **(foto copy)**
61. Satu lembar Surat Sales confirmation Nomor: 045/AP/SC/IX/2012 tanggal 14 September 2012 dari pihak penjual PT. Sani Tiara Prima kepada pihak pembeli PT. Kinalia Pratama, dengan total pembelian Rp. 1.173.353.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah). **(asli)**
62. Sales confirmation Nomor : 045/AP/SC/IX/2012 tanggal 14 September 2012 dari pihak penjual PT. Sani Tiara Prima kepada pihak pembeli PT. Kinalia Pratama, dengan total pembelian Rp. 1.173.353.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) beserta lampiran alat-alat kedokteran Dinas Kesehatan Kepahiang Tahun Anggaran 2012. (foto copy)
63. Tiga lembar Surat jalan Nomor : 339/STP/TM/10/2012 tanggal 9 Oktober 2012 dari PT. Sani Tiara Prima kepada PT. Kinalia Pratama. **(foto copy)**
64. Faktur penjualan Nomor : 001 a/FP/KU/XI/12 tanggal 15 November 2012 dari PT. Sani Tiara Prima kepada PT. Kinalia Pratama. **(foto copy)**



65. Kwitansi/receipt Nomor : 001a/KWT/XI/12 tanggal 20 Nopember 2012, sudah terima dari PT. Kinalia Pratama sejumlah Rp. 803.155.000,- (delapan ratus tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran atas pembelian alat-alat kesehatan. **(foto copy)**
- 65.a Rekening Koran Nomor : 20.11.01584-0 tanggal 3 Desember 2012 atas nama Toni Trisila Susanto DRG. **(foto copy)**
66. Kwitansi/receipt Nomor : 001a/KWT/XII/12 tanggal 20 Desember 2012, sudah terima dari PT. Kinalia Pratama sejumlah Rp. 370.197.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran atas pembelian alat-alat kesehatan. **(foto copy)**
67. Order sheet Nomor : 162/STP/PO/DN/SA/IX/12 tanggal 15 September 2012 dari PT. Sani Tiara Prima kepada PT. Rindang Bumi Utama dengan total pembelian Rp. 7.827.820,- (tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah). **(foto copy)**
68. Satu bundel Akta Perusahaan PT. Sani Tiara Prima beserta Surat Ijin dan edar. **(foto copy)**
69. Satu bundel Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 1583/2894/08-04/PK/IV/2012 tanggal 18 April 2012, dengan nama perusahaan PT. Kinalia Pratama dan penanggung jawab & jabatan Sdri. Zulfianis. **(foto copy)**
70. Satu rangkap perhitungan alokasi dana DAK. **(tulisan tangan)**
71. Satu buah buku catatan pribadi Sdr. Emil Sabri, milik Emil Sabri.
72. Kwitansi pembayaran honorarium pelaksana administrasi kegiatan bulan Maret s/d Juni 2012 sejumlah Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Subi Utama, SH.M.Kes, Yohanis, SKM dan Wisnu Irawan, S.Kep. **(asli)**
73. Kwitansi pembayaran honorarium pelaksana administrasi kegiatan bulan Juli s/d Desember 2012 sejumlah Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Subi Utama, SH.M.Kes, Yohanis, SKM dan Wisnu Irawan, S.Kep. **(asli)**
74. Tiga lembar contoh surat-menyurat CV. RAGA BERSAUDARA, yang menggunakan kertas surat dengan kop surat dan stempel perusahaan serta tanda tangan asli direkturnya, yang terdiri dari :



- a. Surat Nomor : 01/RB/IX/2010 tanggal 24 September 2010, perihal permohonan sebagai penyalur alat kesehatan yang ditandatangani oleh Direktur CV. Raga Bersaudara Sariful Ahyar dari CV. Raga Bersaudara kepada PT. Tripatria Andalan Medika.
 - b. Formulir keikutsertaan dalam system E-Procurement penyedia barang/jasa tanggal 25 April 2012 atas nama CV. Raga Bersaudara yang ditandatangani oleh Direktur CV. Raga Bersaudara Sariful Ahyar.
75. Tiga lembar surat permohonan izin penyalur alat kesehatan Nomor : 001/PRA/SP.IPAK-BKL/XI/2012, dari PT. Panyimbang Ratu Agung kepada Menteri Kesehatan cq. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI yang ditandatangani oleh Ardiansyah, SE. **(asli)**
 76. Satu Unit Handphone Model Nokia E63-1 Type : RM-437 IMEI : 356939031071722 warna merah hitam beserta SIM Card AS (Telkomsel) 085368889382, milik Yohanis.
 77. Satu Unit Handphone Model Nokia X2-01 Type : RM-709 CODE: 059F8R1 IMEI: 352426/05/555632/9 warna hitam berikut SIM Card AS (Telkomsel) 08527302222481, milik Emil Sabri.
 78. Satu buah handphone NOKIA Model : E72-1 Type: RM-530 IMEI : 353784040820286 warna hitam silver dengan SIM Card HALLO (Telkomsel) 0811734601, milik Subi Utama.
 79. Satu buah handphone NOKIA Model : 105 Type: RM-908 IMEI : 357880/05/ 247041/0 warna hitam silver dengan SIM Card SIMPATI (Telkomsel) 082182937229, milik Subi Utama.
 80. Satu buah handphone SAMSUNG Model : GT-S6102 warna hitam dengan SIM Card HALLO (Telkomsel) 0811738892, milik Lander Rana Jaya.
 81. Satu buah handphone BlackBerry type Curve warna putih lis silver dengan SIM Card HALLO (Telkomsel) 0811735448, milik Zulfianis.
 82. Satu buah Laptop Merk Acer type Aspire One D270 warna merah, milik Emil Sabri.
 83. Satu lembar Rekening Koran Tabungan periode 01 Oktober 2012 s/d 01 Januari 2013 Nomor: 001 02.04.12652-4 atas nama Wisnu Irawan. **(asli)**



84. Satu buah buku Tabungan BRI Simpedes dengan No. rekening 3285-01-033232-53-4, No. seri 45780231 atas nama Yohanis. **(asli)**
85. Satu lembar Rekening Koran Tabungan Bank Bengkulu periode 01 Oktober 2012 s/d 31 Desember 2012 Nomor : 201 02.01.03015-4 atas nama Yohanis. **(asli)**
86. Satu lembar Rekening Koran Tabungan Bank Bengkulu periode 01 Januari 2013 s/d 16 Januari 2014 Nomor : 201 02.01.03015-4 atas nama Yohanis. **(asli)**
87. Satu lembar Rekening Koran Tabungan BRI periode 01 Nopember 2013 s/d 16 Januari 2014 Nomor : 00003285-01-033232-53-4 atas nama Yohanis. **(asli)**
88. Uang sejumlah Rp.7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincian 76 (tujuh puluh enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dari Wisnu Irawan.
89. Uang sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dengan rincian 142 (seratus empat puluh dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dari Emil Sabri.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sebagaimana surat Penetapan Persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : 16/Pen.Pid/2014/PN.KPH. tanggal 13 Februari 2014, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai pembuktian dipersidangan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Saksi **Muhammad Nurdin**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi memahami dan mengerti mengapa dihadirkan Penuntut Umum ke ruang sidang pengadilan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa ketika terdakwa melakukan survey harga alat-alat kesehatan ke Jakarta yaitu pada PT. Sani Tiara Prima;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Sani Tiara Prima sebagai Marketing dan sebagai Direktur PT. Sani Tiara Prima adalah H. BAHARUDDIN;
- Bahwa PT. Sani Tiara Prima bergerak di bidang penjualan alat-alat kesehatan baik produk buatan Indonesia maupun impor dari luar negeri;
- Bahwa terdakwa bersama rombongan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang termasuk YOHANIS dan ZULFIANIS datang ke Jakarta untuk melakukan survey dan mengajukan permohonan harga alat-alat kesehatan;
- Bahwa survey dilakukan sekita bulan Mei - Juni 2012, survey dilakukan hanya 1 (satu) hari;
- Bahwa PT. Sani Tiara Prima pada hari tersebut tidak pernah mengadakan acara sosialisasi alat-alat kesehatan;
- Bahwa pada hari itu hanya rombongan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang dan ZULFIANIS saja yang melakukan survey;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyediakan transportasi dan penginapan rombongan dari Dinas Kesehatan Kepahiang;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa ZULFIANIS sekitar tahun 2009 – 2010 ketika saksi melakukan pemasaran di wilayah Bengkulu;
- Bahwa ZULFIANIS pernah meminta informasi harga tentang alat-alat kesehatan kepada saksi, lalu saksi berikan informasi secara lisan tentang harga dan discount yang diberikan yaitu sebesar 30% dan berlaku untuk semua pembeli;
- Bahwa saksi hanya diberikan wewenang memberikan diskon sebesar 25%, sedangkan pemberian diskon sebesar 30% (tiga puluh persen) merupakan wewenang Direktur PT. Sani Tiara Prima;



- Bahwa pembayaran alat-alat kesehatan tersebut dilakukan setelah dilakukan pemotongan sebesar 30% (tiga puluh persen) ;
- Bahwa pembayaran alat-alat kesehatan tersebut dilakukan oleh ZULFIANIS sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dilakukan dengan cara transfer dan yang kedua dilakukan secara tunai di kantor PT. Sani Tiara Prima;
- Bahwa saksi mengenal KRISNA karena meminta surat dukungan dari PT. Sani Tiara Prima;
- Bahwa KRISNA berasal dari PT. Penimbang Ratu Agung yang 1 (satu) induk dengan PT. Kinalia Pratama;
- Bahwa saksi mengetahui surat dari PT. Kinalia Pratama kepada PT. Mensa Bina Sukses untuk meminta dukungan;
- Bahwa beberapa item barang PT. Sani Tiara Prima dibeli dari PT. Mensa Bina Sukses.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

2. Saksi **Maria Francine Kurniasih**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi memahami dan mengerti mengapa dihadirkan Jaksa Penuntut Umum ke ruang persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Pengadaan Alat-alat Kesehatan Kedokteran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2012;
- Bahwa saksi pernah membuat Surat Dukungan kepada PT. Kinalia Pratama dan kepada PT. Panyimbang Ratu Agung;
- Bahwa Surat Dukungan tersebut berisi yang pada intinya PT. Sani Tiara Prima memberikan dukungan kepada 2 (dua) perusahaan tersebut untuk mengikuti lelang / tender Pengadaan Alat-alat Kedokteran Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2012;



- Bahwa Surat Dukungan tersebut saksi buat sehubungan dengan Surat permohonan dukungan dari PT. Kinalia Pratama dan surat permohonan dukungan dari PT. Panyimbang Ratu Agung;
- Bahwa semua dokumen tersebut yang ada pada saksi hanya foto copy, sedangkan Surat Permohonan asli ada pada pemohon, karena saksi hanya terima foto copy dari BAHARUDIN, sedangkan Surat Dukungan asli saksi kirim kepada perusahaan yang bersangkutan;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Staf Administrasi PT. Sani Tiara Prima sejak 2006, dalam menjalankan pekerjaan, saksi bertanggung jawab langsung kepada Direktur PT. Sani Tiara Prima yaitu BAHARUDIN;
- Bahwa PT. Sani Tiara Prima sebagai distributor alat-alat kesehatan;
- Bahwa mekanisme PT. Sani Tiara Prima menerbitkan Surat Dukungan kepada suatu perusahaan, yaitu dengan cara marketing menerima surat permohonan dukungan dari suatu perusahaan, kemudian marketing tersebut menyampaikan surat permohonan tersebut kepada Direktur (H. BAHARUDIN), apabila disetujui, Direktur langsung memerintahkan saksi untuk dibuatkan Surat Dukungan;
- Bahwa surat permohonan dukungan yang tidak disetujui, tidak pernah disampaikan oleh Direktur kepada saksi;
- Bahwa PT. Sani Tiara Prima menggunakan manajemen yang sederhana, semua hal yang berhubungan dengan perusahaan disampaikan langsung kepada H. BAHARUDIN selaku Direktur;
- Bahwa tugas/tanggung jawab marketing adalah memasarkan produk PT. Sani Tiara Prima;
- Bahwa untuk wilayah kerja NURDIN sepengetahuan saksi hanya Provinsi Bengkulu;
- Bahwa sekitar awal bulan Agustus NURDIN memberitahukan kepada saksi ada surat permohonan dukungan yang dikirim ke PT. Mensa Bina Sukses dari PT. Kinalia Pratama bersama grupnya, yaitu PT. Panyimbang Ratu Agung dan PT. Raga Bersaudara.
- Bahwa kemudian NURDIN meminta saksi menghubungi PT. Mensa Bina Sukses untuk dapat menerbitkan Surat Dukungan kepada PT. Kinalia Pratama beserta grupnya (PT. Panyimbang Ratu Agung dan PT. Raga Bersaudara).



- Bahwa kemudian saksi menghubungi Ibu ADE (Staf Administrasi PT. Mensa Bina Sukses) menanyakan apakah permohonan dukungan dari PT. Kinalia Pratama dan grupnya sudah diterima, oleh Ibu ADE diberitahukan surat permohonan dukungan dari PT. Kinalia Pratama, PT. Panyimbang Ratu Agung dan PT. Raga Bersaudara sudah diterima PT. Mensa Bina Sukses dalam satu amplop.
- Bahwa selanjutnya saksi meminta tolong kepada Ibu ADE agar PT. Mensa untuk dapat membantu menerbitkan surat dukungan kepada PT. Kinalia Pratama dan grupnya (PT. Panyimbang Ratu Agung dan PT. Raga Bersaudara) dan oleh Ibu ADE permintaan saksi direspon dengan baik, akan membantu menerbitkan surat dukungan kepada ketiga perusahaan tersebut.
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Ibu ADE bila sudah selesai surat dukungan tersebut saksi bantu mengambilkan dari PT. Mensa Bina Sukses untuk dikirimkan kepada PT. Kinalia Pratama di Bengkulu;
- Bahwa sekitar dua sampai tiga hari kemudian saksi memerintahkan kurir mengambil, setelah itu saksi langsung memberikan surat dukungan dari PT. Mensa Bina Sukses tersebut kepada NURDIN dan sepengetahuan saksi, Sdr. NURDIN langsung mengirimkan surat dukungan tersebut kepada PT. Kinalia Pratama;
- Bahwa soal surat Permohonan Dukungan dari PT. Kinalia Pratama, PT. Panyimbang Ratu Agung dan PT. Raga Bersaudara dan Surat Dukungan dari PT. Mensa Bina Sukses tersebut atas sepengetahuan H. BAHARUDIN selaku Direktur PT. Sani Tiara Prima dan NURDIN.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

3. Saksi **Drg. Toni Trisila Susanto**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi memahami dan mengerti mengapa dihadirkan Jaksa Penuntut Umum ke ruang persidangan ini yaitu karena adanya



Pengadaan Alat-alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kepahiang Tahun 2012 yang bermasalah;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Direktur PT. Rindang Bumi Utama yang bergerak dibidang alat-alat kesehatan;
- Bahwa perusahaan PT. Rindang Bumi Utama kedudukannya sebagai distributor alat-alat kesehatan;
- Bahwa lokasi PT. Rindang Bumi Utama beralamat di Jalan Biak Nomor 33 C Jakarta Pusat;
- Bahwa PT. Rindang Bumi Utama memiliki management yang berbeda dengan PT. Sani Tiara Prima;
- Bahwa PT. Rindang Bumi Utama adalah satu group dengan PT. Sani Tiara Prima, namun beda manajemen;
- Bahwa PT. Rindang Bumi Utama menerima pembayaran dari PT. Kinalia Pratama sehubungan dengan adanya pembelian alat-alat kesehatan pada tahun 2012;
- Bahwa pembayaran tersebut sepengetahuan saksi atas perintah H. BAHARUDIN Direktur PT. Sani Tiara Prima sebagai pembayaran hutang PT. Sani Tiara Prima kepada PT. Rindang Bumi Utama;
- Bahwa PT. Rindang Bumi Utama merupakan importir tunggal alat-alat kesehatan yang berasal dari Belgia, Jerman dan Pakistan;
- Bahwa tidak ada perusahaan dari Bengkulu yang meminta dukungan kepada PT. Rindang Bumi Utama;
- Bahwa saksi tidak mengenal ZULFIANIS Direktur PT. Kinalia Pratama;
- Bahwa saksi pernah memberikan surat dukungan kepada PT. Kinalia Pratama akan tetapi atas permintaan PT. Sani Tiara Prima;
- Bahwa PT. Rindang Bumi Utama tidak ada melakukan kontak dengan PT. Kinalia Pratama;
- Bahwa PT. Rindang Bumi Utama tidak pernah memberikan harga secara langsung kepada PT. Kinalia Pratama, akan tetapi kepada PT. Sani Tiara Prima;
- Bahwa PT. Rindang Bumi Utama memberikan diskon sebesar 35% kepada PT. Sani Tiara Prima;



- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Kedokteran pada dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak mengenal Saudara YOHANIS dan EMIL SABRI;
- Bahwa PT. Rindang Bumi Utama tidak pernah didatangi mereka untuk melakukan survei harga.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

4. Saksi **H. Baharuddin**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi memahami dan mengerti mengapa dihadirkan Jaksa Penuntut Umum pada persidangan ini yaitu karena adanya Pengadaan alat-alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2012 yang dibeli dari perusahaan milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Direktur PT. Sani Tiara Prima yang bergerak di bidang Alat-alat Kesehatan sedangkan pemilik PT. Sani Tiara Prima adalah ANTON;
- Bahwa wujud kerjasama antara PT. Sani Tiara Prima dengan PT. Kinalia Pratama adalah PT. Kinalia Pratama ada mengirimkan Surat Permohonan Harga yang pada pokoknya permohonan harga alat-alat kedokteran sehubungan lelang atau tender pengadaan Alat-alat Kedokteran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak mengenal pihak dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang dan tidak pernah bertemu sewaktu melakukan survey;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan ZULFIANIS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah tendernya dan saksi yang membuat price list untuk PT. Kinalia Pratama;
- Bahwa harga yang diberikan waktu itu tidak terpengaruh fluktuasi dollar;



- Bahwa NURDIN adalah marketing yang mengurus penjualan PT. Sani Tiara Prima khusus untuk wilayah Propinsi Bengkulu;
- Bahwa harga yang diberikan untuk alat-alat kesehatan sebelum diberikan diskon adalah sebesar Rp.1.675.217.606,- sedangkan setelah diberi diskon adalah sebesar Rp.1.173.352.320,-;
- Bahwa selisih harga setelah diberikan diskon terdapat selisih sebesar Rp.502.865.280,-;
- Bahwa harga setelah diskon termasuk ongkos kirim ke Bengkulu;
- Bahwa ada beberapa item yang tidak dapat dipenuhi oleh PT. Sani Tiara Prima dan diminta oleh PT. Sani Tiara Prima kepada PT. Rindang Bumi Utama dan PT. Mensa Bina Sukses;
- Bahwa pembayaran alat-alat kesehatan tersebut dilakukan oleh Zulfianis sebanyak 2 (dua) kali yang pertama dilakukan dengan cara transfer dan yang kedua dilakukan secara tunai di kantor PT. Sani Tiara Prima;
- Bahwa transfer pembayaran yang dilakukan oleh ZULFIANIS ditransfer ke rekening Drg. TONI Direktur PT. Rindang Bumi Utama;
- Bahwa PT. Sani Tiara Prima dengan PT. Rindang Bumi Utama adalah satu group namun beda manajemen;
- Bahwa pembayaran ZULFIANIS ke rekening Drg. TONI Direktur PT. Rindang Bumi Utama adalah atas permintaan saksi karena pada saat itu ada sejumlah hutang PT. Sani Tiara Prima kepada PT. Rindang Bumi Utama;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2012 PT. Sani Tiara Prima tidak ada mengadakan acara sosialisasi alat-alat kesehatan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

5. Saksi **Sariful Ahyar**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, hanya tahu bahwa Terdakwa adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang;



- Bahwa saksi memahami dan mengerti mengapa dihadirkan Penuntut Umum ke ruang sidang;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Kedokteran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang tahun 2012 yaitu saksi mendapat informasi dari LPSE adanya pengadaan di Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang;
- Bahwa saksi mencoba melakukan pendaftaran kemudian melengkapi administrasi segala yang dibutuhkan, namun saksi akhirnya tidak melakukan penawaran karena tidak ada surat dukungan Bank;
- Bahwa perusahaan saksi adalah CV. Raga Bersaudara dan kedudukan saksi di dalam perusahaan itu sebagai Direktur;
- Bahwa saksi mengenal ZULFIANIS namun tidak mengenal terdakwa SUBI UTAMA;
- Bahwa saksi mengenal ZULFIANIS karena berada di organisasi yang sama yaitu GAKESLAB (Gabungan Pengusaha Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium) Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi pernah menghubungi PT. Alphatari Prima Mandiri untuk memohon dukungan;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Surat permohonan Dukungan dari CV. Raga Bersaudara kepada PT. Mensa Bina Sukses;
- Bahwa stempel perusahaan dalam surat yang diperlihatkan kepada saksi yaitu surat permohonan dukungan adalah bukan stempel CV. Raga Bersaudara, kop surat dalam surat tersebut juga bukan kop surat CV. Raga Bersaudara dan tanda tangan atas nama saksi dalam surat tersebut juga bukan merupakan tanda tangan saksi;
- Bahwa benar saksi tidak pernah meminjamkan perusahaannya kepada ZULFIANIS dan tidak pernah dihubungi langsung oleh ZULFIANIS untuk meminjam perusahaannya;
- Bahwa saksi tidak bisa mengoperasikan komputer;
- Bahwa saksi tidak bisa mengoperasikan jaringan internet;



- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah mengikuti pelelangan secara elektronik;
- Bahwa user ID dan password CV. Raga Bersaudara selain saksi juga diketahui oleh saksi ARDIANSYAH dan ABDUL KARIM sebagai Wakil Direktur;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari ZULFIANIS setelah pengumuman lelang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

6. Saksi **Ardiansyah, SE.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi hanya tahu bahwa Terdakwa adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa saksi memahami dan mengerti mengapa dihadirkan Jaksa Penuntut Umum ke ruang persidangan ini;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Kedokteran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang tahun 2012 yaitu saksi mendapat informasi dari LPSE adanya pengadaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa saksi kenal dengan ZULFIANIS, kurang lebih dua tahun yang lalu, sama-sama sebagai pengurus GAKESLAB (Gabungan Pengusaha Alat Kesehatan dan Laboratorium) Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi adalah Direktur Utama PT. Penyimbang Ratu Agung;
- Bahwa saksi yang mendaftarkan perusahaannya untuk mengikuti Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Kedokteran pada dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang tahun 2012;
- Bahwa ZULFIANIS ada meminjam perusahaan saksi sebagai perusahaan pendamping;
- Bahwa yang dimaksud dengan perusahaan pendamping adalah perusahaan yang ikut mendaftar lelang tetapi tidak jadi pemenang;



- Bahwa saksi tidak pernah membuat atau mempersiapkan dokumen-dokumen perusahaan terkait dengan keikutsertaan PT. Panyimbang Ratu Agung dalam kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang TA. 2012;
- Bahwa saksi tidak pernah mengirim secara elektronik (meng-upload) dokumen-dokumen perusahaan ke LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) Kabupaten Kepahiang terkait dengan keikutsertaan PT. Panyimbang Ratu Agung dalam kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang TA. 2012;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat atau mempersiapkan dokumen-dokumen tersebut, serta siapakah yang mengirimnya secara elektronik (meng-upload) ke LPSE;
- Bahwa saksi mengetahui dari staff saksi bahwa ada utusan dari PT. Kinalia Pratama mengantarkan dokumen tersebut untuk ditandatangani oleh Krisna;
- Bahwa Sdr. KRISNA adalah Direktur PT. Panyimbang Ratu Agung;
- Bahwa menurut saksi "Lumrah" pinjam meminjam perusahaan dalam mengikuti tender proyek;
- Bahwa saksi menyadari kalau hal tersebut adalah kebiasaan yang salah;
- Bahwa ZULFIANIS pernah menjanjikan fee dan fee tersebut tidak pernah terealisasi sampai selesainya proyek tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

7. Saksi **Krisna, A.Md.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi hanya tahu bahwa Terdakwa adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Kedokteran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang



tahun 2012 yaitu saksi mendapat informasi dari LPSE adanya pengadaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa saksi kenal dengan ZULFIANIS, kurang lebih dua tahun yang lalu, sebagai pengurus GAKESLAB (Gabungan Pengusaha Alat Kesehatan dan Laboratorium) Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi adalah Direktur PT. Penyimbang Ratu Agung, sedangkan ARDIANSYAH adalah sebagai Direktur Utama PT. Penyimbang Ratu Agung;
- Bahwa saksi ada menghubungi NURDIN dari PT. Sani Tiara Prima untuk minta dukungan distributor;
- Bahwa ada tawaran discount yang diberikan PT. Sani Tiara Prima awalnya 10% sampai dengan 15%;
- Bahwa bukan saksi yang membuat dokumen penawaran atas nama PT. Panyimbang Ratu Agung;
- Bahwa saksi yang menandatangani pendaftaran lelang atau tender yang membawa nama PT. Panyimbang Ratu Agung untuk Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Kedokteran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang tahun 2012;
- Bahwa bukan saksi yang melakukan upload untuk mendaftar lelang pada kegiatan alkes pada Dinas Kepahiang tahun 2012 melalui LPSE;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Daftar Rincian Harga PT. Panyimbang Ratu Agung yang saksi tandatangani;
- Bahwa saksi hanya menandatangani semua dokumen penawaran tersebut dikantor PT. Panyimbang Ratu Agung di Bengkulu;
- Bahwa saksi menandatangani setelah ditelpon dan diperintah oleh ARDIANSYAH untuk menandatangani di kantor di Kota Bengkulu;
- Bahwa PT. Panyimbang Ratu Agung dipinjam oleh ZULFIANIS sebagai perusahaan pendamping;
- Bahwa ZULFIANIS pernah berjanji memberikan fee, namun tidak disebutkan besarnya dan janji tersebut tidak pernah terealisasi.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----



8. Saksi **Desi Karneli, S.KM.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada RSUD Kepahiang sejak Februari 2005 di Bagian Perencanaan dan Program;
- Bahwa jabatan saksi dalam Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Kedokteran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang tahun 2012 adalah sebagai Anggota Pokja Pengadaan Barang dan Jasa ;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai anggota pokja kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan kedokteran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang tahun 2012 adalah berdasarkan SK. Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 1774 Tahun 2012 tanggal 19 Juli 2012 tentang Tim Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2012 yang ditandatangani oleh SUBI UTAMA, SH., M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan;
- Bahwa saksi memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Tingkat Pertama Katagori masa berlaku 4 tahun;
- Bahwa saksi sebagai anggota panitia pokja namun saksi tidak melaksanakan tugas sebagai anggota pokja;
- Bahwa struktur kepanitian Pengadaan Barang / Jasa Alat-alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang tahun 2012 sebagai berikut:

Ketua	:	LANDER RANA JAYA, S.Ip.
Sekretaris	:	EMIL SABRI, S.KM.
Anggota	:	PERI YULIANTO, S.KM. SAPARUDIN, S.Pd. DESI KARNELI, S.KM.



- Bahwa saksi sebagai anggota pokja tidak melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena tidak ada undangan dari ketua dan sekretaris pokja untuk melaksanakan proses lelang;
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam pekerjaan tersebut, dan saksi hanya menandatangani dokumennya saja;
- Bahwa tanda tangan dalam dokumen evaluasi penawaran tersebut adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi sudah bertanya kepada Ketua Pokja dalam hal ini LANDER RANA JAYA, S.IP. tentang undangan kegiatan atau setidaknya kapan dimulainya proses lelang akan tetapi dijawabnya "nanti akan kita beritahukan undangan untuk proses lelang";
- Bahwa saksi ikut tanda tangan dalam dokumen evaluasi penawaran tersebut, akan tetapi saksi tidak mengetahui yang terjadi saat itu karena saksi hanya diminta tandatangan oleh Ketua Pokja LANDER RANA JAYA, S.IP. akan tetapi untuk isi kebenaran dokumen pengadaan (alat-alat kedokteran) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2012 yang dibuat oleh Tim Pokja Pengadaan Barang saksi tidak tahu kebenarannya;
- Bahwa yang menyerahkan kepada saksi untuk menandatangani semua dokumen pengadaan (alat-alat kedokteran) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2012 yang dibuat oleh Tim Pokja Pengadaan Barang adalah Ketua Pokja saudara LANDER RANA JAYA, S.IP. dan Sekretaris saudara EMIL SABRI dengan cara memanggil saksi untuk datang ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang kemudian saksi disuruh untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen pengadaan (alat-alat kedokteran) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa saksi menerima honor sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui perusahaan pemenang dalam kegiatan pengadaan (alat-alat kedokteran) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012 tetapi saksi tidak mengenal siapa



direktornya, dan saksi baru mengetahuinya saat saksi membaca dokumen itu untuk saksi tandatangani;

- Bahwa saksi baru mengenal ZULFIANIS setelah ada permasalahan ini;
- Bahwa saksi tidak mengenal SARIFUL AHYAR, ARDIANSYAH dan KRISNA;
- Bahwa saksi mengetahui perusahaan pemenang dalam kegiatan pengadaan tersebut adalah PT. Kinalia Pratama;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan pelaksanaan kegiatan lelang karena saksi tidak pernah dilibatkan;
- Bahwa saksi baru membaca dokumen pelelangan setelah dipanggil penyidik Kejaksaan Negeri Kepahiang;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor selain honor menjadi panitia Pokja Pengadaan Barang / Jasa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

9. Saksi **Peri Yulianto, S.KM.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa jabatan saksi dalam kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Kedokteran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang tahun 2012 adalah sebagai Anggota Pokja Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Tingkat Pertama Katagori masa berlaku 4 tahun;
- Bahwa struktur kepanitian Tim Pokja Pengadaan Barang / Jasa Alat-alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Ketua : LANDER RANA JAYA, S.Ip.



Sekretaris : EMIL SABRI, S.KM.
Anggota : PERI YULIANTO, S.KM.
SAPARUDIN, S.Pd.
DESI KARNELI, S.KM.

- Bahwa saksi mengetahui yang membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan kedokteran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang tahun 2012 ialah terdakwa SUBI UTAMA, SH., M.Kes. selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) bersama dengan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yaitu YOHANIS, S.KM., MPH.;
- Bahwa saksi lupa dokumen-dokumen apa saja yang dibuat dan semuanya yang berperan adalah ketua pokja LANDER RANA JAYA, S.IP. dan sekretaris EMIL SABRI, SKM, saksi hanya bagian mengetik dan membantu mengupload serta ikut koreksi aritmatika;
- Bahwa saksi tidak mengetahui menggunakan sistem penilaian apa karena semua yang menentukan ketua dan sekretaris pokja dalam rapat pokja;
- Bahwa tidak ada musyawarah apapun tentang pemenang lelang;
- Bahwa saksi kenal dengan ZULFIANIS dan pada saat kualifikasi hanya ZULFIANIS yang datang.
- Bahwa ada 22 (dua puluh dua) perusahaan yang mendaftar akan tetapi hanya 3 (tiga) perusahaan yang memasukan penawaran yaitu: PT. Kinalia Pratama, CV. Raga Bersaudara dan PT. Panyimbang Ratu Agung;
- Bahwa yang ditetapkan menjadi pemenang lelang oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa adalah PT. Kinalia Pratama;
- Bahwa saksi tidak pernah dikumpulkan dirumah Subi Utama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa saksi menerima honor sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang selain honor sebagai anggota Pokja dan saksi menerima honor dari bendahara yaitu WISNU;
- Bahwa mengenai SMS tentang pertemuan dikarenakan saksi panik dan pertemuan tersebut tidak pernah terjadi;



- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan YOHANIS selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada rekayasa dalam pelelangan tersebut;
- Bahwa semua dokumen pengadaan yang menyuruh tanda tangan dokumen tersebut adalah Ketua dan Sekertaris Pokja dan saksi tidak pernah menerima jadwal pelelangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

10. Saksi **Saparudin, S.PD.,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa jabatan saksi dalam Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Kedokteran pada dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang tahun 2012 adalah sebagai Anggota Pokja Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa ;
- Bahwa sehari-hari saksi bertugas di Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa struktur kepanitian atau Tim Pokja Pengadaan Barang/ Jasa Alat-alat Kesehatan Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Ketua	:	LANDER RANA JAYA, S.Ip.
Sekretaris	:	EMIL SABRI, S.KM.
Anggota	:	PERI YULIANTO, S.KM. SAPARUDIN, S.Pd. DESI KARNELI, S.KM.



- Bahwa saksi mempunyai tugas sebagai anggota Tim Pokja Pengadaan Barang/jasa adalah membantu Ketua dan Sekertaris Tim Pokja Pengadaan ;
- Bahwa yang membuat persyaratan lelang adalah Ketua Pokja;
- Bahwa saksi tidak mengenal YOHANIS;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan ZULFIANIS;
- Bahwa saksi tidak ada dilibatkan dalam rapat penentuan pemenang pengadaan barang/jasa alat-alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang HPS (harga perkiraan sendiri);
- Bahwa saksi lupa dokumen-dokumen apa saja yang dibuat dan semuanya yang berperan adalah ketua pokja yaitu LANDER RANA JAYA, SIP dan seketaris EMIL SABRI, S.KM., sedangkan saksi hanya bertugas untuk bagian check-list;
- Bahwa yang mengatur lelang dalam kegiatan pokja ini adalah ketua dan sekertaris pokja, sedangkan saksi sebagai anggota hanya menuruti perintah ketua dan sekertaris pokja ;
- Bahwa tandatangan saksi semua dalam dokumen pengadaan barang (alat-alat kedokteran) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang TA. 2012 akan tetapi satu dokumen yang saksi tandatangani yaitu dokumen pada saat proses prakualifikasi saksi tidak hadir dan saksi menandatangani di Dinas Kesehatan setelah dipanggil ketua pokja LANDER LANA JAYA, S.IP.;
- Bahwa semua dokumen yang menyuruh tanda tangan dokumen adalah Ketua dan Sekertaris Pokja Pengadaan;
- Bahwa saksi menerima honor sebagai Tim Pokja Pengadaan Barang/Jasa adalah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

11. Saksi **Lander Rana Jaya, S.IP.,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Kedokteran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang tahun 2012 adalah sebagai Ketua Pokja (ketua panitia lelang) Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi mendapat SK. secara global dari Bupati Kepahiang kemudian dilanjutkan dengan SK. dari Kepala Dinas Kesehatan;
- Bahwa saksi memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Tingkat Pertama Kategori L-4 (masa berlaku 4 tahun);
- Bahwa pengadaan pada bulan Juli 2012, yang anggarannya berasal dari anggaran APBD dan DAK-DAU di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa struktur kepanitian lelang (Tim Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Alat-alat Kesehatan Kabupaten Kepahiang adalah sebagai berikut:

Ketua	:	LANDER RANA JAYA, S.Ip.
Sekretaris	:	EMIL SABRI, S.KM.
Anggota	:	PERI YULIANTO, S.KM.
		SAPARUDIN, S.Pd.
		DESI KARNELI, S.KM.
- Bahwa perusahaan yang mendaftar sebanyak 22 (dua puluh dua) perusahaan tetapi hanya 3 (tiga) yang memasukkan penawaran yaitu: PT. Kinalia Pratama, CV. Raga Bersaudara dan PT. Panyimbang Ratu Agung;
- Bahwa dari 3 (tiga) perusahaan tersebut yang gugur ditahap evaluasi administrasi adalah PT. Panyimbang Ratu Agung dikarenakan masa pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan dokumen yaitu pada dokumen lelang dibuat masa pelaksanaan 90 (sembilan puluh) hari, namun dalam penawaran dibuat selama 120 (seratus dua puluh) hari;
- Bahwa CV. Raga Bersaudara digugurkan dikarenakan tidak memiliki surat dukungan keuangan dari Bank pemerintah/swasta serta tidak melampirkan sertifikat ISO dan tanda daftar perusahaan;
- Bahwa tahapan kegiatan evaluasi meliputi evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga;



- Bahwa PT. Kinalia Pratama sudah memenuhi persyaratan dari hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh panitia lelang;
- Bahwa saksi pernah ke Jakarta selama 3 hari tetapi tidak tahu untuk apa bersama dengan Subi Utama, EMIL dan YOHANIS dan bertemu dengan ZULFIANIS di Bandara Fatmawati;
- Bahwa yang mengenalkan ZULFIANIS kepada saksi adalah SUBI UTAMA Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pada hari kedua di Jakarta yang ikut hanya ZULFIANIS, EMIL dan YOHANIS, sedangkan Pak SUBI UTAMA tidak turut serta;
- Bahwa saat saksi pergi ke Jakarta proses pelelangan belum berjalan tapi dalam masa persiapan pelelangan;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk ikut berangkat ke Jakarta secara lisan adalah Pak Subi Utama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten kepahiang;
- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Kepala Dinas Kesehatan (Pak Subi Utama) yang dibagikan oleh EMIL SABRI;
- Bahwa saksi pergi ke Jakarta bersama Emil Sabri dan Yohanis adalah untuk melihat ketersediaan barang bukan untuk melakukan survey harga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai perjalanan ke jakarta tersebut dan saksi tidak mengetahui tentang adanya diskon dan rabat;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Alat-alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa ada pertemuan pada saat rapat koordinasi anggota Pokja di Rumah Kos Saksi di Tebat Monok dan pada saat itu datang YOHANIS tidak lama kemudian datang juga ZULFIANIS;
- Bahwa saksi beberapa kali dipanggil dan datang ke rumah Pak Subi Utama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa saksi, EMIL, PERI dan SAPARUDIN pernah dikumpulkan oleh Pak Subi Utama dirumahnya di Pasar Ujung Kepahiang yang saat itu



ada juga YOHANIS dan ZULFIANIS dan disitulah membicarakan fee buat panitia pokja sebesar 2 % (dua persen).

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Pak SUBI UTAMA Kepala Dinas Kesehatan mengatakan masalah fee kalian urus kalian sendiri, fee saya biar saya urus sendiri atau langsung berhubungan dengan ZULFIANIS;
- Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) dari ZULFIANIS setelah lelang selesai sebagai ucapan terima kasih dan dibagikan kepada anggota Pokja Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa saksi telah mengembalikan uang sebanyak Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

12. Saksi **Emil Sabri, S.KM.,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa jabatan saksi dalam Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Kedokteran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang tahun 2012 adalah sebagai Sekertaris Pokja Pengadaan (Panitia Lelang);
- Bahwa saksi memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Tingkat Pertama Kategori L-4 (masa berlaku 4 tahun);
- Bahwa struktur kepanitian lelang sebagai berikut:

Ketua	:	LANDER RANA JAYA, S. Ip.
Sekretaris	:	EMIL SABRI, S.KM.
Anggota	:	PERI YULIANTO, S.KM. SAPARUDIN, S.Pd. DESI KARNELI, S.KM.
- Bahwa perusahaan yang mendaftarsebanyak 22 (dua puluh dua) perusahaan tetapi hanya 3 (tiga) yang memasukkan penawaran yaitu:



PT. Kinalia Pratama, CV. Raga Bersaudara, PT. Panyimbang Ratu Agung;

- Bahwa dari 3 (tiga) perusahaan tersebut yang gugur ditahap evaluasi administrasi ialah PT. Panyimbang Ratu Agung, dikarenakan masa pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan dokumen yaitu di dokumen lelang dibuat masa pelaksanaan 90 (sembilan puluh) hari, namun di tawar 120 (seratus dua puluh) hari;
- Bahwa CV. Raga Bersaudara digugurkan dikarenakan tidak memiliki surat dukungan keuangan dari Bank pemerintah/swasta;
- Bahwa PT. Kinalia Pratama sudah memenuhi persyaratan dari hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh panitia lelang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah CV. Raga Bersaudara dan PT. Panyimbang Ratu Agung hanya sebagai perusahaan pendamping;
- Bahwa DESI KARNELI hanya menandatangani dokumen saja;
- Bahwa barang bukti No. 15, 21, 27, 29, 31, 30, 32 adalah benar;
- Bahwa PT. Panyimbang Ratu Agung gugur di evaluasi teknis;
- Bahwa ada surat perintah perjalanan dinas bersama Sdr. YOHANIS untuk survey;
- Bahwa saksi tidak menerima uang perjalanan dinas;
- Bahwa saksi pernah ke Jakarta selama 3 hari untuk melihat ketersediaan barang dan untuk survey harga bersama dengan Pak Subi Utama, LANDER JAYA RANA dan YOHANIS dan bertemu dengan ZULFIANIS Bandara Fatmawati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa saksi LANDER JAYA RANA ikut diajak ke Jakarta;
- Bahwa saksi dikenalkan kepada ZULFIANIS oleh terdakwa SUBI UTAMA;
- Bahwa survey dilakukan pada 3 (tiga) perusahaan di Jakarta;
- Bahwa saksi hanya ikut 2 (dua) hari karena hari ketiga saksi diperintah oleh Pak SUBI UTAMA untuk kegiatan lain;
- Bahwa saat saksi ke Jakarta proses pelelangan belum berjalan tapi dalam masa persiapan pelelangan;



- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk ikut berangkat ke Jakarta secara lisan adalah Pak Subi Utama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa SUBI UTAMA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai perjalanan tersebut;
- Bahwa pernah ada pertemuan di Rumah Kos LANDER JAYA RANA dan pada saat itu ada juga YOHANIS PPTK pada Proyek Pengadaan Alat-alat Kesehatan Tahun 2012;
- Bahwa pada saat itu datang juga ZULFIANIS yang datang untuk menemui YOHANIS;
- Bahwa saksi, Lander Jaya, PERI dan SAPARUDIN pernah dikumpulkan oleh Pak Subi Utama di rumahnya di Pasar Ujung Kepahiang yang saat itu ada juga YOHANIS dan ZULFIANIS, lalu disitulah membicarakan mengenai fee buat panitia pokja sebesar 2% (dua persen).
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Pak SUBI UTAMA mengatakan masalah fee kalian urus kalian sendiri, sedangkan mengenai fee untuk Pak Subi biar dia urus sendiri atau langsung berhubungan dengan ZULFIANIS;
- Bahwa fee yang diberikan oleh Zulfianis tersebut adalah sesuai dengan hasil kesepakatan di rumah Pak Subi Utama, dimana masing-masing yang mendapatkan fee dari Zulfianis tersebut adalah KPA (Pak Subi Utama adalah 10 % (sepuluh Persen) sebesar Rp. 176.000.000,-;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan untuk PPTK, Tim Pokja Pengadaan Barang adalah masing-masing 2 % (Dua Persen) dari nilai kontrak setelah dipotong pajak, sedangkan untuk Tim Pemeriksa Barang sebesar 0,5 % (Nol koma lima persen) ;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari LANDER JAYA yang diberikan dari ZULFIANIS setelah lelang selesai sebagai ucapan terima kasih;
- Bahwa saksi sering berkoordinasi dengan YOHANIS.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----



13. Saksi **Ardian Darmawan, A.Md.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi adalah CPNS sejak tahun 2010 dan diangkat menjadi PNS sejak tahun 2011 pada Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang yang ditempatkan pada sub bag umum dan perlengkapan;
- Bahwa tugas saksi pada bagian sub bag umum Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang adalah mengelola asset, menginput asset Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang;
- Bahwa pada kegiatan pengadaan alat kesehatan sebagai panitia pemeriksa barang dan tugas saksi adalah memeriksa barang apakah sesuai dengan spek berdasarkan kontrak yang ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memenangkan lelang;
- Bahwa saksi mengenal YOHANIS dan terdakwa SUBI UTAMA, sedangkan ZULFIANIS saksi baru mengenalnya pada saat pemeriksaan barang;
- Bahwa ada yang tidak sesuai dengan spek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai barang-barang yang diperiksanya tersebut;
- Bahwa pada pemeriksaan yang pertama ada barang yang tidak sesuai dengan spek, yaitu salah satunya pompa payudara karena berbeda merek;
- Bahwa kemudian barang yang berbeda merek tersebut ditukar sesuai dengan yang ada pada spek;
- Bahwa pada saat pemeriksaan barang ada PPTK, rekanan dan tim penerima barang;
- Bahwa pemeriksaan barang berlangsung selama 3 (tiga) hari dan dilakukan semua oleh tim pemeriksa barang;



- Bahwa ada beberapa item yang tidak sesuai dengan spek kemudian ditukar dengan yang sesuai spek;
- Bahwa panitia pemeriksa barang adalah diketuai oleh NIROZAN, dan sekretaris M. GUNTUR;
- Bahwa latar belakang pendidikan panitia pemeriksa barang adalah ada yang dari lulusan S.KM., ada yang teknik kimia dan farmasi;
- Bahwa kemudian hasil pemeriksaan barang diterima dan sesuai dengan spesifikasi yang termuat dalam kontrak kerja;
- Bahwa barang yang tidak sesuai ditukar dalam waktu 1 (satu) minggu;
- Bahwa yang membuat laporan hasil pemeriksaan barang tersebut adalah sekretaris panitia;
- Bahwa hasil pemeriksaan barang dilaporkan kepada ketua Panitia Pemeriksa Barang;
- Bahwa barang yang tidak sesuai ditukar dengan yang baru kemudian menandatangani berita Acara;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan ARDIANSYAH dari PT. Penimbang Ratu dan Krisna;
- Bahwa hasil pemeriksaan barang yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Barang dipertanggungjawabkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Bahwa pemeriksaan barang dilakukan di gudang di daerah Permu dan saksi tidak tahu gudang apa dan milik siapa gudang tersebut;
- Bahwa kemudian barang didistribusikan dari gudang ke Poskesdes;
- Bahwa saksi tidak pernah diundang rapat ke rumah SUBI UTAMA;
- Bahwa saksi menerima honor sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari bendahara dan tidak menerima uang lain selain honor tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengadakan alat kesehatan tersebut adalah PT. Kinalia Pratama.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----



14. Saksi **Nirozan, S.KM.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi sebagai ketua Tim penerima barang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang yaitu SUBI UTAMA, SH., M.Kes.;
- Bahwa struktur dari tim penerima barang pada proyek pengadaan Alat-alat kesehatan pada Dinas Kesehatan tahun 2012 adalah:

Ketua : Nirozan
Sekertaris : Guntur
Anggota : Lina Mastura
Ardian
Rika

- Bahwa tugas saksi meneliti dan menerima barang sesuai dengan yang ada dalam kontrak kerja;
- Bahwa Pak SUBI UTAMA adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan YOHANIS sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada proyek Pengadaan Alat-alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang tahun 2012;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaannya saksi dibekali dengan kontrak kerja;
- Bahwa kemudian sekretaris tim penerima barang yang membuat Berita Acara serah terima barang tersebut;
- Bahwa barang yang diperiksa oleh saksi berupa alat-alat kedokteran yang datangnya dari Jakarta yaitu dari PT. Kinalia Pratama dengan direkturnya ZULFIANIS, Amd. Binti Sahabudin;



- Bahwa saksi disurati oleh PPTK untuk melakukan pemeriksaan barang;
- Bahwa barang yang akan diperiksa oleh saksi berada di gudang di Desa Permu Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pemeriksaan barang dilakukan pada bulan Oktober 2012;
- Bahwa saksi bersama dengan tim memeriksa barang sebanyak sekitar 80 item barang
- Bahwa barang yang akan dilakukan pemeriksaan ada dalam kardus, kemudian saksi keluarkan dan saksi cek satu per satu;
- Bahwa saksi hanya mengecek barang, sedangkan masalah distribusi tidak atau bukan merupakan kewenangan saksi sebagai Pemeriksa barang melainkan kewenangan dinas;
- Bahwa hasil dari saksi melakukan pemeriksaan barang yang pertama adalah jumlahnya pas, akan tetapi ada beberapa barang yang tidak sesuai spek yaitu berupa ukurannya yang kurang;
- Bahwa kekurangan spek tersebut diberitahukan kepada kontraktor ZULFIANIS dan PPTK.
- Bahwa barang-barang yang tidak sesuai dengan ukuran tersebut telah diganti oleh kontraktor dan pada saat diperiksa oleh Tim Pemeriksa barang telah sesuai dengan spek dalam kontrak;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan barang selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa item pemeriksaan barang terdapat barang berupa baskom, pompa payudara, gunting sebanyak 6 item;
- Bahwa saksi pernah menerima uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian dibagikan kepada rekan-rekan;
- Bahwa saksi pernah menerima lagi uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah serah terima barang;
- Bahwa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dibagikan saksi untuk sekretaris dan anggota tim;
- Bahwa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibagikan saksi untuk dana operasional;
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang diterima untuk apa, namun RIZAL mengatakan untuk lebaran dan pada saat penyerahan uang ada ZULFIANIS.



- Bahwa saksi menerima uang tersebut dari RIZAL (karyawan ZULFIANIS) dan pada saat saksi memeriksa barang bersama ZULFIANIS dan ZULFIANIS pada saat pemeriksaan barang hanya satu hari saja hadir dan yang selanjutnya diikuti oleh anak buahnya;
- Bahwa PPTK ikut melakukan pemeriksaan barang pada hari pertama dan untuk hari berikutnya tidak ikut lagi melakukan pemeriksaan barang yaitu pada hari ke-2 dan ke-3;
- Bahwa pada pemeriksaan hari yang kedua sudah ada tanda tangan serah terima barang;
- Bahwa M. GUNTUR yang membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang, dan kemudian saksi selaku Ketua dan seluruh anggota menandatangani pada Dinas Kesehatan Kabupaten kepahiang secara bersama-sama;
- Bahwa kemudian dilakukanlah serah terima dari penyedia barang kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Pak Subi Utama;
- Bahwa kemudian dibuatkan Berita Acara serah terima barang, tanda tangan Pak SUBI Utama selaku KPA, ZULFIANIS sebagai pihak kontraktor (penyedia barang), PPTK dan tim pemeriksa barang beserta anggota di lampirannya;
- Bahwa saksi bersedia mengembalikan uang yang telah diterimanya kepada Negara.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

15. Saksi **Muhammad Guntur, S.KM.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik;



- Bahwa saksi mendapat Surat Keputusan (SK) sebagai Pemeriksa Barang yang ditandatangani oleh Pak SUBI UTAMA, dimana saksi sebagai Sekretaris pemeriksa barang;
- Bahwa pada saat melakukan tugas, saksi menemukan barang berupa pompa payudara tidak sesuai merek, baskom tidak sesuai ukuran yang kemudian saksi laporkan kepada ketua tim pemeriksa barang;
- Bahwa kemudian barang yang tidak sesuai dengan spek, diganti oleh rekanan setelah 3 (tiga) hari sebelum diadakannya serah terima barang;
- Bahwa saksi menerima honor dari bendahara sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali kegiatan;
- Bahwa saksi tidak menerima uang dari pihak rekanan atau dari ibu ZULFIANIS, Amd. ;
- Bahwa saksi ada menerima uang dari NIROZAN sebelum lebaran dan saksi tidak mengetahui dan tidak juga menanyakan dari mana asal uang dari NIROZAN tersebut;
- Bahwa di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kehapiang, jabatan struktural saksi adalah sebagai pengurus barang atau Bendahara Barang;
- Bahwa selesai barang diperiksa, lalu diserahkan kepada saksi selaku Bendahara Barang;
- Bahwa kemudian barang yang telah saksi periksa, saksi distribusikan bersama rekan-rekan;
- Bahwa kemudian saksi memanggil pengguna, dan barang-barang yang akan saksi periksa masih berada di gudang/rumah, kemudian saksi memeriksa barang bersama dengan pengguna atau bidan yang mendapatkan barang tersebut;
- Bahwa barang-barang didistribusikan atau diantarkan kepada poskesdes-poskesdes dengan menggunakan mobil kendaraan dinas operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Kehapiang;
- Bahwa ada 8 (Delapan) Poskesdes Penerima, salah satunya berada di Embong Sido.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----



16. Saksi **Harun Basri, SE.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kesehatan sejak bulan Januari 2011;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Surat Keputusan dari Bupati Kepahiang;
- Bahwa saksi kenal dengan YOHANIS sebagai PPTK dan ZULFIANIS sebagai Kontraktor Pengadaan Alat-alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2012;
- Bahwa saksi saat ini sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepahiang;
- Bahwa DAK adalah Dana Alokasi Khusus, sedangkan DAU adalah Dana Alokasi Umum;
- Bahwa anggaran untuk alokasi alat kesehatan berasal dari dana APBD Kabupaten Kepahiang tahun 2012;
- Bahwa dana yang digunakan dari DAK sekitar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dan DAU sekitar Rp.178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta) sebagai dana pendamping;
- Bahwa tugas saksi adalah membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- Bahwa saksi menerima usulan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan bendahara pembantu;
- Bahwa kemudian surat atau usulan untuk pencairan dana tersebut diteruskan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) yang sebelumnya ditandatangani terlebih dahulu oleh Pak SUBI UTAMA selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa kemudian terbitlah SPD (Surat Penyediaan Dana) dari bagian keuangan Pemda. Kabupaten Kepahiang;



- Bahwa kronologis proses pencairan dana yaitu saksi mendapat usulan pembayaran dari bendahara pengeluaran pembantu (WISNU IRAWAN) yang ditandatangani oleh YOHANIS (PPTK) dan WISNU sebagai bendahara pengeluaran pembantu.
- Bahwa kemudian saksi dengan Pak SUBI UTAMA (Kuasa Pengguna Anggaran) mengajukan usulan pencairan ke Pemda bagian keuangan, setelah itu terbitlah SPD (Surat Penyediaan Dana), dari SPD itu dasar saksi membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) selanjutnya saksi membuat SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditandatangani oleh KPA yang diverifikasi oleh PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan). Usulan itu dibawa kepada bagian keuangan Pemda. Kabupaten Kepahiang, kemudian muncul SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang ditandatangani oleh SABAR P. SIAGIAN selaku BUD, kemudian dana masuk ke rekening pihak ketiga (pihak rekanan);
- Bahwa syarat pencairan adalah harus ada kontrak kerja, Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Barang beserta anggotanya;
- Bahwa dana sebesar Rp.178.668.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) untuk pendampingan, dan tersisa sebesar Rp.76.773.000,- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) digunakan untuk honor dan ATK;
- Bahwa untuk dana DAK dan DAU berbarengan dicairkan kepada pihak ketiga atau pihak rekanan;
- Bahwa dana sebesar Rp.76.773.000,- (Tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) adalah bersumber dari uang persediaan yang termuat dalam APBD tahun 2012;
- Bahwa laporan pertanggung jawaban keuangan tersebut ditandatangani oleh Pak SUBI UTAMA sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang selain menerima honor sebagai Bendahara Pengeluaran.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----



17. Saksi **Wisnu Irawan, S.KEP.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi adalah sebagai bendahara pembantu pada Proyek Pengadaan Alat-alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten kepahiang tahun 2012;
- Bahwa saksi mempunyai tugas yaitu membuat rincian kegiatan sarana prasarana;
- Bahwa saksi membuat rincian dari pihak ketiga kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa pada DAK dan DAU pada APBD Kabupaten kepahiang tahun 2012 tercantum belanja alat kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten kepahiang;
- Bahwa SP2D terbit pada tanggal 12 Nopember 2012;
- Bahwa dana DAU dicairkan untuk pembelian alat kesehatan;
- Bahwa ada pembayaran honor untuk 6 (enam) bulan pertama;
- Bahwa pencairan dana kegiatan pengadaan alat kesehatan dicairkan pada tanggal 12 November 2012, dana yang dicairkan sebesar Rp.1.965.348.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari belanja Modal Pengadaan alat kesehatan sebesar Rp.1.786.680.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) bersumber dari dana APBD jenis DAK (Dana Alokasi Khusus), dan Dana Pendamping 10% sebesar Rp.178.668.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) bersumber dari dana APBD Kabupaten kepahiang tahun 2012 jenis DAU (Dana Alokasi Umum);



- Bahwa saksi mendapatkan bundel pengajuan pencairan dana anggaran pengadaan Alat-alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang adalah dari ZULFIANIS, Amd selaku pihak rekanan;
- Bahwa pencairan dilakukan 1 (satu) kali, namun dalam kontrak disebutkan 2 (dua) kali pencairan;
- Bahwa pengajuan pencairan pada tanggal 6 Nopember 2012, kemudian SP2D terbit pada tanggal 12 Nopember 2012;
- Bahwa saksi menerima uang dari YOHANIS dengan cara ditransfer sebesar Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah) pada bulan Desember 2012;
- Bahwa YOHANIS meminta rekening saksi dan tidak tahu uang apa yang dikirim oleh YOHANIS tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mengembalikan uang sebesar Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) kepada penyidik karena yang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diambil lagi oleh YOHANIS dan saksi tidak tahu untuk apa uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut;
- Bahwa pada tahun 2009, 2010, dan 2011, saksi sebagai bendahara kegiatan pada Dinas Kesehatan kabupaten kepahiang;
- Bahwa saksi pernah terima sms dari YOHANIS untuk mengakui uang yang sudah diberikan hanya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah YOHANIS dan mengatakan uang Rp.7.600.000,- (Tujuh juta enam ratus ribu rupiah) telah saksi serahkan kepada penyidik kejaksaan Negeri kepahiang;
- Bahwa YOHANIS mengatakan kepada saksi untuk mengakui bahwa uang tersebut adalah hutang-hutang lama YOHANIS kepada saksi, namun saksi tidak mau karena tidak demikian adanya;
- Bahwa saksi tidak tahu sumber dana yang diberikan Yohanis tersebut dari mana sumber dan asalnya.
- Bahwa setelah diperiksa oleh pihak kejaksaan Negeri kepahiang baru saksi mengetahui bahwa uang tersebut bersumber dari Ibu Zulfianis, Amd. Kontrak pelaksana Pengadaan alat-alat Kesehatan tahun 2012 Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----



18. Saksi **Yohanis, S.KM., MPH.,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kelapa Dinas Kesehatan dan terdakwa adalah Kakak Ipar saksi;
- Bahwa jabatan saksi dalam Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Kedokteran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang tahun 2012 adalah sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) adalah SK Bupati Kepahiang atas Usulan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang yaitu SUBI UTAMA;
- Bahwa organisasi pengadaan dalam kegiatan Proyek Pengadaan Alat-alat Kesehatan T.A. 2012 pada dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang adalah :

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : SUBI UTAMA, SH., M.Kes.

PPTK : YOHANIS, S.KM.

Bendahara Kegiatan : WISNU IRAWAN, S.Kep.

Pejabat Penata Usahaan Keuangan : NOVITA, SE.

- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah bertanggung jawab secara teknis kegiatan dan usul pencairan kegiatan dana;
- Bahwa saksi pernah menolak secara lisan ketika akan diusulkan sebagai PPTK kepada Pak SUBI UTAMA dengan alasan tidak menguasai pekerjaan tersebut dan saksi baru pertama kali terlibat dalam kegiatan pengadaan barang / jasa ;
- Bahwa saksi memiliki sertifikat pengadaan barang;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti pelatihan pengadaan barang, namun mengikuti tes verifikasi dan lulus;
- Bahwa dokumen-dokumen yang saksi tandatangani atau paraf antara lain :
 - a. HPS (Harga Perkiraan Sendiri);



- b. SPK (Surat Perjanjian Kerja) Nomor : 440/19/DAK.Dinkes /KPH/2012;
- c. Tanda Terima Honor saksi sebagai PPTK.
- Bahwa yang menyusun Harga perkiraan Sendiri (HPS) adalah EMIL SABRI;
 - Bahwa menurut saksi, PPTK tidak berhak membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan hanya menandatangani;
 - Bahwa saksi menandatangani HPS atas kehendak EMIL SABRI dengan alasan formatnya memang seperti itu;
 - Bahwa Pak SUBI UTAMA memerintahkan untuk melakukan survey harga bersama-sama dengan LANDER JAYA selaku Ketua Tim Pengadaan Barang/ Jasa i Ke Jakarta;
 - Bahwa saksi berangkat ke Jakarta dalam 1 (satu) pesawat untuk melakukan survey bersama Pak SUBI UTAMA, ZULFIANIS, LANDER JAYA dan EMIL SABRI;
 - Bahwa setelah sampai di Jakarta, saksi beserta rombongan dijemput di bandara oleh supir yang kemudian menuju hotel di kawasan Blok M dan keesokan harinya menuju PT. Nenggala Jaya untuk melakukan survey;
 - Bahwa survey dilakukan untuk memeriksa ketersediaan barang saja, tidak untuk melakukan survey harga;
 - Bahwa saksi hanya ikut survey 1 (satu) perusahaan saja dari 3 (tiga) perusahaan yang akan dilakukan survey;
 - Bahwa saksi hanya mengikuti survey di PT. Nenggala Jaya saja;
 - Bahwa saksi baru mengenal ZULFIANIS yaitu pada pertemuan dengan PT. Nenggala Jaya dan pada saat itu dikenalkan oleh EMIL SABRI;
 - Bahwa transportasi dan penginapan selama melakukan survey disiapkan oleh pihak rekanan yaitu Ibu Zulfianis;
 - Bahwa saksi dalam melakukan survey tersebut menerima SPJ, namun uang SPJ tersebut tidak pernah digunakan untuk membeli tiket pesawat ataupun untuk membayar uang penginapan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat kontrak kerja;
 - Bahwa ada dari pihak rekanan PT. Kinalia Pratama yang terlibat dalam pekerjaan ini yaitu RIZAL yaitu orang kepercayaan ZULFIANIS dan saat



barang sampai ke gudang Dinas Kesehatan saksi berhubungan dengan RIZAL;

- Bahwa selain hubungan pekerjaan, saksi memiliki hubungan keluarga dengan SUBI UTAMA yaitu saksi sebagai adik ipar;
- Bahwa saksi tidak ada kesepakatan tentang fee dengan ZULFIANIS, akan tetapi saksi menerima uang dari ZULFIANIS sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) sudah termasuk uang yang ditransfer kepada WISNU sebesar Rp.8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi telah mengembalikan uang tersebut dengan menitipkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Kepahiang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan sebesar Rp.9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

19. Saksi **Zulfianis, A.Md.,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi mengenal Pak SUBI UTAMA sejak awal tahun 2012 sebelum kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Kedokteran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang TA. 2012 diadakan;
- Bahwa saksi mengenalkan diri kepada Pak SUBI UTAMA ketika datang kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang dan saksi memperkenalkan diri sebagai Pengusaha Alat-alat Kesehatan;
- Bahwa saksi ikut berangkat survey bersama Pak SUBI UTAMA, YOHANIS, LANDER JAYA dan EMIL SABRI;
- Bahwa saksi ditemui oleh Pak SUBI UTAMA di kantor saksi di Bengkulu dikarenakan ada rencana untuk melakukan survey barang dan harga alat-alat kesehatan tersebut;



- Bahwa saksi diajak untuk survey barang dan harga yaitu ketika kegiatan belum diumumkan untuk dilelang;
- Bahwa ketika sampai di Jakarta dijemput di bandara oleh supir NURDIN (marketing PT. Sani Tiara Prima) yang kemudian menuju hotel di kawasan Blok M dan keesokan harinya menuju PT. Nenggala Jaya untuk melakukan survey tersebut;
- Bahwa survey pada PT. Nenggala Jaya dipandu oleh NURDIN (marketing PT. Sani Tiara Prima);
- Bahwa saksi yang membiayai tiket keberangkatan Pak SUBI UTAMA, YOHANIS, LANDER JAYA dan EMIL SABRI untuk survey ke Jakarta tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan nama-nama untuk membeli tiket keberangkatan survey via telpon dengan dari Pak SUBI UTAMA selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten kepahiang;
- Bahwa saksi menghabiskan uang kurang lebih Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli tiket pesawat ke Jakarta;
- Bahwa saksi dikenalkan kepada YOHANIS, LANDER JAYA dan EMIL SABRI oleh Pak SUBI UTAMA Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten kepahiang;
- Bahwa survey dilaksanakan pada 3 (tiga) tempat, namun saksi hanya mengikuti survey di 1 (satu) tempat saja yaitu di PT. Nenggala Jaya;
- Bahwa saksi meminjam PT. Penyimbang Ratu Agung dan CV. Raga Bersaudara untuk pengajuan penawaran pada lelang alat-alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang tahun 2012;
- Bahwa yang melakukan pendaftaran secara elektronik di web site LPSE adalah pimpinan perusahaan tersebut masing-masing, kemudian untuk selanjutnya saksi yang melanjutkan sampai dengan dilakukannya pengajuan penawaran;
- Bahwa tidak ada perjanjian pemberian fee dalam hal peminjaman perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi biasa menerima diskon dalam mengerjakan kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan dan saksi tidak mengetahui adanya larangan mengenai diskon;



- Bahwa keuntungan yang didapat dari kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Kedokteran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang TA. 2012 adalah sebesar 15% (lima belas persen) dari Nilai kontrak;
- Bahwa besar keuntungan ditambah diskon adalah sebesar kurang lebih Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa PPH kegiatan tersebut adalah Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan PPN sebesar Rp.178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa PPN dan PPH sudah langsung dipotong;
- Bahwa saksi mengetahui rumah kontrakan LANDER JAYA di Kepahiang, dan saksi pernah datang untuk menanyakan rencana kerja dan syarat-syarat kegiatan;
- Bahwa ada LANDER JAYA dan EMIL SABRI ketika saksi datang ke rumah kontrakan LANDER JAYA tersebut;
- Bahwa apabila saksi tidak mendapat diskon maka permintaan fee dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pak Subi Utama dan anak buahnya tersebut tidak akan dipenuhi;
- Bahwa fee berdasarkan permintaan;
- Bahwa rincian pembagian fee tersebut adalah sebagai berikut:
 1. SUBI UTAMA (Selaku KPA) : Rp. 176.000.000,-
 2. YOHANIS (PPTK) : Rp. 35.000.000,-
 3. LANDER JAYA (POKJA) : Rp. 25.000.000,-
 4. NIROZAN (Panitia Pemeriksa barang) : Rp. 8.000.000,-
 5. WISNU (Bendahara Kegiatan) : Rp. 8.000.000,-
- Bahwa uang sebesar Rp.176.000.000,- diberikan langsung kepada Pak SUBI UTAMA selaku KPA dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang adalah dirumahnya di dekat Universitas Bengkulu;
- Bahwa penyerahan uang kepada LANDER JAYA, NIROZAN dan WISNU dilakukan secara langsung oleh saksi, namun pemberian uang kepada YOHANIS saksi lupa apakah diberikan secara langsung atau melalui perantara RIZAL;
- Bahwa uang yang diberikan kepada YOHANIS dilakukan 2 (dua) tahap dengan total uang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);



- Bahwa pembicaraan mengenai permintaan fee tersebut terjadi setelah proses lelang dan dilakukan pada saat pertemuan di rumah dinas Pak SUBI UTAMA di Kepahiang Ujung Kabupaten Kepahiang, dan ketika itu kami semua berkumpul bersama-sama karena dikumpulkan oleh Pak SUBI UTAMA.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan tidak pernah menerima uang dari saksi sebesar RP. 176.000.000,- (Seratus tujuh puluh enam juta rupiah) di rumahnya di UNIB Belakang ; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan Ahli yang dihadirkan Penuntut umum, dan Ahli tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **MAHRON TONI Bin AHMAD DARMAWI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah mempunyai keahlian dibidang auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu ;
- Bahwa ahli mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini selaku Ahli, untuk dimintai keterangan atau pendapat sehubungan keahlian yang ahli miliki dalam Pengadaan Alat-alat Kesehatan Pada Dinas kesehatan Kabupaten Kepahiang TA. 2012.
- Bahwa pendidikan yang berhubungan dengan keahlian ahli adalah sebagai berikut :
 1. Ahli Anggota Tim
 2. Ahli Ketua Tim
 3. Diklat Auditor Investigatif
 4. Diklat Manajemen Pengawasan
 5. Diklat SPIP
 6. Diklat Forensik
- Bahwa yang menjadi dasar atau acuan dalam pemeriksaan adalah semua dokumen yang berasal dari penyidik Kejaksaan Negeri Kepahiang antara lain : Surat Perjanjian (Kontrak kerja), dokumen proses lelang, dokumen pemeriksaan barang /penerimaan barang,



dokumen pembayaran, BAP, Hasil klarifikasi dan lain-lain sebagaimana tertuang dalam laporan (LHP) BPKP tersebut.

- Bahwa ahli ditunjuk untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara pada kegiatan pengadaan Alat-alat Kesehatan kedokteran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang TA. 2012.
- Bahwa dasar ahli untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara adalah adanya surat perintah tugas dari Kepala BPKP Nomor: ST-1133/PW06/5/2013 tanggal 5 Desember 2013.
- Bahwa ahli membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP pada berkas perkara.
- Bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
 - a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
 - b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.
- Bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan Negara ialah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Bahwa metode yang ahli gunakan dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara adalah berdasarkan selisih perbandingan antara nilai pembayaran yang telah dilakukan (sesuai kontrak) tidak termasuk PPN dikurangi dengan harga alat kesehatan berdasarkan hasil audit yang seharusnya diterima ditambah dengan biaya angkutan alat kesehatan dari Kota Bengkulu sampai Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa dari penerapan metode yang digunakan ahli dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara yang kemudian dituangkan



dalam Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Prov. Bengkulu Nomor : SR-2494/PW06/5/2013 tanggal 31 Desember 2013 dengan kesimpulan terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp.610.328.000,- (enam ratus sepuluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa prosedur yang ahli gunakan untuk menghitung kerugian Negara adalah :

1. Mempelajari penyimpangan yang terjadi serta bukti-bukti pendukung yang sudah dikumpulkan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kepahiang;
2. Melakukan review dokumen serta bukti-bukti pendukung lainnya;
3. Melakukan evaluasi dan pengujian dokumen;
4. Melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut;
5. Mengidentifikasi kecukupan bukti-bukti yang diperoleh dari penyidik;
6. Menghitung besarnya kerugian keuangan Negara.

- Bahwa nilai anggaran untuk kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang TA. 2012 adalah sebesar Rp.2.077.981.000,- (dua milyar tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah), kemudian ahli menemukan penyimpangan pada belanja modalnya dengan anggaran sebesar Rp.1.985.583.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu).

- Bahwa perusahaan yang mengadakan alat-alat kesehatan adalah PT. Kinalia Pratama dengan direktornya ZULFIANIS, Amd.

- Bahwa berdasarkan metode yang digunakan ahli dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara, jumlah kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat kedokteran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang TA. 2012 adalah sebesar Rp.610.328.000,- (enam ratus sepuluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Pekerjaan yang telah dibayar tanpa PPN | Rp. 1.786.680.000,00 |
| 2. Pembayaran menurut hasil audit tanpa PPN | Rp. 1.173.352.000,00 |
| 3. Ongkos angkut alat kesehatan | <u>Rp. 3.000.000,00</u> |



4. Nilai alat-alat kedorkteran

yang diterima (2+3)

Rp. 1.176.352.000,00

5. Jumlah kerugian keuangan Negara

(1 - 4)

Rp. 610.328.000,00

- Bahwa berdasarkan klarifikasi terhadap Pak SUBI UTAMA, SH. M.Kes. dirinya tidak menyebutkan adanya discount pada saat melakukan survey, bahkan SUBI UTAMA, SH. M. Kes. selaku KPA tidak menyebutkan mengikuti survey harga, melainkan hanya mendengarkan sosialisasi barang dari Perusahaan yang disurveynya.
- Bahwa menurut ahli, ada kesalahan pada saat melakukan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yaitu bahwa pada saat survey dilakukan, diikuti oleh PPTK (YOHANIS), ketua Pokja LANDER RANA JAYA, SUBI UTAMA sebagai KPA, EMIL SABRI dan ZULFIANIS, Amd. dari pihak Rekanan.
- Bahwa yang menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Bahwa kalau penyusunan HPS benar dan saat itu sudah tahu akan ada discount maka seharusnya langsung dikurangi.
- Bahwa survey harga untuk menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah wajib sifatnya untuk menentukan besar kecilnya harga yang termuat dalam HPS.
- Bahwa pada Pasal 66 ayat (5) huruf a Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan bahwa HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya dan ayat (7) yang menyatakan bahwa penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan.
- Bahwa ahli mengetahui adanya discount sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dokumen yang diserahkan penyidik kepada ahli.
- Bahwa dari dokumen yang ada pada ahli, PT. Kinalia memesan barang pada tanggal 12 kemudian ada konfirmasi pada tanggal 13 bahwa ada discount dari PT. Sani Tiara Prima.



- Bahwa ahli melakukan klarifikasi ke panitia pemeriksa barang dan juga kepada terdakwa dan saksi-saksi lainnya.
- Bahwa ahli menyebutkan pada Undang-undang Nomor 1 tahun 20014 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 16 ayat (4) menyebutkan bahwa penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/atau jasa oleh Negara/Daerah adalah hak Negara/Daerah.
- Bahwa dengan demikian discount yang muncul adalah merupakan hak Negara/Daerah.
- Bahwa pada proses pelelangan terdapat kejanggalan yaitu PT. Kinalia memberikan uang foto copy kepada Direktur CV. Raga Bersaudara, yang menurut ahli berdasarkan pengalamannya hal tersebut belum pernah terjadi, sehingga dari hasil klarifikasi, disimpulkan bahwa perusahaan PT. Kinalia Pratama tersebut sudah akan dimenangkan atau sudah dikondisikan untuk menjadi pemenang lelang.
- Bahwa ahli mengetahui bahwa dana anggaran untuk kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan kedokteran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang TA. 2012 sumbernya dari DAK dan DAU Kabupaten Kepahiang tahun 2012 pada SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa pembuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan Perpres tahun 54 tahun 2010 adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Bahwa SUBI UTAMA, SH. M. Kes. selaku KPA tidak mengakui adanya discount yang akan didapat pada saat survey.
- Bahwa menurut pendapat ahli, seandainya PPTK dan KPA melakukan survey harga dan tidak diketahui adanya discount dan baru diketahui pada saat ZULFIANIS, Amd. Membeli barang, maka seharusnya dipotong saja dari pembayaran yang dilakukan oleh KPA kepada pihak Rekanan tersebut.
- Bahwa ongkos angkut pada saat klarifikasi kepada ZULFIANIS adalah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa pihak ketiga PT. Kinalia Pratama menerima barang di Bengkulu.



- Bahwa PPh merupakan kewajiban perusahaan yakni pihak ketiga PT. Kinalia Pratama dari sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah).
- Bahwa ahli bekerja dalam sebuah tim auditor dan dari hasil pekerjaan tim tersebut ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, sebagai berikut:

1. Proses perencanaan

- Ada 3 perusahaan yang di survey, yaitu PT. Nenggala Jaya, PT. Bumi Swarga Loka dan PT. Darma Cipta Abadi.
- HPS dibuat, namun pada saat survey ada pihak ketiga yang ikut, sehingga HPS tidak dapat dipakai untuk menilai kewajaran harga penawaran karena pihak ketiga ikut serta.

2. Proses pelelangan

Adanya penyimpangan terhadap Pasal 6 angka 3 Perpres nomor 54 tahun 2010 mengenai persaingan tidak sehat sebagaimana telah ahli tuangkan dalam laporan hasil audit halaman 22.

3. Pelaksanaan penyerahan barang

Proses penyerahan barang tidak ada penyimpangan.

4. Proses pembayaran

PT. Kinalia Pratama memesan barang ke PT. Sani Tiara Prima tanggal 13 September 2012, kemudian pada tanggal 13 September 2012 ada konfirmasi kepada PT. Kinalia Pratama mengenai harga yang dibawah harga penawaran.

- Bahwa pembayaran dilakukan oleh ZULFIANIS, Amd. Adalah kurang lebih sebesar Rp.803.000.000,- (delapan ratus tiga juta rupiah) tidak kepada PT. Sani Tiara Prima namun kepada TONI dan pembayaran sebesar kurang lebih sebesar Rp.207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah) kepada NURDIN (marketing PT. Sani secara cash).
- Bahwa telah terjadi penyimpangan karena pengumuman lelang pada tanggal 30 Agustus 2012 sementara tanggal 9 Agustus 2012 PT. Kinalia sudah bertanya tentang harga kepada PT. Sani Tiara Prima.
- Bahwa dari penyimpangan-penyimpangan tersebut ada perbuatan melawan hukum, dan ada kekurangan uang sehingga terjadi kerugian keuangan Negara.



- Bahwa tugas ahli adalah sebagai auditor dan ahli mendapatkan dokumen-dokumen dari penyidik serta ahli dapat menyimpulkan dari dokumen-dokumen yang didapatnya seolah-olah sudah ada pemenang tender sebelum tender dilaksanakan.
- Bahwa jumlah discount 30% (tiga puluh persen) kurang lebih sebesar Rp.502.000.000,- (lima ratus dua juta rupiah).
- Bahwa dokumen untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara adalah kwitansi, kontrak kerja dan BAP-BAP dari penyidik Kejaksaan Negeri kepahiang.
- Bahwa klarifikasi juga dilakukan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara atau audit.
- Bahwa kerugian keuangan Negara sebesar Rp.610.328.000,- (enam ratus sepuluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sudah termasuk discount didalamnya.
- Bahwa rabat/discount adalah sebesar Rp.502.000.000,- (lima ratus dua juta rupiah) yaitu sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa ahli diperlihatkan kemudian membenarkan benda sitaan nomor 65 berupa kwitansi dari pihak ketiga kepada TONY tanggal 20 November 2012, nomor 66 kwitansi tertanggal 20 Desember 2012 pembayaran dari pihak ketiga PT. Kinalia Pratama kepada NURDIN sebesar Rp.370.197.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa ahli tidak mengetahui tentang adanya perda tentang hibah dari nilai proyek kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang, sehingga dengan demikian ahli tidak pernah menghitung tentang hibah tersebut dalam laporan hasil auditnya.
- Bahwa ahli dalam tim auditor sebanyak 6 (enam) orang dan mereka masing-masing memiliki keahlian yang sama dengan ahli sebagai auditor.
- Bahwa rabat atau discount yang ada pada PT. Kinalia Pratama diberikan dari PT. Sani Tiara Prima sebesar 30% (tiga puluh persen).



- Bahwa tidak sama antara pembayaran dana dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang kepada PT. Kinalia Pratama dengan pembayaran dari PT. Kinalia Pratama kepada PT. Sani Tiara Prima.
- Bahwa ahli mengaudit semua proses dari awal sejak dari proses pengadaan, pelelangan, pembayaran, sampai kepada proses penyerahan barang.
- Bahwa yang mengikat hubungan antara pihak ketiga dengan Pemda adalah kontrak kerja.
- Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 adalah tentang perbendaharaan Negara dan mengikat untuk semua pihak karena telah diundangkan.

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi yang meringankan / saksi Ade Cahrge maupun ahli walaupun telah diberikan kesempatan dan waktu yang cukup untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **Subi Utama, SH. M. Kes Bin Nusman** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia mengikuti jalannya persidangan untuk didengar keterangannya sebagai terdakwa.
- Bahwa Jabatan terdakwa pada saat pelaksanaan kegiatan pengadaan adalah sebagai Kepala Dinas, berdasarkan SK Bupati Kepahiang Nomor: SK.821.2-015 tanggal 09 Januari 2012 tentang Pengangkatan/Pemindahan Pejabat Eselon II, III, dan IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa saat ini pekerjaan terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang dengan jabatan sebagai Fungsional Umum, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : SK.821.2-131 tanggal 18 Juli 2013 tentang Pengangkatan/Pemindahan Pejabat Eselon II dan III di Lingkungan



Pemerintah Kabupaten Kepahiang dan atasan langsung terdakwa adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang (SEKDA);

- Bahwa terdakwa menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang sejak 21 Januari 2011 sampai dengan 22 Januari 2013;
- Bahwa Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Kedokteran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang TA. 2012 merupakan bagian dari perencanaan Dinas Kesehatan yang pada saat perencanaan tersebut terdakwa sudah menjabat sebagai Kepala Dinas;
- Bahwa dalam kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Kedokteran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2012 terdakwa sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), dasar hukum terdakwa menjabat sebagai KPA adalah Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepahiang yang nomor dan tanggalnya terdakwa lupa;
- Bahwa tugas dan kewenangan terdakwa sebagai KPA yang secara riil terdakwa laksanakan pada kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Kedokteran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2012 adalah bahwa setelah APBD Kabupaten Kepahiang TA. 2012 disahkan, terdakwa memerintahkan PPTK untuk mengusulkan daftar nama PNS dilingkungan Pemda. Kabupaten Kepahiang yang akan diusulkan menjadi Panitia Pengadaan Barang dan Jasa kepada terdakwa selaku KPA, kemudian daftar usulan tersebut terdakwa sampaikan kepada Bupati;
- Bahwa Setelah SK. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tersebut dikeluarkan Bupati Kabupaten Kepahiang, terdakwa memerintahkan PPTK serta Ketua dan Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk mengumumkan lelang Pengadaan Alat-alat Kesehatan Kedokteran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang, sesuai dengan aturan yang berlaku saat itu untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing;
- Bahwa dalam hal pelaksanaan tugas selaku KPA tersebut, terdakwa bertanggung jawab kepada Bupati Kepahiang;
- Bahwa pengadaan tersebut diadakan dengan tujuan untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak;
- Bahwa kegiatan tersebut diadakan khusus untuk Poskesdes dan Bidan desa;



- Bahwa terdakwa yang memberikan usulan kepada Bupati Kepahiang agar YOHANIS ditunjuk menjadi PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa sebelumnya YOHANIS belum pernah menjadi Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) proyek;
- Bahwa menurut terdakwa walaupun YOHANIS belum pernah menjadi PPTK sebelumnya akan tetapi YOHANIS sudah memenuhi syarat dikarenakan memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa YOHANIS pernah menyampaikan keberatannya secara lisan untuk tidak menjadi PPTK, akan tetapi dengan pertimbangan tidak ada orang lain lagi yang mau menjadi PPTK maka terdakwa tetap mengusulkan Sdr. YOHANIS untuk menjadi PPTK;
- Bahwa SK PPTK diterbitkan oleh Bupati sedangkan SK Panitia POKJA dan Panitia Pemeriksa barang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
- Bahwa yang menyusun Harga perkiraan sendiri (HPS) adalah YOHANIS dan EMIL SABRI;
- Bahwa terdakwa memerintahkan PPTK untuk melakukan survey terlebih dahulu bersama dengan EMIL SABRI dan dikeluarkan surat perintah tugas;
- Bahwa terdakwa ikut dalam survey barang akan tetapi hanya setengah hari saja yaitu pada PT. Nenggala Jaya;
- Bahwa ZULFIANIS ikut dalam survey tersebut;
- Bahwa terdakwa berangkat bersama ZULFIANIS, YOHANIS, LANDER dan EMIL SABRI dalam 1 (satu) pesawat;
- Bahwa setelah sampai di Jakarta, terdakwa beserta rombongan dijemput di bandara oleh supir yang kemudian menuju hotel di kawasan Blok M dan keesokan harinya menuju PT. Nenggala Jaya untuk melakukan survey;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa mengikuti sosialisasi barang alat-alat kesehatan pada PT. Nenggala Jaya selama setengah hari kemudian pergi untuk keperluan kedinasan lain;
- Bahwa kegiatan sosialisasi tersebut tidak ada undangan dan pesertanya hanyalah terdakwa beserta rombongan saja dan sosialisasi tersebut dipandu oleh NURDIN;



- Bahwa hasil survey barang tersebut tidak pernah dilaporkan kepada terdakwa dan kemudian HPS telah selesai dibuat;
- Bahwa HPS tersebut dibuat tidak dilaporkan kepada terdakwa, akan tetapi terdakwa menandatangani dan mengetahui dalam HPS tersebut dan terdakwa tidak mengetahui teknis pembuatan HPS;
- Bahwa menurut Perpres No. 54 tahun 2010 yang berwenang membuat HPS adalah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
- Bahwa sebelum berangkat untuk melakukan survey, terdakwa tidak pernah menemui atau menghubungi ZULFIANIS untuk melakukan survey, akan tetapi difasilitasi oleh EMIL SABRI;
- Bahwa terdakwa tidak membeli tiket keberangkatan sendiri sewaktu akan berangkat survey, akan tetapi tiket tersebut didapat dari EMIL SABRI;
- Bahwa terdakwa pernah mengumpulkan YOHANIS, LANDER, NIROZAN dan EMIL SABRI di rumah dinas terdakwa di Kepahiang ujung setelah penetapan PT. Kinalia Pratama sebagai pemenang sebelum tanda tangan kontrak;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengarahkan pemenang kegiatan kepada PT. Kinalia Pratama;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya diskon dalam kegiatan pengadaan tersebut dan tidak pernah mengarahkan untuk meminta Fee tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang dari ZULFIANIS Amd. Pihak rekanan dalam pengadaan alat-alat Kesehatan tahun 2012 Dinas Kesehatan kabupaten kepahiang.
- Bahwa setelah SK. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tersebut dikeluarkan Bupati Kabupaten Kepahiang, terdakwa memerintahkan PPTK serta Ketua dan Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk mengumumkan lelang Pengadaan Alat-alat Kesehatan Kedokteran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang, sesuai dengan aturan yang berlaku saat itu, untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan masih mempunyai tanggungan keluarga ; -----



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang disebutkan diatas, antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, **fakta-fakta hukum tersebut** akan diuraikan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang TA. 2012 Nomor : 1.02.01.25.07.5.2 tanggal 15 maret 2012, jumlah anggaran kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan tersebut adalah sebesar Rp.2.077.981.000,00 (dua milyar tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai	: Rp. 52.816.800,00
2. Belanja Barang/Jasa	: Rp. 39.581.200,00
3. Belanja Modal	: Rp. 1.985.583.000,00
Jumlah	: Rp. 2.077.981.000,00

- Bahwa benar pada tanggal 20 April 2012, Bupati Kepahiang melalui Keputusan Nomor : 15 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang TA.2012, telah menetapkan susunan pejabat pengelola keuangan DAK pada Dinas Kesehatan, sebagai berikut :

1. Subi Utama, SH., M.Kes.	: Kuasa Pengguna Anggaran
2. Yohanis, SKM., MPH.	: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
3. Novrita, SE.	: Pejabat Penatausahaan Keuangan
4. Wisnu Irawan, S.Kep.	: Bendahara Pengeluaran Pembantu.

- Bahwa benar pada tanggal 16 Mei 2012, Bupati Kepahiang melalui Keputusan Nomor : 245 tentang Tim Personalia Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kepahiang, telah menetapkan susunan kelompok kerja tim V, sebagai berikut :

1. Lander Rana Jaya, S.IP.	: Ketua
2. Emil Sabri, SKM.	: Sekretaris
3. Feri Yulianto, SKM.	: Anggota
4. Saparudin, S.Pd.	: Anggota
5. Faizal Rozi, ST., M.Si	: Anggota



- Bahwa benar pada tanggal 10 Juli 2012, terdakwa melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Nomor : 440/1995.C/Kes.1.1 tentang Penunjukan Panitia Penerima/Pemeriksa Barang di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang TA.2012, telah menetapkan susunan panitia penerima/pemeriksa barang, sebagai berikut :
 1. Nirozan, SKM. : Ketua
 2. M. Guntur : Sekretaris
 3. Lina Mastura, S.Farm. : Anggota
 4. Ardian Darmawan : Anggota
 5. Rika Dewi Handayani, AMF.: Anggota
- Bahwa benar pada tanggal 19 Juli 2012, terdakwa melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Nomor : 1774 tentang Tim Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang TA.2012, telah menetapkan susunan tim pengadaan barang, sebagai berikut :
 1. Lander Rana Jaya, S.IP. : Ketua
 2. Emil Sabri, SKM. : Sekretaris
 3. Feri Yulianto, SKM. : Anggota
 4. Saparudin, S.Pd. : Anggota
 5. Faizal Rozi, ST., M.Si. : Anggota
- Bahwa benar salah satu tujuan survey tersebut adalah untuk menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam kegiatan pengadaan tersebut, sehingga terdakwa menerbitkan Surat Tugas Nomor : 836/1751/Kes1.1 tanggal 18 Juni 2012 yang isinya memerintahkan Yohanis dan Emil Sabri untuk melakukan survey harga.
- Bahwa benar berdasarkan hasil survey tersebut, maka pada tanggal 14 Juli 2012 terdakwa dan Yohanis menetapkan / mengesahkan HPS dalam kegiatan pengadaan tersebut yaitu sejumlah Rp.1.985.251.000,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa benar berdasarkan pengumuman pelelangan umum dengan pascakualifikasi Nomor : 440/04/DAK/KPH/2012 tanpa tanggal Bulan Agustus 2012, telah diumumkan kegiatan pengadaan alat-alat kedokteran



Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang dengan nilai HPS sebesar Rp.1.985.251.000,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang dimuat dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Kepahiang.

- Bahwa benar pada saat pendaftaran dan pemasukan dokumen penawaran, jumlah peserta yang mendaftar adalah sebanyak 22 (dua puluh dua) perusahaan dan yang memasukkan dokumen penawaran hanya sebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu:
 1. PT. Kinalia Pratama, dengan harga penawaran sejumlah Rp.1.965.348.440,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah);
 2. CV. Raga Bersaudara, dengan harga penawaran sejumlah Rp.1.970.900.000,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 3. PT. Panyimbang Ratu Agung, dengan harga penawaran sejumlah Rp.1.971.180.228,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 440/14/DAK/KPH/2012 tanggal 27 Agustus 2012, Pokja Pengadaan Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang menetapkan penyedia barang/jasa untuk pengadaan alat-alat kedokteran TA. 2012 adalah PT. Kinalia Pratama dengan harga sejumlah Rp.1.965.348.440,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) tersebut, terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 440/18/DAK. Dinkes/KPH/2012 tanggal 6 September 2012, yang menunjuk PT. Kinalia Pratama sebagai penyedia barang dalam kegiatan pengadaan tersebut dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.965.348.440,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- Bahwa benar pada tanggal 12 September 2012 terdakwa selaku KPA dan saksi Zulfianis menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja)



Nomor: 440/19/DAK.Dinkes/KPH.2012, untuk pengadaan berupa alat-alat BIDAN KIT sebanyak 52 (lima puluh dua) item dan POSKESDES KIT sebanyak 69 (enam puluh sembilan) item, dengan nilai kontrak sejumlah Rp.1.965.348.440,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012.

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sama, terdakwa selaku KPA juga menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 440/20/DAK.Dinkes/KPH.2012, yang isinya memerintahkan kepada Zulfianis selaku Direktur Utama PT. Kinalia Pratama untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran tersebut.
- Bahwa benar surat Nomor : 440/16/DAK.Dinkes/KPH/2012 tanggal 13 Oktober 2012 dari saksi Yohanis selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) meminta kepada Panitia Pemeriksa/Penerima Barang untuk melakukan pemeriksaan atas barang-barang yang dikirim oleh saksi Zulfianis tersebut.
- Bahwa benar pada tanggal 17 Oktober 2012, melalui Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 440/2969.B/DAK.Dinkes/KPH/2012, Panitia Pemeriksa /Penerima Barang menyatakan telah melakukan pemeriksaan barang dan menyatakan bahwa prestasi pekerjaan tersebut telah mencapai 100% (seratus persen) selesai dikerjakan dengan keadaan yang baik dan cukup.
- Bahwa benar pada tanggal 22 Oktober 2012 berdasarkan Berita Acara Serah terima Barang Nomor : 440/3023.B/DAK.Dinkes/KPH/2012, Zulfianis, Amd. Selaku pelaksana Pengadaan Alat-alat kesehatan telah menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran TA. 2012 kepada terdakwa Subi Utama, SH. M. Kes. selaku KPA.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut, dilakukan pembayaran hasil pekerjaan dengan diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah dalam satu tahap yang ditransfer langsung ke rekening PT. Kinalia Pratama pada bank Bengkulu Cabang Utama



Nomor : 001.01.07.04729.2 sejumlah Rp.1.965.348.440,00 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah) termasuk pajak-pajak.

- Bahwa benar sampai dengan Tahun Anggaran 2012 berakhir dan keseluruhan dana Proyek Pengadaan Alat-alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012 telah dicairkan 100% (seratus persen) dan telah diterima oleh PT. Kinalia Pratama selaku pihak kontraktor ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire sebagai berikut ; -----

PRIMAIR ;

Melanggar Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----



SUBSIDAIR ;

Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----

Menimbang, bahwa bentuk dan Susunan Surat dakwaan Penuntut Umum tersebut bersifat subsidiaritas yaitu dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila terbukti menurut hukum maka dakwaan Subsidair tidak dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti menurut hukum maka akan dipertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan Subsidair tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

- 1. Setiap Orang ;**
- 2. Secara melawan hukum ;**
- 3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;**
- 4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;**
- 5. Yang melakukan, Menyuruh melakukan, Turut serta melakukan perbuatan ; -----**



Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah bersesuaian dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal sebagaimana dakwaan Primair tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi; -----

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memberi arah tentang subyek hukum, yaitu orang atau manusia yang diajukan dipersidangan. Pada persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang bernama **Subi Utama, SH. M.Kes Bin Nusman** dengan segala identitasnya dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan terhadap identitas terdakwa dipersidangan adalah bersesuaian dengan identitas yang tertera didalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat subyek hukum dalam perkara ini sudah tepat dan tidak terjadi **Error In Persona** ; -----

Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya, maupun yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata benar terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian **unsur setiap orang, telah terpenuhi** ; -----



Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi tidak mengatur secara tegas apa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum, sehingga untuk mendapatkan pengertian tersebut ditempuh penafsiran secara autentik dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi yang menyebutkan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil ; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor : 003 / PUU-N/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, namun perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka rumusan perbuatan melawan hukum dalam arti materil tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga yang harus dibuktikan adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil, artinya haruslah secara formil ada Peraturan Perundang-undangan tertulis yang dilanggar dan secara materil harus ada perbuatan yang bertentangan dengan aturan resmi yang dibuat dalam bentuk formil yang harus ditaati;-----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi unsur melawan hukum dari dakwaan Primair tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang



Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1.02.01.25.07.5.2 tanggal 15 maret 2012, jumlah anggaran kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan tersebut adalah sebesar Rp.2.077.981.000,00 (dua milyar tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai : Rp. 52.816.800,00
2. Belanja Barang/Jasa : Rp. 39.581.200,00
3. Belanja Modal : Rp. 1.985.583.000,00
- Jumlah : Rp. 2.077.981.000,00**

- Bahwa pada tanggal 20 April 2012, Bupati Kepahiang melalui Keputusan Nomor : 15 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang TA.2012, telah menetapkan susunan pejabat pengelola keuangan DAK pada Dinas Kesehatan, sebagai berikut :

1. Subi Utama, SH., M.Kes. : Kuasa Pengguna Anggaran
2. Yohanis, SKM., MPH. : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
3. Novrita, SE. : Pejabat Penatausahaan Keuangan
4. Wisnu Irawan, S.Kep. : Bendahara Pengeluaran Pembantu.

- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2012, terdakwa melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Nomor : 440/1995.C/Kes.1.1 tentang Penunjukan Panitia Penerima/Pemeriksa Barang di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang TA.2012, telah menetapkan susunan panitia penerima/pemeriksa barang, sebagai berikut :

1. Nirozan, SKM. : Ketua
2. M. Guntur : Sekretaris
3. Lina Mastura, S.Farm. : Anggota
4. Ardian Darmawan : Anggota
5. Rika Dewi Handayani, AMF.: Anggota

- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2012, terdakwa melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Nomor : 1774 tentang Tim Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang TA.2012, telah menetapkan susunan tim pengadaan barang, sebagai berikut :

1. Lander Rana Jaya, S.IP. : Ketua
2. Emil Sabri, SKM. : Sekretaris



3. Feri Yulianto, SKM. : Anggota
 4. Saparudin, S.Pd. : Anggota
 5. Faizal Rozi, ST., M.Si. : Anggota
- Bahwa berdasarkan hasil survey maka pada tanggal 14 Juli 2012 terdakwa Subi Utama, SH. M. Kes. Selaku KPA dan saksi Yohanis, SKM. MPH. selaku PPTK menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam kegiatan pengadaan Alat-alat Kesehatan tersebut yaitu sejumlah Rp.1.985.251.000,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).
 - Bahwa berdasarkan pengumuman pelelangan umum dengan pasca kualifikasi Nomor : 440/04/DAK/KPH/2012 tanpa tanggal Bulan Agustus 2012, telah diumumkan kegiatan pengadaan alat-alat kedokteran Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang dengan nilai HPS sebesar Rp.1.985.251.000,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang dimuat dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Kepahiang.
 - Bahwa pada saat pendaftaran dan pemasukan dokumen penawaran, jumlah peserta yang mendaftar adalah sebanyak 22 (dua puluh dua) perusahaan dan yang memasukkan dokumen penawaran hanya sebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu:
 1. PT. Kinalia Pratama, dengan harga penawaran sejumlah Rp.1.965.348.440,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah);
 2. CV. Raga Bersaudara, dengan harga penawaran sejumlah Rp.1.970.900.000,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 3. PT. Panyimbang Ratu Agung, dengan harga penawaran sejumlah Rp.1.971.180.228,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) tersebut, terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 440/18/DAK. Dinkes/KPH/2012 tanggal 6 September 2012, yang menunjuk PT. Kinalia Pratama sebagai penyedia barang dalam kegiatan pengadaan tersebut dengan nilai



penawaran sejumlah Rp.1.965.348.440,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah).

- Bahwa pada tanggal 12 September 2012 terdakwa selaku KPA dan saksi Zulfianis menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) Nomor: 440/19/DAK.Dinkes/KPH.2012, untuk pengadaan berupa alat-alat kesehatan, dengan nilai kontrak sejumlah Rp.1.965.348.440,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012.
- Bahwa terdakwa selaku KPA juga menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 440/20/DAK.Dinkes/KPH.2012, yang isinya memerintahkan kepada Zulfianis selaku Direktur Utama PT. Kinalia Pratama untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran tersebut.
- Bahwa surat Nomor : 440/16/DAK.Dinkes/KPH/2012 tanggal 13 Oktober 2012 dari saksi Yohanis selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) meminta kepada Panitia Pemeriksa/Penerima Barang untuk melakukan pemeriksaan atas barang-barang yang dikirim oleh saksi Zulfianis tersebut.
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012, melalui Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 440/2969.B/DAK.Dinkes/KPH/2012, Panitia Pemeriksa /Penerima Barang menyatakan telah melakukan pemeriksaan barang dan menyatakan bahwa prestasi pekerjaan tersebut telah mencapai 100% (seratus persen) selesai dikerjakan dengan keadaan yang baik dan cukup.
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2012 berdasarkan Berita Acara Serah terima Barang Nomor : 440/3023.B/DAK.Dinkes/KPH/2012, Zulfianis, Amd. Selaku pelaksana Pengadaan Alat-alat kesehatan telah menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran TA. 2012 kepada terdakwa Subi Utama, SH. M. Kes. selaku KPA.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut, dilakukan pembayaran hasil pekerjaan dengan diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh



Bendahara Umum Daerah dalam satu tahap yang ditransfer langsung kepada rekening PT. Kinalia Pratama pada bank Bengkulu Cabang Utama Nomor : 001.01.07.04729.2 sejumlah Rp.1.965.348.440,00 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah) termasuk pajak-pajak sesuai dengan kontrak.

- Bahwa berdasarkan Sales Confirmasi Nomor : 045/ AP/SC/IX/12 tanggal 12 September 2012 PT. Kinalia Pratama mendapatkan diskon atau potongan harga sebanyak 30 % (tiga puluh persen) dari total harga pembelian barang kepada PT. Sani Tiara Prima ; -----
- Bahwa uang dari potongan harga tersebut oleh Zulfianis, Amd. Direktur PT. Kinalia Pratama dibagi-bagikan kepada pihak-pihak sebagaimana yang telah disepakati pada awal proses kegiatan pengadaan yaitu :
 1. kepada terdakwa sebanyak 10% (sepuluh persen) dari Rp.1.759.880.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yaitu sejumlah Rp.175.988.000,- (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan pembulatan ke atas, sehingga menjadi sejumlah Rp.176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);
 2. kepada Yohanis sebanyak 2% (dua persen) dari Rp.1.759.880.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yaitu sejumlah Rp.35.197.000,- (tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dengan pembulatan ke bawah, sehingga menjadi sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 3. kepada Pokja Pengadaan, melalui Lander Rana Jaya, sebanyak 2% (dua persen) dari Rp.1.759.880.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yaitu sejumlah Rp.35.197.000,- (tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dengan pembulatan ke bawah, sehingga menjadi sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 4. kepada Panitia Pemeriksa Barang, melalui Nirozan, sebanyak 0,5% (nol koma lima persen) dari Rp.1.759.880.000,- (satu milyar tujuh



ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yaitu sejumlah Rp.8.799.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dengan pembulatan ke bawah, sehingga menjadi sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

5. kepada Wisnu Irawan sebanyak 0,5% (nol koma lima persen) dari Rp.1.759.880.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yaitu sejumlah Rp.8.799.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dengan pembulatan ke bawah, sehingga menjadi sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Alat-alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012 oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-2494/PW06/5/2013 tanggal 31 Desember 2013 ditemukan kerugian Keuangan Negara berdasarkan selisih perbandingan antara nilai pembayaran yang telah dilakukan sesuai Kontrak tidak termasuk Pajak-pajak dikurangi dengan harga alat-alat kesehatan berdasarkan hasil audit yang seharusnya diterima ditambah dengan biaya angkutan dari Kota Bengkulu sampai Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas, berkaitan dengan unsur melawan hukum dari dakwaan Primair, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa pada pekerjaan pengadaan Alat-alat Kesehatan tahun 2012 tersebut yang berkedudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar yaitu tidak melakukan pengendalian dan pengawasan dengan baik dibidang anggaran yaitu menerima sejumlah uang dari potongan harga yang diberikan oleh saksi Zulfianis Direktur PT. Kinalia Pratama atas pekerjaan pengadaan Alat-alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan perjanjian kerja (kontrak) Nomor : 440/19/DAK. Dinkes/KPH. 2012 tanggal 21 September 2012, yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan



Penyimpangan Pengadaan Alat-alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012 oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-2494/PW06/5/2013 tanggal 31 Desember 2013 ditemukan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012 adalah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 huruf h dan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (4) adalah termasuk Perbuatan melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari urian pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur melawan hukum, telah terpenuhi** ;-----

Ad.3. Unsur Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Korporasi ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi tidak memberikan pengertian yang jelas tentang arti kata memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;-----

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 951/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1982 dan Nomor : 275/K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 memperkaya artinya memperoleh hasil korupsi walaupun hanya sebagian ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan seseorang atau orang lain atau korporasi yang belum kaya menjadi kaya atau apabila sudah kaya bertambah kaya. Dengan demikian dalam perkara ini apabila ada cukup bukti bahwa terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh harta baik berupa uang atau barang dari hasil perbuatan terdakwa yang melawan hukum maka unsur memperkaya telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa yang berkedudukan sebagai Kuasa Pengguna



Anggaran pada pengadaan Alat-alat Kesehatan pada Dinas kesehatan Kabupaten kepahiang Tahun anggaran 2012 telah terbukti memperkaya terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta petunjuk yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 September 2012 terdakwa selaku KPA dan saksi Zulfianis menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) Nomor : 440/19/DAK.Dinkes/KPH.2012, untuk pengadaan berupa alat-alat kesehatan, dengan nilai kontrak sejumlah Rp.1.965.348.440,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012.
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012, melalui Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 440/2969.B/DAK.Dinkes/KPH/2012, Panitia Pemeriksa /Penerima Barang menyatakan telah melakukan pemeriksaan barang dan menyatakan bahwa prestasi pekerjaan tersebut telah mencapai 100% (seratus persen) selesai dikerjakan dengan keadaan yang baik dan cukup.
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2012 berdasarkan Berita Acara Serah terima Barang Nomor : 440/3023.B/DAK.Dinkes/KPH/2012, Zulfianis, Amd. Selaku pelaksana Pengadaan Alat-alat kesehatan telah menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran TA. 2012 kepada terdakwa Subi Utama, SH. M. Kes. selaku KPA.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut, dilakukan pembayaran hasil pekerjaan dengan diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah dalam satu tahap yang ditransfer langsung ke rekening PT. Kinalia Pratama pada bank Bengkulu Cabang Utama Nomor : 001.01.07.04729.2 sejumlah Rp.1.965.348.440,00 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah) termasuk pajak-pajak sesuai dengan nilai kontrak.



- Bahwa berdasarkan Sales Confirmasi Nomor : 045/ AP/SC/IX/12 tanggal 12 September 2012 PT. Kinalia Pratama mendapatkan diskon atau potongan harga sebanyak 30 % (tiga puluh persen) dari total harga pembelian barang kepada PT. Sani Tiara Prima.
- Bahwa uang dari potongan harga tersebut oleh Zulfianis, Amd. Direktur Utama PT. Kinalia Pratama dibagi-bagikan kepada pihak-pihak sebagaimana yang telah disepakati pada awal proses kegiatan pengadaan yaitu kepada terdakwa sebanyak 10% (sepuluh persen) dari Rp.1.759.880.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yaitu sejumlah Rp.175.988.000,- (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan pembulatan ke atas, sehingga menjadi sejumlah Rp.176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah), hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Yohanis, Lander Jaya, Emil Sabri, Nirozan, M. Guntur dan saksi Wisnu Irawan yang menyatakan telah menerima sejumlah uang dari saksi Zulfianis Direktur PT. Kinalia Pratama yang besar sesuai dengan kesepakatan pada saat pertemuan di rumah terdakwa di Pasar Ujung Kepahiang setelah penetapan pemenang lelang sebelum penandatanganan kontrak ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta diatas pada proyek Pengadaan Alat-alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012 yang dilaksanakan oleh PT. Kinalia Pratama sesuai Surat Perjanjian kerja (Kontrak kerja) Nomor : 440/19/DAK. Dinkes/KPH. 2012 tanggal 12 September 2012, telah dinyatakan selesai 100 % (seratus persen) sesuai dengan laporan pemeriksa dan penerima barang, SPP, Kwitansi, SPM serta SP2D pembayaran pekerjaan Tahun Anggaran 2012, dimana anggarannya berdasarkan pada dokumen tersebut oleh terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah dicairkan seluruhnya dan telah diterima oleh pihak Kontraktor pelaksana pekerjaan yaitu PT. Kinalia Pratama sesuai dengan kontrak, termasuk dengan pembagian uang berupa fee dari saksi Zulfianis, Amd. sebagaimana yang telah disepakati pada awal pekerjaan pada saat berkumpul di rumah terdakwa Subi Utama, SH. M. Kes. di Pasar Ujung Kepahiang juga telah diterima oleh terdakwa ; -----



Menimbang, bahwa walaupun anggaran proyek Pengadaan Alat-alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012 telah dicairkan seluruhnya oleh terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan telah diterima oleh pihak pelaksana pekerjaan yaitu PT. Kinalia Pratama dan pembagian sejumlah uang dari saksi Zulfianis, Amd. sebagaimana tersebut diatas telah diterima oleh terdakwa, tetapi berdasarkan pembuktian yang dilakukan Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, hal tersebut tidak dapat membuktikan terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah bertambah kekayaannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Korporasi, tidak terpenuhi** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya dalam dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan kepada terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan Subsidair ; -----

Menimbang, bahwa pada dakwaan Subsidair terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



1. **Setiap Orang ;**
2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
3. **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**
4. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**
5. **Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ; -----**

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah bersesuaian dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal sebagaimana dakwaan Subsidaire tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi didalam ketentuan Pasal 1 angka 3 terdiri dari orang perorangan dan atau korporasi ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi menentukan bahwa setiap orang pelaku tindak pidana dalam pasal ini harus memegang jabatan atau kedudukan, sedangkan korporasi tidak mempunyai jabatan ataupun kedudukan sehingga Pasal ini hanya menunjuk orang perseorangan sebagai pelaku tindak pidana dan tidak membedakan apakah sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut diatas telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti, maka pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair tersebut secara **mutatis mutandis** diambil alih sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidaire ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidaire **ini telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa kata " dengan tujuan " mempunyai hubungan yang erat dengan kesengajaan dan kesengajaan itu sendiri mempunyai 3 (tiga) teori yaitu :

1. Sengaja sebagai tujuan
2. Sengaja dengan tujuan pasti atau keharusan
3. Sengaja kesadaran akan kemungkinan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa harus mengerti dan sadar bahwa perbuatannya ditujukan atau dimaksudkan untuk mendapat untung :----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh harus lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya termasuk pula mendapat untung dalam arti immaterial ;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah menguntungkan terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta petunjuk yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 September 2012 terdakwa selaku KPA dan saksi Zulfianis menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) Nomor : 440/19/DAK.Dinkes/KPH.2012, untuk pengadaan berupa alat-alat kesehatan, dengan nilai kontrak sejumlah Rp.1.965.348.440,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012.
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012, melalui Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 440/2969.B/DAK.Dinkes/KPH/2012, Panitia Pemeriksa /Penerima Barang menyatakan telah melakukan pemeriksaan barang dan menyatakan bahwa prestasi pekerjaan tersebut telah mencapai 100% (seratus persen) selesai dikerjakan dengan keadaan yang baik dan cukup.
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2012 berdasarkan Berita Acara Serah terima Barang Nomor : 440/3023.B/DAK.Dinkes/KPH/2012, Zulfianis, Amd. Selaku pelaksana Pengadaan Alat-alat kesehatan telah menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran TA. 2012 kepada terdakwa Subi Utama, SH. M. Kes. selaku KPA.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut, dilakukan pembayaran hasil pekerjaan dengan diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah dalam satu tahap yang ditransfer langsung ke rekening PT. Kinalia Pratama pada bank Bengkulu Cabang Utama Nomor : 001.01.07.04729.2 sejumlah Rp.1.965.348.440,00 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah) termasuk pajak-pajak sesuai dengan nilai kontrak.



- Bahwa berdasarkan Sales Confirmasi Nomor : 045/ AP/SC/IX/12 tanggal 12 September 2012 PT. Kinalia Pratama mendapatkan diskon atau potongan harga sebanyak 30 % (tiga puluh persen) dari total harga pembelian barang kepada PT. Sani Tiara Prima .
- Bahwa uang dari potongan harga tersebut oleh Zulfianis, Amd. Direktur Utama PT. Kinalia Pratama dibagi-bagikan kepada pihak-pihak sebagaimana yang telah disepakati pada awal proses kegiatan pengadaan yaitu kepada terdakwa sebanyak 10% (sepuluh persen) dari Rp.1.759.880.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yaitu sejumlah Rp.175.988.000,- (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan pembulatan ke atas, sehingga menjadi sejumlah Rp.176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Alat-alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012 oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor :SR-2494/PW06/5/2013 tanggal 31 Desember 2013 ditemukan kerugian Keuangan Negara berdasarkan selisih perbandingan antara nilai pembayaran yang telah dilakukan (sesuai Kontrak) tidak termasuk Pajak-pajak dikurangi dengan harga alat-alat kesehatan berdasarkan hasil audit yang seharusnya diterima ditambah dengan biaya angkutan dari Kota Bengkulu sampai Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta diatas pada proyek Pengadaan Alat-alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012 yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak kerja Nomor : 440/19/DAK.Dinkes/KPH.2012 tanggal 12 September 2012. Dimana setelah selesai pekerjaan pengadaan Alat-alat Kesehatan tersebut terdakwa mendapatkan pembagian uang potongan harga dari saksi Zulfianis, Amd. Direktur Utama PT. Kinalia Pratama selaku pihak yang mengerjakan proyek Alat-alat kesehatan tersebut sesuai dengan kesepakatan pada awal pelaksanaan yaitu sebanyak 10% (sepuluh persen) dari Rp.1.759.880.000,- (satu milyar tujuh ratus lima



puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yaitu sejumlah Rp.175.988.000,- (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan pembulatan ke atas, sehingga menjadi sejumlah Rp.176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Zulfianis, Amd., saksi Yohanis, saksi Emil Sabri, saksi Lander Rana Jaya dan saksi Wisnu Irawan yang seluruhnya menerangkan terdakwa **Subi Utama, SH. M.Kes.** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada awal pelaksanaan proyek Pengadaan alat-alat Kesehatan tahun 2012 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang telah membuat kesepakatan yang dilaksanakan di rumah terdakwa di Pasar Ujung Kepahiang mengenai adanya permintaan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek (KPA, PPTK, Panitia Pengadaan Barang dan Tim Pemeriksa Barang) terhadap pembagian uang dari potongan harga pembayaran yang dilakukan oleh PT. Kinalia Pratama kepada PT. Sani Tiara Prima Jakarta. Pembagian atas potongan harga yang dilakukan oleh saksi Zulfianis, Amd. tersebut secara formil administrasi tidak ada pembuktian secara tertulis dan terdakwa Subi Utama, SH. M.Kes. membantah hal tersebut. Sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pada keterangan saksi-saksi tersebut diatas seluruh anggaran proyek pengadaan alat-alat kesehatan tersebut telah dicairkan seluruhnya oleh terdakwa selaku Kuasa pengguna Anggaran (KPA) dan potongan harga sebagaimana yang telah disepakati diawal pelaksanaan proyek telah dipenuhi oleh saksi Zulfianis, Amd. Binti Sahabudin adalah menguntungkan terdakwa atau orang lain baik material maupun immaterial ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dari dakwaan subsidair yaitu **unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terpenuhi ;-----**

Ad.3. Unsur Menyalagunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukannya ;

Menimbang, bahwa menyalagunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya diartikan sebagai



penyalagunaan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sarana adalah alat, media segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud, sedangkan kata menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, semuanya dikaitkan karena jabatan atau kedudukan yang dijabatnya atau yang diperolehnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta petunjuk yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1.02.01.25.07.5.2 tanggal 15 maret 2012, jumlah anggaran kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan tersebut adalah sebesar Rp.2.077.981.000,00 (dua milyar tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. Belanja Pegawai | : Rp. 52.816.800,00 |
| 2. Belanja Barang/Jasa | : Rp. 39.581.200,00 |
| 3. Belanja Modal | : Rp. 1.985.583.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 2.077.981.000,00 |

- Bahwa pada tanggal 20 April 2012, Bupati Kepahiang melalui Keputusan Nomor : 15 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang TA.2012, telah menetapkan susunan pejabat pengelola keuangan DAK pada Dinas Kesehatan, sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Subi Utama, SH., M.Kes. | : Kuasa Pengguna Anggaran |
|----------------------------|---------------------------|



2. Yohanis, SKM., MPH. : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 3. Novrita, SE. : Pejabat Penatausahaan Keuangan
 4. Wisnu Irawan, S.Kep. : Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2012, terdakwa melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Nomor : 440/1995.C/Kes.1.1 tentang Penunjukan Panitia Penerima / Pemeriksa Barang di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang TA.2012, telah menetapkan susunan panitia penerima / pemeriksa barang, sebagai berikut :
1. Nirozan, SKM. : Ketua
 2. M. Guntur : Sekretaris
 3. Lina Mastura, S.Farm. : Anggota
 4. Ardian Darmawan : Anggota
 5. Rika Dewi Handayani, AMF. : Anggota
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2012, terdakwa melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Nomor : 1774 tentang Tim Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang TA.2012, telah menetapkan susunan tim pengadaan barang/jasa, sebagai berikut :
1. Lander Rana Jaya, S.IP. : Ketua
 2. Emil Sabri, SKM. : Sekretaris
 3. Feri Yulianto, SKM. : Anggota
 4. Saparudin, S.Pd. : Anggota
 5. Faizal Rozi, ST., M.Si. : Anggota
- Bahwa berdasarkan hasil survey tersebut, maka pada tanggal 14 Juli 2012 terdakwa dan saksi Yohanis, SKM. M. Kes. Selaku PPTK menetapkan dan mengesahkan HPS dalam kegiatan pengadaan tersebut yaitu sejumlah Rp.1.985.251.000,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan pengumuman pelelangan umum dengan pasca kualifikasi Nomor : 440/04/DAK/KPH/2012 tanpa tanggal Bulan Agustus 2012, telah diumumkan kegiatan pengadaan alat-alat kedokteran Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.1.985.251.000,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh lima



juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang dimuat dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Kepahiang.

- Bahwa pada saat pendaftaran dan pemasukan dokumen penawaran, jumlah peserta yang mendaftar adalah sebanyak 22 (dua puluh dua) perusahaan dan yang memasukkan dokumen penawaran hanya sebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu:
 1. PT. Kinalia Pratama, dengan harga penawaran sejumlah Rp.1.965.348.440,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah);
 2. CV. Raga Bersaudara, dengan harga penawaran sejumlah Rp.1.970.900.000,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 3. PT. Panyimbang Ratu Agung, dengan harga penawaran sejumlah Rp.1.971.180.228,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan tersebut, terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 440/18/DAK. Dinkes/ KPH/2012 tanggal 6 September 2012, yang menunjuk PT. Kinalia Pratama sebagai penyedia barang dalam kegiatan pengadaan tersebut dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.965.348.440,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- Bahwa pada tanggal 12 September 2012 terdakwa selaku KPA dan saksi Zulfianis menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) Nomor : 440/19/DAK.Dinkes/KPH.2012, untuk pengadaan berupa alat-alat kesehatan, dengan nilai kontrak sejumlah Rp.1.965.348.440,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012.
- Bahwa terdakwa selaku KPA juga menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 440/20/DAK.Dinkes/KPH.2012, yang isinya memerintahkan kepada Zulfianis selaku Direktur Utama PT. Kinalia Pratama untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan tersebut.



- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012, melalui Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 440/2969.B/DAK.Dinkes/KPH/2012, Panitia Pemeriksa /Penerima Barang menyatakan telah melakukan pemeriksaan barang dan menyatakan bahwa prestasi pekerjaan tersebut telah mencapai 100% (seratus persen) selesai dikerjakan dengan keadaan yang baik dan cukup.
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2012 berdasarkan Berita Acara Serah terima Barang Nomor : 440/3023.B/DAK.Dinkes/KPH/2012, Zulfianis, Amd. Selaku pelaksana Pengadaan Alat-alat kesehatan telah menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran TA. 2012 kepada terdakwa Subi Utama, SH. M. Kes. selaku KPA.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut, dilakukan pembayaran hasil pekerjaan dengan diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah dalam satu tahap yang ditransfer langsung ke rekening PT. Kinalia Pratama pada bank Bengkulu Cabang Utama Nomor : 001.01.07.04729.2 sejumlah Rp.1.965.348.440,00 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah) termasuk pajak-pajak sesuai dengan nilai kontrak.
- Bahwa berdasarkan Sales Confirmasi Nomor : 045/ AP/SC/IX/12 tanggal 12 September 2012 PT. Kinalia Pratama mendapatkan diskon atau potongan harga sebanyak 30 % (tiga puluh persen) dari total harga pembelian barang kepada PT. Sani Tiara Prima.
- Bahwa uang dari potongan harga tersebut oleh Zulfianis, Amd. Direktur PT. Kinalia Pratama dibagi-bagikan kepada pihak-pihak sebagaimana yang telah disepakati pada awal proseskegiatan pengadaan yaitu :
 1. kepada terdakwa sebanyak 10% (sepuluh persen) dari Rp.1.759.880.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yaitu sejumlah Rp.175.988.000,- (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan pembulatan ke atas, sehingga menjadi sejumlah Rp.176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);
 2. kepada Yohanis sebanyak 2% (dua persen) dari Rp.1.759.880.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan



puluh ribu rupiah), yaitu sejumlah Rp.35.197.000,- (tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dengan pembulatan ke bawah, sehingga menjadi sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

3. kepada Pokja Pengadaan, melalui Lander Rana Jaya, sebanyak 2% (dua persen) dari Rp.1.759.880.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yaitu sejumlah Rp.35.197.000,- (tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dengan pembulatan ke bawah, sehingga menjadi sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
4. kepada Panitia Pemeriksa Barang, melalui Nirozan, sebanyak 0,5% (nol koma lima persen) dari Rp.1.759.880.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yaitu sejumlah Rp.8.799.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dengan pembulatan ke bawah, sehingga menjadi sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
5. kepada Wisnu Irawan sebanyak 0,5% (nol koma lima persen) dari Rp.1.759.880.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yaitu sejumlah Rp.8.799.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dengan pembulatan ke bawah, sehingga menjadi sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Alat-alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012 oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor :SR-2494/PW06/5/2013 tanggal 31 Desember 2013 ditemukan kerugian Keuangan Negara berdasarkan selisih perbandingan antara nilai pembayaran yang telah dilakukan (sesuai Kontrak) tidak termasuk Pajak-pajak dikurangi dengan harga alat-alat kesehatan berdasarkan hasil audit yang seharusnya diterima ditambah dengan biaya angkutan dari Kota Bengkulu sampai Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang ; -----



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas, berkaitan dengan unsur menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya dalam dakwaan subsidair, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa pada pekerjaan pengadaan Alat-alat Kesehatan tahun 2012 tersebut yang berkedudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar yaitu tidak melakukan pengendalian dan pengawasan dengan baik dibidang anggaran yaitu dengan menerima sejumlah uang dari potongan harga yang diberikan oleh saksi Zulfianis, Amd Direktur PT. Kinalia Pratama atas kesepakatan yang dilaksanakan pada saat pertemuan dirumah terdakwa Subi Utama, SH. M.Kes. di Pasar Ujung Kepahiang setelah penetapan pemenang lelang sebelum kontrak ditandatangani oleh terdakwa, yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara yang berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Alat-alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012 oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-2494/PW06/5/2013 tanggal 31 Desember 2013 ditemukan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012 adalah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 huruf h dan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (4) adalah termasuk Perbuatan Menyalagunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dari dakwaan Subsidair, yaitu **unsur menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, telah terpenuhi** ;-----



Ad.4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi kurang berjalan ;-----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik tingkat pusat maupun tingkat Daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "dapat" menurut penjelasan pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini kata "dapat" sebelum frasa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1.02.01.25.07.5.2 tanggal 15 maret 2012, jumlah anggaran kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan tersebut adalah sebesar Rp.2.077.981.000,00 (dua milyar tujuh puluh tujuh juta sembilan



ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan Belanja Modal sebesar Rp. 1.985.583.000,-

- Bahwa pada tanggal 20 April 2012, Bupati Kepahiang melalui Keputusan Nomor : 15 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang TA.2012, telah menetapkan susunan pejabat pengelola keuangan DAK pada Dinas Kesehatan, dimana terdakwa Subi Utama, SH., M .Kes. adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 440/14/DAK/KPH/2012 tanggal 27 Agustus 2012, Pokja Pengadaan Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang menetapkan penyedia barang/jasa untuk pengadaan alat-alat kedokteran TA. 2012 adalah PT. Kinalia Pratama dengan harga sejumlah Rp.1.965.348.440,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- Bahwa pada tanggal 12 September 2012 terdakwa selaku KPA dan saksi Zulfianis menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) Nomor: 440/19/DAK.Dinkes/KPH.2012, untuk pengadaan berupa alat-alat kesehatan, dengan nilai kontrak sejumlah Rp.1.965.348.440,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012.
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012, melalui Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 440/2969.B/DAK.Dinkes/KPH/2012, Panitia Pemeriksa /Penerima Barang menyatakan telah melakukan pemeriksaan barang dan menyatakan bahwa prestasi pekerjaan tersebut telah mencapai 100% (seratus persen) selesai dikerjakan dengan keadaan yang baik dan cukup.
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2012 berdasarkan Berita Acara Serah terima Barang Nomor : 440/3023.B/DAK.Dinkes/KPH/2012, Zulfianis, Amd. Selaku pelaksana Pengadaan Alat-alat kesehatan telah menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran TA. 2012 kepada terdakwa Subi Utama, SH. M. Kes. selaku KPA.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut, dilakukan pembayaran hasil pekerjaan dengan diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah dalam satu tahap yang ditransfer langsung ke rekening PT. Kinalia Pratama pada bank Bengkulu Cabang Utama Nomor : 001.01.07.04729.2 sejumlah Rp.1.965.348.440,00 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah) termasuk pajak-pajak sesuai dengan nilai kontrak.
- Bahwa berdasarkan Sales Confirmasi Nomor : 045/ AP/SC/IX/12 tanggal 12 September 2012 PT. Kinalia Pratama mendapatkan diskon atau potongan harga sebanyak 30 % (tiga puluh persen) dari total harga pembelian barang kepada PT. Sani Tiara Prima.
- Bahwa uang dari potongan harga tersebut oleh Zulfianis, Amd. Direktur PT. Kinalia Pratama dibagi-bagikan kepada pihak-pihak sebagaimana yang telah disepakati pada awal proses kegiatan pengadaan yaitu :
 1. kepada terdakwa sebanyak 10% (sepuluh persen) dari Rp.1.759.880.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yaitu sejumlah Rp.175.988.000,- (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan pembulatan ke atas, sehingga menjadi sejumlah Rp.176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);
 2. kepada Yohanis sebanyak 2% (dua persen) dari Rp.1.759.880.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yaitu sejumlah Rp.35.197.000,- (tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dengan pembulatan ke bawah, sehingga menjadi sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 3. kepada Pokja Pengadaan, melalui Lander Rana Jaya, sebanyak 2% (dua persen) dari Rp.1.759.880.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yaitu sejumlah Rp.35.197.000,- (tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dengan pembulatan ke bawah, sehingga menjadi sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);



4. kepada Panitia Pemeriksa Barang, melalui Nirozan, sebanyak 0,5% (nol koma lima persen) dari Rp.1.759.880.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yaitu sejumlah Rp.8.799.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dengan pembulatan ke bawah, sehingga menjadi sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
5. kepada Wisnu Irawan sebanyak 0,5% (nol koma lima persen) dari Rp.1.759.880.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yaitu sejumlah Rp.8.799.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dengan pembulatan ke bawah, sehingga menjadi sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Alat-alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012 oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor :SR-2494/PW06/5/2013 tanggal 31 Desember 2013 ditemukan kerugian Keuangan Negara berdasarkan selisih perbandingan antara nilai pembayaran yang telah dilakukan (sesuai Kontrak) tidak termasuk Pajak-pajak dikurangi dengan harga alat-alat kesehatan berdasarkan hasil audit yang seharusnya diterima ditambah dengan biaya angkutan dari Kota Bengkulu sampai Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta diatas pada proyek Pengadaan Alat-alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012 yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak kerja Nomor : 440/19/DAK.Dinkes/KPH.2012 tanggal 12 September 2012. Dimana setelah selesai pekerjaan pengadaan Alat-alat Kesehatan tersebut terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mendapatkan pembagian uang potongan harga dari saksi Zulfianis, Amd. Direktur Utama PT. Kinalia Pratama selaku pihak yang mengerjakan proyek Alat-alat kesehatan tersebut sesuai dengan kesepakatan pada awal setelah penetapan pemenang lelang dan sebelum penandatanganan



kontrak yang dilakukan di rumah terdakwa di Pasar Ujung Kepahiang yaitu untuk terdakwa Subi Utama, SH. M. Kes. mendapatkan sebanyak 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak setelah dipotong pajak Rp.1.759.880.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yaitu sejumlah Rp.175.988.000,- (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan pembulatan ke atas, sehingga menjadi sejumlah Rp.176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah). Sehingga berdasarkan perhitungan kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu SR-2494/PW06/5/2013 tanggal 31 Desember 2013 ditemukan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Dinas Kesehatan kabupaten Kepahiang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- empat dari dakwaan Subsidair, yaitu unsur **dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, telah terpenuhi ; -----**

Ad.5. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP merupakan delik penyertaan dalam tindak pidana yang menentukan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana ada beberapa kategori sebagai berikut :

1. sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana.
2. Sebagai Menyuruh Melakukan (Plegen) adalah mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana.
3. Sebagai Turut Serta (Doen Plagen) adalah mereka yang turut serta atau bersama-sama melakukan tindak pidana.
4. Sebagai sengaja mengerakkan / menganjurkan (Mede Plegen) adalah mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain yang melakukan tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa dalam turut serta melakukan juga melibatkan dua orang atau lebih dan dalam melakukan tindak pidana tersebut terdapat kerja



sama yang sedemikian erat yang dapat merupakan pembagian tugas diantara sesama mereka;-----

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan merupakan unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu diantara unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah dapat dinyatakan terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 September 2012 terdakwa selaku KPA dan saksi Zulfianis menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor : 440/19/DAK.Dinkes/KPH.2012, untuk pengadaan berupa alat-alat kesehatan, dengan nilai kontrak sejumlah Rp.1.965.348.440,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012.
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012, melalui Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 440/2969.B/DAK.Dinkes/KPH/2012, Panitia Pemeriksa /Penerima Barang menyatakan telah melakukan pemeriksaan barang dan menyatakan bahwa prestasi pekerjaan tersebut telah mencapai 100% (seratus persen) selesai dikerjakan dengan keadaan yang baik dan cukup.
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2012 berdasarkan Berita Acara Serah terima Barang Nomor : 440/3023.B/DAK.Dinkes/KPH/2012, Zulfianis, Amd. Selaku pelaksana Pengadaan Alat-alat kesehatan telah menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran TA. 2012 kepada terdakwa Subi Utama, SH. M. Kes. selaku KPA.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut, dilakukan pembayaran hasil pekerjaan dengan diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah dalam satu tahap yang ditransfer langsung ke rekening PT. Kinalia Pratama pada bank Bengkulu Cabang Utama Nomor :



001.01.07.04729.2 sejumlah Rp.1.965.348.440,00 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah) termasuk pajak-pajak sesuai dengan nilai kontrak.

- Bahwa berdasarkan Sales Confirmasi Nomor : 045/ AP/SC/IX/12 tanggal 12 September 2012 PT. Kinalia Pratama mendapatkan diskon atau potongan harga sebanyak 30 % (tiga puluh persen) dari total harga pembelian barang kepada PT. Sani Tiara Prima.
- Bahwa uang dari potongan harga tersebut oleh Zulfianis, Amd. Direktur PT. Kinalia Pratama dibagi-bagikan kepada pihak-pihak sebagaimana yang telah disepakati pada awal proses kegiatan pengadaan yaitu :
 1. kepada terdakwa sebanyak 10% (sepuluh persen) dari Rp.1.759.880.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yaitu sejumlah Rp.175.988.000,- (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan pembulatan ke atas, menjadi sejumlah Rp.176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);
 2. kepada Yohanis sebanyak 2% (dua persen) dari Rp.1.759.880.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yaitu sejumlah Rp.35.197.000,- (tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dengan pembulatan ke bawah, menjadi sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 3. kepada Pokja Pengadaan, melalui Lander Rana Jaya, sebanyak 2% (dua persen) dari Rp.1.759.880.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yaitu sejumlah Rp.35.197.000,- (tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dengan pembulatan ke bawah, sehingga menjadi sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 4. kepada Panitia Pemeriksa Barang, melalui Nirozan, sebanyak 0,5% (nol koma lima persen) dari Rp.1.759.880.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yaitu sejumlah Rp.8.799.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dengan pembulatan ke bawah, sehingga menjadi sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);



5. kepada Wisnu Irawan sebanyak 0,5% (nol koma lima persen) dari Rp.1.759.880.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yaitu sejumlah Rp.8.799.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dengan pembulatan ke bawah, sehingga menjadi sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa pasal penyertaan selalu melibatkan dua orang atau lebih dan dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, terlihat kerjasama yang erat antara terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Saksi Yohanis, SKM. MPH sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Lander Rana Jaya, Emil Sabri, Wisnu Irawan, Nirozan dan Saksi Zulfianis, Amd. Binti Sahabudin Direktur Utama PT. Kinalia Pratama pada pelaksanaan pengadaan Alat-alat Kesehatan Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang sesuai dengan kontrak Nomor : 440/19/DAK. Dinkes/KPH. 2012 tanggal 12 September 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1. 965.348.440,- (Satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah) mulai dari sebelum pelaksanaan pelelangan sampai dengan pencairan dana pengadaan alat-alat kesehatan tersebut. Sehingga dengan adanya kerjasama yang erat antara terdakwa dengan saksi-saksi tersebut diatas, sejak saat sebelum pelelangan dilaksanakan sampai dengan pencairan dana, maka PT. Kinalia Pratama memenangkan menjadi sebagai kontraktor pelaksana pengadaan Alat-alat Kesehatan Tahun Anggaran 2012 dan telah menerima pembayaran 100 % (seratus Persen) sesuai dengan kontrak kerja, dimana masing-masing pihak (KPA, PPTK, Panitia Pengadaan Barang dan Pemeriksa Barang) telah mendapatkan pembagian uang dari saksi Zulfianis, Amd. Binti Sahabudin berupa pembagian fee sebagaimana yang telah disepakati pada pertemuan di rumah terdakwa Subi Utama dipasar Ujung Kepahiang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kelima dari dakwaan Subsidair, yaitu unsur **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, telah terpenuhi** ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Pengadilan telah mendapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan menurut hukum bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidaire; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidaire Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum, maka terhadap dalil-dalil yang termuat dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa sepanjang sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim akan diambil dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, sedangkan terhadap dalil-dalil yang tidak sejalan akan dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa dari hasil Audit BPKP Perwakilan Bengkulu Tahun 2013 dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kegiatan pengadaan Alat-alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012 Nomor : SR-2494/ PW06/5/2013 tanggal 31 Desember 2013 ditemukan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang berdasarkan pada hasil pemeriksaan dokumen-dokumen (RKS, RAB dan kontrak kerja) dengan selisih perbandingan antara nilai pembayaran yang telah dilakukan sesuai dengan kontrak tidak termasuk pajak-pajak dikurangi dengan harga alat-alat kesehatan berdasarkan hasil audit yang seharusnya diterima ditambah dengan biaya angkutan alat-alat kesehatan dari Kota Bengkulu sampai kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang. Sehingga berdasarkan pada fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Tahun 2012 pada Dinas Kesehatan Kabupaten kepahiang tersebut telah dilakukan pembayaran 100 %



(seratus Persen) dan pekerjaan yang dilakukan PT. Kinalia Pratama sesuai dengan kontrak kerja, akan tetapi setelah selesai pekerjaan dan pembayaran kepada PT. Kinalia Pratama ada pembagian fee berupa uang dari saksi Zulfianis, Amd. kepada pihak-pihak yang terkait dengan proyek yaitu diantaranya kepada terdakwa Subi Utama, SH. M.Kes. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sehingga dalil-dalil Penasehat Hukum dalam Nota Pembelaannya yang menyatakan terdakwa Subi Utama, SH. M.Kes. tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi ditolak dan dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain dijatuhkan pidana penjara, kepada terdakwa dapat juga dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa disamping pidana denda, kepada terdakwa juga dapat dibebankan untuk membayar uang pengganti sebagai pidana tambahan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa, Majelis berpedoman dan mengacu pada ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2 dan ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa



pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terungkap bahwa dalam perkara ini secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, yang berdasarkan perhitungan Ahli Mahron Toni Bin Ahmad Darmawi Auditor pada BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu menerangkan bahwa : sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : SR-2494/PW06/5/2013 tanggal 31 Desember 2013 telah terjadi Kerugian Keuangan Negera dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012 dalam proyek pengadaan Alat-alat Kesehatan Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang yang belum dikurangi dengan pajak PPh, Biaya hibah pada Pemerintah Daerah Kabupaten kepahiang sebesar 0,4 % dari nilai kontrak dan Keuntungan saksi Zulfianis, Amd. Bin Sahabudin atas pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Tahun 2012 sebesar 15 % (lima belas persen) dari nilai kontrak setelah dipotong pajak tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian keuangan Negara dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang sebagaimana tersebut diatas dan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Zulfianis, Amd., Emil Sabri, SKM, Lander Rana Jaya, SIP, Peri Yulianto, SKM., Saparudin, Wisnu Irawan dan Yohanis, SKM. MPH yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, dimana sebesar **Rp. 176.000.000,-** (Seratus tujuh puluh enam juta rupiah) diterima oleh terdakwa Subi Utama, SH. M.Kes. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari saksi Zulfianis, Amd. Binti Sahabudin pihak pelaksana proyek Pengadaan alat-alat Kesehatan tahun 2012 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang yang berdasarkan kesepakatan pada pertemuan yang dilakukan dirumah terdakwa



Subi Utama, SH. M.Kes. di Pasar Ujung Kepahiang dan terhadap uang dimaksud tidak ada yang diperuntukkan oleh terdakwa untuk dipergunakan dalam pekerjaan proyek Pengadaan Alat-alat kesehatan tersebut dan tidak dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang, maka terhadap terdakwa tersebut dikenakan pembayaran Uang Pengganti dan pidana tambahan untuk menggantikan kerugian Negara dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis akan menjatuhkan pidana penjara sebagai pidana tambahan jika terdakwa tersebut setelah berubah status menjadi terpidana ternyata tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti yang telah ditentukan besarnya sebagaimana yang akan disebutkan pada amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP jo. Pasal 33 ayat 1 KUHP, Majelis berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dari pidana yang dijatuhkan kepadanya, yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan status penahanan Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap diri terdakwa tersebut berdasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut, yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----



Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini sesuai dengan daftar barang bukti yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Kepahiang untuk dijadikan barang bukti pada perkara tersebut yang akan disebutkan pada amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun yang meringankan terdakwa :

Hal-hal Yang Memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berperilaku sopan dipersidangan.
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Mengingat Pasal 3 jo. 18 ayat 1 huruf b Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----



MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Subi Utama, SH. M. Kes Bin Nusman** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;-----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;-
3. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi secara bersama-sama**;-
4. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (Dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; -----
5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
7. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 176.000.000,-** (Seratus tujuh puluh enam juta rupiah), dan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan ; -----
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 01 Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang penunjukan satuan unit kerja pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara pengeluaran, bendahara penerima, juru bayar gaji dan pengelola barang dilingkungan pemerintah kabupaten kepahiang tahun anggaran 2012 yang ditandatangani oleh H. Bando Amin C. Kader selaku Bupati Kepahiang beserta lampiran. (asli)
 2. Keputusan Bupati Nomor: 151 Tahun 2012 tanggal 20 April 2012, tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK)



- Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012, yang ditandatangani Bupati Kepahiang beserta lampiran. (asli)
3. Keputusan Bupati Kepahiang No. 245 Tahun 2012 tanggal 16 Mei 2012 tentang Tim Personalia Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kab. Kepahiang beserta lampiran. (copy)
 4. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Nomor : 440 /1995 c/Kes.1.1 tanggal 10 Juli 2012, tentang Penunjukan Panitia Penerima/Pemeriksa Barang di Dinas Kesehatan Kepahiang Tahun 2012, beserta lampiran. (asli)
 5. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang No. 1774 Tahun 2012 tanggal 19 Juli 2012 tentang Tim Pokja Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang Tahun 2012 beserta lampiran. (copy)
 6. Satu bundel Petunjuk teknis penggunaan DAK Bidang Kesehatan TA. 2012. (hasil scan)
 7. Satu bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2012, No. DPA SKPD: 1.02 01 25 07 5 2 tanggal 15 Maret 2012, kegiatan Pengadaan, Sarana dan Prasarana Puskesmas, jumlah anggaran Rp. 2.077.981.000,- (dua milyar tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sabar P. Siagian, SE,MM,Ak selaku pejabat pengelola keuangan daerah, Subi Utama, SH,M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan dan RA. Denni, SH, MM., Sabar P. Siagian, SE,MM,Ak., Ir. Elly Nurul Aliah selaku Tim Anggaran Pemerintah Daerah. (foto copy legalisir)
 8. Satu bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung No. DPPA SKPD: 1.020101250752 dengan jumlah anggaran Rp. 2.077.981.000,- (dua milyar tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah). (foto copy legalisir)
 9. Satu bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 009/SPM-LS/DINKES/2012, tanggal 12 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Sabar P. Siagian, SE, MM, AK, beserta lampiran. (foto copy)



10. Satu bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1626/SP2D-LS/KPH/2012 tanggal 12 Nopember 2012, untuk keperluan pembayaran 100% pengadaan alat-alat kedokteran An. Zulfianis Dirut. PT. Kinalia Pratama dengan jumlah yang diminta Rp. 1.786.680.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), jumlah potongan Rp. 186.789.274,- (seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) dan jumlah yang dibayarkan Rp. 1.599.890.726,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), yang ditandatangani oleh Sabar P. Siagian, SE,MM,AK selaku bendahara umum daerah. (asli)
11. Satu bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1627/SP2D-LS/KPH/2012 tanggal 12 Nopember 2012, untuk keperluan pembayaran 100% pengadaan alat-alat kedokteran An. Zulfianis Dirut. PT. Kinalia Pratama dengan jumlah yang diminta Rp. 178.668.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah), jumlah potongan Rp. 18.678.928,- (delapan belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) dan jumlah yang dibayarkan Rp. 159.989.072,- (seratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh puluh dua rupiah), yang ditandatangani oleh Sabar P. Siagian, SE,MM,AK selaku bendahara umum daerah. (asli)
12. Satu lembar laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah periode 1 Januari s.d 31 Desember 2012 Dinas Kesehatan program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas. (foto copy dilegalisir)
13. Satu bundel Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pengadaan Alat-alat Kedokteran Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang Tahun Anggaran 2012, tanggal 14 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Subi Utama, SH,.M.Kes dan Yohanis, SKM,MPH. (asli)



14. Satu bundel Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012 yang belum ditandatangani. (hasil print)
15. Satu bundel dokumen penawaran PT. KINALIA PRATAMA Nomor: 035/KP/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012. (hasil scan)
16. Satu bundel dokumen penawaran pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan kedokteran CV. Raga Bersaudara Nomor : 0351/PH/RB/VIII/2012 tanggal 11 Agustus 2012. (asli)
17. Satu bundel dokumen penawaran harga pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan kedokteran PT. Panyimbang Ratu Agung Nomor : 4421/PH/PRA/VII/2012 tanggal 11 Agustus 2012. (asli)
18. Satu rangkap informasi lelang pengadaan alat-alat kedokteran. (hasil print)
19. Satu lembar jadwal pelelangan pengadaan alat-alat kedokteran Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang TA. 2012 tanggal 4 Agustus 2012. (asli)
20. Satu bundel jadwal lelang Pokja. (copy internet)
21. Satu bundel dokumen pengadaan barang (alat-alat) kedokteran Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang TA. 2012 yang dibuat oleh Tim Pokja Pengadaan Barang. (asli)
22. Satu bundel Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Bengkulu Tahun Anggaran 2012. (hasil print)
23. Satu bundel Daftar Harga Alat-Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Bengkulu Tahun Anggaran 2012. (hasil print)
24. Satu rangkap Standar Peralatan dan Logistik Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). (hasil print)
25. Satu bundel daftar rincian perhitungan harga pengadaan alat-alat kedokteran program pengadaan peningkatan dan prasarana puskesmas, puskesmas pembantu dan jaringannya Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang TA. 2012. (hasil print)
26. Satu bundel daftar barang dan spesifikasi barang pengadaan alat-alat kedokteran Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang TA. 2012. (hasil print)
27. Satu bundel Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pengumuman lelang seluruh Indonesia. (copy internet)



28. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 440/ /DAK/KPH/2012 tanggal 27 Agustus 2012 pengadaan alat-alat kedokteran. (hasil print)
29. Satu bundel Daftar koreksi aritmatik perkalian harga satuan dengan kuantitas PT. Panyimbang Ratu Agung TA. 2012. (asli)
30. Satu bundel Daftar koreksi aritmatik perkalian harga satuan dengan kuantitas dan penjumlahan CV. RAGA BERSAUDARA. (asli)
31. Satu bundel lampiran rekapitulasi koreksi aritmatik harga penawaran pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran TA. 2012. (asli)
32. Satu bundel lampiran penilaian data teknis pengadaan alat-alat kedokteran Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang TA.2012, tidak ditandatangani. (hasil print)
33. Satu album foto kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Kedokteran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang TA-2012.
34. Satu bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 440/19/DAK. Dinkes/KPH/ 2012, dengan nilai kontrak Rp. 1.965.348.000,- (satu milyar Sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah), pelaksana kegiatan PT. Kinalia Pratama. (asli)
35. Satu bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 440/19/DAK. Dinkes/KPH/2012 tanggal 12 September 2012 kegiatan pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana PKM, Pustu dan jaringannya Tahun Anggaran 2012 dengan nilai kontrak Rp. 1.965.348.000,- (satu milyar Sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah). (foto copy)
36. Surat permintaan pemeriksaan barang alat-alat kedokteran Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang TA. 2012 Nomor: 440/16/DAK-DAU/Dinkes/KPH/2012 tanggal 13 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Yohanis, SKM, M.PH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dana DAK TA. 2012 Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang. (asli)
37. Satu bundel berita acara pemeriksaan barang pengadaan alat-alat kedokteran oleh panitia pemeriksa barang Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2012, Nomor: 440/2969.B/DAK. Dinkes/KPH/2012 tanggal 17 Oktober 2012. (asli)
38. Satu bundel Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Alat-alat Kedokteran oleh PT. Kinalia Pratama Tahun 2012.



39. Berita acara serah terima Alkes Poskesdes Nomor : 800/0262.A/KES.1.3 tanggal 6 Februari 2013 dari pihak pertama pengelola barang Dinas Kesehatan Sdr.M. Guntur kepada pihak kedua Kepala Puskesmas Keban Agung Sdri. Widyastuti Andriani, A.md, Kep menerima satu paket peralatan Poskesdes pada Poskesdes Embong Sido wilayah kerja Puskesmas Keban Agung beserta lampiran. (asli)
40. Berita acara serah terima Alkes Poskesdes Nomor : 800/0263.A/KES.1.3 tanggal 6 Februari 2013 dari pihak pertama pengelola barang Dinas Kesehatan Sdr.M. Guntur kepada pihak kedua Kepala Puskesmas Keban Agung Sdri. Widyastuti Andriani, A.md, Kep menerima satu paket peralatan Poskesdes pada Poskesdes Pagar Agung wilayah kerja Puskesmas Keban Agung beserta lampiran. (asli)
41. Berita acara serah terima Alkes Poskesdes Nomor : 800/0278.A/KES.1.3 tanggal 7 Februari 2013 dari pihak pertama pengelola barang Dinas Kesehatan Sdr.M. Guntur kepada pihak kedua Kepala Puskesmas Muara Langkap Sdr.Yonsori, A.Md, Kep menerima satu paket peralatan Poskesdes pada Poskesdes Langgar Jaya wilayah kerja Puskesmas Muara Langkap beserta lampiran. (asli)
42. Berita acara serah terima Alkes Poskesdes Nomor : 800/0278.a/KES.1.3 tanggal 7 Februari 2013 dari pihak pertama pengelola barang Dinas Kesehatan Sdr.M. Guntur kepada pihak kedua Kepala Puskesmas Kelopak Sdri.Novianty Marlina, SKM menerima satu paket peralatan Poskesdes pada Poskesdes Karang Anyar wilayah kerja Puskesmas Kelopak beserta lampiran. (asli)
43. Berita Acara Serah Terima Alkes Poskesdes Nomor : 800/0278.a/KES.1.3 tanggal 07 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Novianty Marlina, SKM dan Muhammad Guntur beserta lampiran. (foto copy)
44. Berita acara serah terima Alkes Poskesdes Nomor : 800/0278.B/KES.1.3 tanggal 7 Februari 2013 dari pihak pertama pengelola barang Dinas Kesehatan Sdr.M. Guntur kepada pihak kedua Kepala Puskesmas Tebat Karai Sdri. Sri Kartini, S.Kep menerima satu paket peralatan Poskesdes pada Poskesdes Tebing Penyamun wilayah kerja Puskesmas Tebat Karai beserta lampiran. (asli)



45. Berita acara serah terima Alkes Poskesdes Nomor : 800/0278.C/
KES.1.3 tanggal 7 Februari 2013 dari pihak pertama pengelola barang
Dinas Kesehatan Sdr.M. Guntur diserahkan kepada pihak kedua
Kepala Puskesmas Tebat Karai Sdri. Sri Kartini, S.Kep menerima satu
paket peralatan Poskesdes pada Poskesdes Talang Karet wilayah kerja
Puskesmas Tebat Karai beserta lampiran. (asli)
46. Berita Acara Serah Terima Alkes Poskesdes Nomor : 800/0278.c/
KES.1.3 tanggal 07 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Sri Kartini,
S.Kep., Muhammad Guntur dan Widaryoro, SKM.M.Kes., beserta
lampiran. (asli)
47. Berita acara serah terima Alkes Poskesdes Nomor : 800/0278.e/
KES.1.3 tanggal 7 Februari 2013 dari pihak pertama pengelola barang
Dinas Kesehatan Sdr.M. Guntur diserahkan kepada pihak kedua
Kepala Puskesmas Durian Depun Sdri. Ertarini, SKM menerima satu
paket peralatan Poskesdes pada Poskesdes Batu Ampar wilayah kerja
Puskesmas Durian Depun beserta lampiran. (asli)
48. Berita acara serah terima Alkes Poskesdes Nomor :
800/0287.A/KES.1.3 tanggal 9 Februari 2013 dari pihak pertama
pengelola barang Dinas Kesehatan Sdr.M. Guntur kepada pihak kedua
Kepala Puskesmas Talang Babatan Dr. Hulman August Erikson
menerima satu paket peralatan Poskesdes pada Poskesdes Air Pesi
wilayah kerja Puskesmas Talang Babatan beserta lampiran. (asli)
49. Satu lembar surat mohon dukungan Nomor: 32/KP/XIII/2012 tanggal
10 Agustus 2012 dari PT. Kinalia Pratama kepada PT. Mensa Bina
Sukses yang ditandatangani oleh Zulfianis selaku Direktur Utama
PT. Kinalia Pratama beserta lampiran 3 (tiga) lembar. (asli)
50. Satu lembar surat mohon dukungan Nomor: 40/PRA/8/2012 tanggal
11 Agustus 2012 dari PT. Panyimbang Ratu Agung kepada PT. Mensa
Bina Sukses yang ditandatangani oleh Krisna selaku Direktur
PT. Panyimbang Ratu Agung beserta lampiran 3 (tiga) lembar. (asli)
51. Satu lembar surat mohon dukungan Nomor: 65/RBB/5/2012 tanggal
11 Agustus 2012 dari CV. Raga Bersaudara kepada PT. Mensa Bina
Sukses yang ditandatangani oleh Sariful Ahyat selaku Direktur Utama
CV. Raga Bersaudara beserta lampiran 3 (tiga) lembar. (asli)



52. Surat mohon dukungan Nomor: 40/PRA/8/2012 tanggal 11 Agustus 2012 dari PT. Panyimbang Ratu Agung kepada PT. Sani Tiara Prima. (foto copy)
53. Surat dukungan Nomor: 278/STP/SP/KR/VIII/12 tanggal 11 Agustus 2012 dari PT. Sani Tiara Prima kepada PT. Panyimbang Ratu Agung beserta lampirannya 3 (tiga) lembar. (foto copy)
54. Satu bundel Surat Dukungan PT. Rindang Bumi Utama Nomor : 204/RBU/VIII/12 tanggal 10 Agustus 2012. (foto copy)
55. Surat mohon dukungan Nomor: 32/KP/XIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 dari PT. Kinalia Pratama kepada PT. Sani Tiara Prima yang ditandatangani Zulfianis Direktur PT. Kinalia Pratama. (foto copy)
- 55.a Permohonan surat pernyataan dari PT. Kinalia Pratama kepada PT. Sani Tiara Prima yang ditandatangani oleh Zulfianis Direktur Utama PT. Kinalia Pratama. (foto copy)
56. Surat dukungan Nomor: 276/STP/SP/KR/VIII/12 tanggal 10 Agustus 2012 dari PT. Sani Tiara Prima kepada PT. Kinalia Pratama yang ditandatangani oleh H. Baharuddin beserta lampiran surat dukungan PT. Kinalia Pratama. (foto copy)
- 56.a Surat pernyataan tenaga ahli/teknisi tetap perusahaan (full timer) Nomor: 276B/STP/SP/KR/VIII/12 tanggal 10 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh H. Baharuddin selaku Direktur PT. Sani Tiara Prima. (foto copy)
57. Surat permohonan harga Nomor: 29/KP/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012 dari PT. Kinalia Pratama kepada PT. Sani Tiara Prima yang ditandatangani Direktur Utama PT. Kinalia Pratama. (foto copy)
58. Surat penawaran harga Nomor: 136/STP/FT/Q/VIII/12 tanggal 9 Agustus 2012 dari PT. Sani Tiara Prima kepada PT. Kinalia Pratama yang ditandatangani oleh H. Baharuddin beserta lampiran daftar harga alat-alat kesehatan Tahun 2012. (asli)
59. Surat penawaran harga Nomor: 136/STP/FT/Q/VIII/12 tanggal 9 Agustus 2012 dari PT. Sani Tiara Prima kepada PT. Kinalia Pratama



yang ditandatangani oleh H. Baharuddin beserta lampiran daftar harga alat-alat kesehatan Tahun 2012; (foto copy)

60. Satu bundel pesanan barang Nomor: 81/KP/IX/2012 tanggal 13 September 2012 dari PT. Kinalia Pratama kepada PT. Sani Tiara Prima yang ditandatangani Direktur Utama PT. Kinalia Pratama.(copy)
61. Satu lembar Surat Sales confirmation Nomor : 045/AP/SC/IX/2012 tanggal 14 September 2012 dari pihak penjual PT. Sani Tiara Prima kepada pihak pembeli PT. Kinalia Pratama, sebesar Rp. 1.173.353.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah). (asli)
62. Sales confirmation Nomor: 045/AP/SC/IX/2012 tanggal 14 September 2012 dari pihak penjual PT. Sani Tiara Prima kepada pihak pembeli PT. Kinalia Pratama, dengan total pembelian Rp. 1.173.353.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) beserta lampiran alat-alat kedokteran Dinas Kesehatan Kepahiang Tahun Anggaran 2012. (foto copy)
63. Tiga lembar Surat jalan Nomor :339/STP/TM/10/2012 tanggal 9 Oktober 2012 dari PT. Sani Tiara Prima kepada PT. Kinalia Pratama. (foto copy)
64. Faktur penjualan Nomor: 001 a/FP/KU/XI/12 tanggal 15 November 2012 dari PT. Sani Tiara Prima kepada PT. Kinalia Pratama.(foto copy)
65. Kwitansi/receipt Nomor: 001a/KWT/XI/12 tanggal 20 Nopember 2012, sudah terima dari PT. Kinalia Pratama sejumlah Rp. 803.155.000,- (delapan ratus tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran atas pembelian alat-alat kesehatan. (foto copy).
- 65.a Rekening Koran Nomor: 20.11.01584-0 tanggal 3 Desember 2012 atas nama Toni Trisila Susanto DRG. (foto copy)
66. Kwitansi/receipt Nomor: 001a/KWT/XII/12 tanggal 20 Desember 2012, sudah terima dari PT. Kinalia Pratama sejumlah Rp. 370.197.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran alat-alat kesehatan. (foto copy)
67. Order sheet Nomor: 162/STP/PO/DN/SA/IX/12 tanggal 15 September 2012 dari PT. Sani Tiara Prima kepada PT. Rindang Bumi Utama



dengan total pembelian Rp. 7.827.820,- (tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah). (foto copy)

68. Satu bundel Akta Perusahaan PT. Sani Tiara Prima beserta Surat Ijin dan edar. (foto copy)
69. Satu bundel Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 1583/2894/08-04/PK/IV/2012 tanggal 18 April 2012, dengan PT. Kinalia Pratama dan penanggung jawab & jabatan Sdri. Zulfianis. (foto copy)
70. Satu rangkap perhitungan alokasi dana DAK. (tulisan tangan)
71. Satu buah buku catatan pribadi Sdr. Emil Sabri.
72. Kwitansi pembayaran honorarium pelaksana administrasi kegiatan bulan Maret s/d Juni 2012 sejumlah Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Subi Utama, SH.M.Kes, Yohanis, SKM dan Wisnu Irawan, S.Kep. (asli)
73. Kwitansi pembayaran honorarium pelaksana administrasi kegiatan bulan Juli s/d Desember 2012 sejumlah Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Subi Utama, SH.M.Kes, Yohanis, SKM dan Wisnu Irawan, S.Kep. (asli)
74. Tiga lembar contoh surat-menyurat CV. RAGA BERSAUDARA, yang menggunakan kertas surat dengan kop surat dan stempel perusahaan serta tanda tangan asli direkturnya, yang terdiri dari :
 - a. Surat Nomor: 01/RB/IX/2010 tanggal 24 September 2010, perihal permohonan sebagai penyalur alat kesehatan yang ditandatangani oleh Direktur CV. Raga Bersaudara Sariful Ahyar dari CV. Raga Bersaudara kepada PT. Tripatria Andalan Medika.
 - b. Formulir keikutsertaan dalam system E-Procurement penyedia barang/jasa tanggal 25 April 2012 atas nama CV. Raga Bersaudara yang ditandatangani oleh Direktur CV. Raga Bersaudara Sariful Ahyar.
75. Tiga lembar surat permohonan izin penyalur alat kesehatan Nomor : 001/PRA/SP.IPAK-BKL/XI/2012, dari PT. Panyimbang Ratu Agung kepada Menteri Kesehatan cq. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI yang ditandatangani oleh Ardiansyah, SE. (asli)



76. Satu Unit Handphone Model Nokia E63-1 Type: RM-437 IMEI : 356939031071722 warna merah hitam beserta SIM Card AS (Telkomsel) 085368889382.
77. Satu Unit Handphone Model Nokia X2-01 Type: RM-709 CODE : 059F8R1 IMEI: 352426/05/555632/9 warna hitam berikut SIM Card AS (Telkomsel) 0852730222481.
78. Satu buah handphone NOKIA Model: E72-1 Type: RM-530 IMEI : 353784040820286 warna hitam silver dengan SIM Card HALLO (Telkomsel) 0811734601.
79. Satu buah handphone NOKIA Model: 105 Type: RM-908 IMEI : 357880/05/ 247041/0 warna hitam silver dengan SIM Card SIMPATI (Telkomsel) 082182937229.
80. Satu buah handphone SAMSUNG Model: GT-S6102 warna hitam dengan SIM Card HALLO (Telkomsel) 0811738892.
81. Satu buah handphone BlackBerry type Curve warna putih lis silver dengan SIM Card HALLO (Telkomsel) 0811735448.
82. Satu buah Laptop Merk Acer type Aspire One D270 warna merah.
83. Satu lembar Rekening Koran Tabungan periode 01 Oktober 2012 s/d 01 Januari 2013 Nomor: 001 02.04.12652-4 An. Wisnu Irawan. (asli)
84. Satu buah buku Tabungan BRI Simpedes dengan No. rekening 3285-01-033232-53-4, No. seri 45780231 atas nama Yohanis. (asli)
85. Satu lembar Rekening Koran Tabungan Bank Bengkulu periode 01 Oktober 2012 s/d 31 Desember 2012 Nomor: 201 02.01.03015-4 atas nama Yohanis. (asli)
86. Satu lembar Rekening Koran Tabungan Bank Bengkulu periode 01 Januari 2013 s/d 16 Januari 2014 Nomor: 201 02.01.03015-4 atas nama Yohanis. (asli)
87. Satu lembar Rekening Koran Tabungan BRI periode 01 Nopember 2013 s/d 16 Januari 2014 Nomor: 00003285-01-033232-53-4 atas nama Yohanis. (asli)
88. Uang sejumlah Rp.7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincian 76 (tujuh puluh enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).



89. Uang sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dengan rincian 142 (seratus empat puluh dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Dikembalikan Pada Kejaksaan Negeri Kepahiang Untuk Dipergunakan Dalam Perkara Lain ; -----

9. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2014 oleh kami **H. SULTHONI, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RENDRA YOZAR DP, SH. MH.** dan **H. TOTON, SH, MH.** Hakim Ad.Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2014 oleh kami majelis hakim tersebut, dengan dibantu **ROSNANI** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang dihadiri **NOPRIDIANSYAH, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

**Hakim Anggota,
d.t.o**

- 1. RENDRA YOZAR DP, SH.MH.
d.t.o**
- 2. H.TOTON, SH.MH.**

**Hakim Ketua Majelis,
d.t.o
H. SULTHONI, SH.MH**

**Panitera Pengganti,
d.t.o
ROSNANI.**

Fotocopy Salinan Putusan ini telah disesuaikan dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Klas IA Bengkulu

ZAILANI SYAHIB, SH
NIP.19590314.198606.1.001

